



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROCKY PONDAAG, S.E**
2. Tempat lahir : Mundung.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Juli 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CHRISTIAN A. O. ANTE, S.H., beralamat di Jalan Kembang Anggrek No. 1 Kelurahan Sario Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024, yang telah

**Halaman 1 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Nomor: 704/SK/2024/PN Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E.**, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E.**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa

**Halaman 2 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000.-** (Seratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan **4 (Empat) bulan** kurungan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 2) Uang Tunai Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);  
**Dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;**
- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dalam bentuk ".mp4";
- 4) 1 (satu) file Dokumen Elektronik dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dengan jenis file ".mp4".
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/24/BKD/2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Pemindaahan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/38.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/39.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 8) 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031546.
- 9) 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031550.

**Halaman 3 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit JBL EON 615 dengan nomor seri 15056005951.
- 11) 1 (satu) unit JBL EON 618S/230 dengan nomor seri 15055534215.
- 12) 1 (satu) unit SOUNDCRAFT NOTEPAD 12FX dengan nomor seri K195N1215664.
- 13) 1 (satu) set Audiobank AB 3000 dengan LCD touch screen dengan nomor seri SBM-19-09-AB3000-4668 dan SBM-19-09-TC-100-1303.
- 14) 1 (satu) set Mic Merk Ashley.

***Dirampas oleh negara untuk dilelang yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;***

- 15) Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  
***Dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;***

- 16) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d. 30/06/2020.
- 17) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/07/2020 s.d. 31/12/2020.
- 18) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Manado dengan Nomor Rekening 7101077774 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d 31/12/2020.
- 19) 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
- 20) 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
- 21) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 22) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 23) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;

**Halaman 4 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 25) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 36/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 29) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;
- 30) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
- 31) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompaso Baru Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompaso Baru;
- 32) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modinding Nomor : 03/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modinding;
- 33) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;

**Halaman 5 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor : 01/BPP-M/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
- 36) 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 38) 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, SPt, Msi;
- 40) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;
- 41) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;
- 42) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
- 43) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
- 44) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
- 45) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;

**Halaman 6 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 47) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 48) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;
- 49) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALLOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 50) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;
- 51) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 52) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 53) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;
- 54) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 55) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;
- 56) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 57) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;

**Halaman 7 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 59) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 60) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 61) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 62) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 63) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 64) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 65) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 66) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 67) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 68) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 69) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;

**Halaman 8 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 71) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 72) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 73) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 74) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 75) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 76) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 77) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 78) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 79) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 80) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 81) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;

**Halaman 9 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 83) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 84) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 85) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 86) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 87) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 88) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 89) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 90) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 91) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 92) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 93) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYLA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;

**Halaman 10 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 95) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 96) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 97) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 98) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 99) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 100) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 101) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 102) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 103) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 104) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 105) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;

**Halaman 11 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 107) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 108) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 109) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 110) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 111) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 112) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 113) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 114) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 115) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 116) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 117) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;

**Halaman 12 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding.
- 119) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 120) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2019, No. Register :-, Jumlah Usulan Rp. 266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 121) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020, No. Register : 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan : 529.291.359,176.
- 122) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI
- 123) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
- 124) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 .
- 125) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
- 126) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAG tanggal Mei 2019;
- 127) 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;
- 128) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;
- 129) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani
- 130) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang

**Halaman 13 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 131) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 132) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 133) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.
- 134) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;
- 135) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;
- 136) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;
- 137) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;
- 138) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;
- 139) 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;
- 140) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;

**Halaman 14 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;
- 142) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;
- 143) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;
- 144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;
- 145) 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
- 146) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Nomor Surat :....., tanggal Desember 2018 dari pemohon HESRY WALEAN;
- 147) 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
- 148) 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;
- 149) 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
- 150) 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M.Si;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
- 153) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT –

**Halaman 15 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surabaya dengan total Invoice Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 9 Desember 2019;
- 155) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn ( Menado- Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019 ;
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531-1 type 20' ST;
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174-2 type 20' ST;
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Pindahkan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.
- 161) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;
- 162) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;
- 163) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;
- 164) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;

**Halaman 16 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;
- 166) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;
- 167) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;
- 168) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;
- 169) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;
- 170) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;
- 171) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;
- 172) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
- 173) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
- 174) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
- 175) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;
- 176) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.

**Halaman 17 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;
- 178) 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019.
- 179) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
- 180) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- 182) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 183) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;
- 184) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
- 185) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian
- 186) Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp12.576.511.000,- (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah;
- 187) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah;
- 188) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi

**Halaman 18 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 189) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 190) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000;
- 191) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;
- 192) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;
- 193) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000;
- 194) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;
- 195) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisai dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;
- 196) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2018;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;

**Halaman 19 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
- 199) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposal 2018 Tugas Pembantuan (TP);
- 200) 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2019;
- 201) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.
- 202) 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2016.
- 203) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPT, M.Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;
- 204) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;
- 205) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
- 206) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 27 September 2019;
- 207) 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
- 208) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
- 209) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;

**Halaman 20 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;
- 211) 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyetor BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019.
- 212) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ Pangan Segar asal Tumbuhan (PSATT);
- 213) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401.0.D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
- 215) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/ kemasan kayu/ pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor : 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
- 216) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/6A/ 11/19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;
- 217) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yang diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;
- 218) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 21 November 2019;
- 219) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor : 2019.2.0401.0.KWI. K.006112/1 tanggal 21-/11/2019 uang sejumlah Rp3.105.500,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 220) Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah).  
**Dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;**

**Halaman 21 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000 (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;
- 222) 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019.
- 223) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;
- 224) 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 225) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor : SP DIPA-018.04.4.179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 226) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
- 227) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG.
- 228) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp36.000.000,-;
- 229) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,-
- 230) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020.

**Halaman 22 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020
- 232) 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;
- 233) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/HORTI/520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;
- 234) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/40/XII/2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/ TAN
- 235) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/70/XII/2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/ TAN;
- 236) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/100/XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor: 28/BAP/HORTI/100/XI-2019;
- 237) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;
- 238) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen

**Halaman 23 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

239) Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**Dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;**

240) 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;

**Dirampas oleh negara untuk dilelang yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;**

241) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;

242) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;

243) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

244) Uang Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

**Dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;**

245) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/ Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

246) Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

247) Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**Dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;**

7. Membebaskan Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E** membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah),-

**Halaman 24 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang lalu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan yang telah saya lakukan sebagai staf operator di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
2. Bahwa konsekuensi serta akibat yang saya rasakan juga yang memberatkan saya atas proses hukum yang sementara saya jalani, diantaranya :
  - a. Sebagai kepala keluarga tidak dapat lagi menjalankan tanggung jawab saya yang merupakan Tulang Punggung Keluarga dalam menafkahi, menjaga serta melindungi keluarga saya. Apalagi saya memiliki dua anak perempuan yang masih kecil saat ini sementara duduk di Sekolah Dasar (Kelas 4 dan kelas 2 SD).
  - b. Akibat proses hukum yang sementara saya jalani ini berdampak kepada orang tua yakni Ayah saya yang mengalami shock sehingga sampai saat ini menderita sakit dan tidak bisa beraktivitas normal lagi.
  - c. Saya tidak dapat menjalankan tugas kerja selaku ASN di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, juga terancam diberhentikan dari pekerjaan saya selaku ASN.
  - d. Saya tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab Pelayanan di Gereja, dimana saya sebagai Diaken pada Jemaat GMIM El Elyon Wilayah Malalayang Barat.
  - e. Saya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat maupun jemaat dilingkungan saya akibat dari proses hukum yang sementara saya jalani ini.
  - f. Saya dijadikan korban dalam proses hukum ini oleh Kepala Dinas saya saudara Franki Pasla dan Pelaksana kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih saudara Ririt Tri Lestany.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan penuh kerendahan hati saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat atas kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya Memutuskan :

1. Membebaskan / meringankan saya dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan / meringankan saya dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Halaman 25 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil – adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh alasan Pembelaan/Pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*), yang disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara DPS-09/RP-9/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E.** secara bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 26 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00, didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:
  1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00
  2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00;
  3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00;dan untuk kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memperkenalkan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan saksi RIRIT TRI LESTANY seorang Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian melalui perkenalan tersebut saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta bantuan kepada saksi RIRIT TRI LESTANY untuk meminjamkan uang operasional sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memiliki anggaran belanja proyek pengadaan bibit kelapa, bawang putih dan bibit lainnya dengan nilai kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dengan jaminan proyek yang dijanjikan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si tersebut, pada tanggal 09 April 2019, saksi RIRIT TRI LESTANY menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui salah seorang stafnya, dan pada kesokan harinya tanggal 10 April 2019, saksi RIRIT TRI LESTANY mentransfer lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

**Halaman 27 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening saksi HESKI LEO RAWUNG atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta pinjaman lagi kepada saksi RIRIN TRI LESTANY sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi RIRIT TRI LESTANY pun menambah pinjaman saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan melalui Terdakwa ROCKY PONDAAG, SE. Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, dengan disaksikan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta saksi RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat di pinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sehubungan dengan alokasi APBN untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, meminta saksi RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat di pinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 tersebut, dan atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si tersebut, saksi RIRIT TRI LESTANY langsung menghubungi temannya atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) untuk meminjam perusahaannya, yaitu CV. Cemika Optima untuk melaksanakan pengadaan bawang putih tersebut, meskipun saksi RIRIT TRI LESTANY mengetahui bahwa CV. Cemika Optima tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan Ir. AGUS R. ROESTANDI menyetujui permintaan saksi RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sebesar Rp50.000.000,00 yang langsung di potong pada saat pencairan;
- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan meminta saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. untuk membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA.

**Halaman 28 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2019, karena saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si mengetahui CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran.

- Bahwa sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) agar CV. Cemika Optima diuruskan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) dan menunjuk salah satu Kelompok Tani selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA.2019 sesuai petunjuk dari saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui saksi RIRIT TRI LESTANY, dengan sengaja membuat surat-surat kelengkapan Dokumen penawaran antara lain:
  1. Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih;
  2. Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih;
  3. Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
  4. Surat Dukungan Alat;
  5. Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura;
  6. Surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi;dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Bahwa selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si yang disampaikan melalui saksi RIRIT TRI LESTANY, dan ternyata dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut hanya CV. Cemika Optima yang memasukkan dokumen penawaran sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Cemika Optima.

- Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp5.610.000.000,00 dari nilai HPS sebesar Rp5.625.000.000,00 melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi atas interpensi saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, karena CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

1. CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada bulan Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
2. CV. Cemika Optima hanya dipinjam dibawah tangan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh Terdakwa ROCKY

**Halaman 30 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONDAAG, S.E. dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima;

- Bahwa setelah pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selesai dilaksanakan, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 yang seharusnya mengetahui bahwa PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi *check and recheck* terhadap kerja Pokja Pemilihan dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan tidak sesuai proses pengadaan, tetapi saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), bahkan dengan sengaja menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima yang seharusnya tidak dapat diluluskan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol.	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket.
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	0	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	0	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.000	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten

**Halaman 31 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, padahal Terdakwa mengetahui bahwa:

- a. Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
  - b. Tandatangani atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atau dipalsukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY atau setidaknya tidaknya dipalsukan atas pengetahuan dan persetujuan saksi RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Penyedia Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;
  - c. Yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah saksi RIRIT TRI LESTANY.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp1.105.170.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2019. Selanjutnya saksi RIRIT TRI LESTANY melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/Kilogram termasuk biaya kirim.
- Bahwa sehubungan pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/Kelompok Tani Werdi Dadi, saksi RIRIT TRI LESTANY telah mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian:
- a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
  - b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
  - c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;
- dan selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari

**Halaman 32 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pihak Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga disepakati dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Penyedia CV. Cemika Optima dan saksi NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh:

1. Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia;
2. Saksi NURHAMDI selaku Penangkar;
3. Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK;

sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019, bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Temanggung.

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari saksi RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer saksi RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.490.000.000,00 dengan perhitungan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/kilogram, dimana bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.
- Bahwa sehubungan kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada saksi RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang karena Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok bibit bawang putih setelah mengirim bibit bawang putih kurang lebih 28.400 kilogram sebelumnya. Sehingga saksi RIRIT TRI LESTANY langsung berkomunikasi dengan saksi FRANKY PASLA, S.E.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pegawai kepercayaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik.

- Bahwa sehubungan dengan masalah Kelompok Tani Werdi Dadi yang tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM menyetujui ide Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan catatan main cantik dan seolah-olah saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. tidak mengetahui tindakan dan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dan saksi RIRIT TRI LESTANY tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA yang mengetahui adanya deadline dari KPPN bahwa waktu pengajuan pencairan hanya sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, meminta Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, meskipun pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 baru terpenuhi 15.000 (lima belas ribu) kilogram dari perjanjian pengadaan 90.000 (sembilan puluh ribu) kilogram atau baru terpenuhi 20% dari Kontrak pengadaan, dan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA mengetahui bahwa:
  - a. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/ jasa;

**Halaman 34 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
  - d. Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
  - e. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan setelah memberitahukan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan membuat dokumen SPP, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan tertanggal 20 Desember 2019, meskipun Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. mengetahui bahwa pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 baru terpenuhi 15.000 (lima belas ribu) kilogram dari perjanjian pengadaan 90.000 (sembilan puluh ribu) kilogram atau baru terpenuhi 20% dari Kontrak pengadaan. Kemudian dokumen dan Berita Acara tersebut Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. teruskan kepada saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk penerbitan dan penandatanganan SPM.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:
1. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.768.272.000,-;
  2. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.326.204.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.326.204.000,-;

meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak pengadaan.

- Bahwa setelah pencairan 100% dana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tersebut, sesuai SP2D maka dana yang diterima CV. Cemika Optima melalui rekeningnya Nomor 0068742129001 pada Bank Pembangunan Jawa Barat sebesar Rp5.610.000.000,- (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima mentransfer dana tersebut ke rekening saksi RIRIT TRI LESTANY setelah memotong fee peminjaman nama perusahaan CV. Cemika Optima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan saksi NURHAMDI, dan atas pengetahuan Sdr. FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK, maka saksi RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,00 perlabel, yaitu kepada:

1. saksi NURHAMDI sebesar Rp Rp61.000.000,00 untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi; dan
2. saksi TITO CANTOKO sebesar Rp56.000.000,00 untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu;

dimana label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang saksi RIRIT TRI LESTANY beli pada:

1. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000 kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,-;
2. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modoinding sebanyak kurang lebih 8.000 kilogram dengan harga Rp200.000.000,-; dan
3. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modoinding sebanyak 1.500 kilogram dengan harga Rp20.000.000,-;

seola-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli pada saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu.

**Halaman 36 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lain pihak saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana terdakwa tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih yang dilakukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia. Kemudian saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak menetapkan tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis, sehingga bibit bawang putih yang diadakan dan diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI, tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan. Bahkan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/ 2019 yang juga ditandatangani oleh saksi RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan Selatan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/ 2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,00;
- b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
  - 1.) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
  - 2.) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

padahal realiasi pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati,

**Halaman 37 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, tidak diitindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA.

- Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total sehingga tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST, saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan:
  1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1):

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
    - a. Pasal 18 ayat (2): "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa".
    - b. Pasal 21 ayat (1): "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 65 ayat (1): "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban

**Halaman 38 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

#### 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

##### 1) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

##### 2) Pasal 7 ayat (1): Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

**Halaman 39 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
- 3) Pasal 8 huruf i: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - i. Penyedia;
- 4) Pasal 17 ayat (1): "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- 5) Pasal 17 ayat (2): "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a) Pelaksanaan Kontrak;
  - b) Kualitas barang/jasa;
  - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e) Ketepatan tempat penyerahan".
- 6) Pasal 57 ayat (2): "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".
- 7) Pasal 57 ayat (3): "PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima".
- 8) Pasal 58 ayat (1): "PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
- 9) Pasal 58 ayat (2): "PA/KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan".
5. Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Bulan November 2018 pada Bab II huruf B Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Kawasan Bawang Putih.
6. Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian RI Nomor 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 08 April 2019 perihal: Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610,000,000.00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5,610,000,000.00
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84,150,000.00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5,525,850.000.00

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E.** secara bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), pada



tanggal 1 Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai staf pada Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 813/716/BKDD/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan tugas dan tanggung jawab membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kearsiparisan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 37/520/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi dan Petugas Laporan SIMONEV pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. menjabat selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi yang bertugas untuk melaporkan persediaan dan pelaporan aset ke Ditjen Hortikultura melalui Aplikasi Persediaan dan Aplikasi Simak.
- Bahwa di luar tugasnya selaku selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. diminta secara lisan oleh saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan terkait kegiatan APBN 2019 di Satker Hortikultura dalam hal ini menjadi operator dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Harga Perhitungan Sendiri dan Rancangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kontrak seluruh kegiatan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00, didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:
  1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00
  2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00;
  3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00;dan untuk kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memperkenalkan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan saksi RIRIT TRI LESTANY seorang Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian melalui perkenalan tersebut saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta bantuan kepada saksi RIRIT TRI LESTANY untuk meminjamkan uang operasional sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memiliki anggaran belanja proyek pengadaan bibit kelapa, bawang putih dan bibit lainnya dengan nilai kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dengan jaminan proyek yang dijanjikan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si tersebut, pada tanggal 09 April 2019, saksi RIRIT TRI LESTANY menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui salah seorang stafnya, dan pada kesokan harinya tanggal 10 April 2019, saksi RIRIT TRI

**Halaman 43 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTANY mentransfer lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi HESKI LEO RAWUNG atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta pinjaman lagi kepada saksi RIRIN TRI LESTANY sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi RIRIT TRI LESTANY pun menambah pinjaman saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan melalui Terdakwa ROCKY PONDAAG, SE. Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, dengan disaksikan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si. Bahwa berselang beberapa waktu kemudian saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta saksi RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat di pinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sehubungan dengan alokasi APBN untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, padahal sesuai kewenangannya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan cukup menetapkan Pokja Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang/Jasa.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si tersebut, saksi RIRIT TRI LESTANY langsung menghubungi temannya atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) untuk meminjam perusahaannya, yaitu CV. Cemika Optima untuk melaksanakan pengadaan bawang putih tersebut, meskipun saksi RIRIT TRI LESTANY mengetahui bahwa CV. Cemika Optima tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan Ir. AGUS R. ROESTANDI menyetujui permintaan saksi RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sebesar Rp50.000.000,00 yang langsung di potong pada saat pencairan;
- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mengetahui CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dengan meminta saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E.

**Halaman 44 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



untuk membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.

- Bahwa sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si maka saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) agar CV. Cemika Optima diuruskan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran, bawang putih dan kentang) dan menunjuk salah satu Kelompok Tani sebagai penyuplay bibit bawang putih.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. melakukan perbuatan diluar kewenangannya selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dengan membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA.2019 sesuai petunjuk saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si yang disampaikan melalui saksi RIRIT TRI LESTANY, dengan sengaja membuat surat-surat kelengkapan Dokumen penawaran antara lain:
  1. Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih;
  2. Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih;
  3. Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
  4. Surat Dukungan Alat;
  5. Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura;
  6. Surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi;

dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.

- Bahwa selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si yang disampaikan melalui saksi RIRIT TRI LESTANY meskipun mengetahui bahwa hal tersebut adalah tugas CV. Cemika Optima selaku Rekanan yang memasukkan penawaran, dan ternyata dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut hanya CV. Cemika Optima yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan dokumen penawaran sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Cemika Optima.

- Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp5.610.000.000,00 dari nilai HPS sebesar Rp5.625.000.000,00 melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi atas intervensi saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, karena CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

1. CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada bulan Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigidong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
2. CV. Cemika Optima hanya dipinjam dibawah tangan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen

**Halaman 46 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima;

- Bahwa setelah pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selesai dilaksanakan, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 yang seharusnya mengetahui bahwa PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi *check and recheck* terhadap kerja Pokja Pemilihan dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan tidak sesuai proses pengadaan, tetapi saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), bahkan dengan sengaja menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima yang seharusnya tidak dapat diluluskan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/ 520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019:

N o	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	0	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	0	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
<b>Harga Koreksi (Nilai Kontrak)</b>						<b>5.610.000.000</b>	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, padahal Terdakwa mengetahui bahwa:

- a. Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
  - b. Tandatangani atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atau dipalsukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY atau setidaknya tidaknya dipalsukan atas pengetahuan dan persetujuan saksi RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Penyedia Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;
  - c. Yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah saksi RIRIT TRI LESTANY.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp1.105.170.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2019. Selanjutnya saksi RIRIT TRI LESTANY melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/Kilogram termasuk biaya kirim.
- Bahwa sehubungan pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/Kelompok Tani Werdi Dadi, saksi RIRIT TRI LESTANY telah mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian:
- a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
  - b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
  - c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;
- dan selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari

**Halaman 48 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pihak Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga disepakati dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Penyedia CV. Cemika Optima dan saksi NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh:

1. Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia;
2. Saksi NURHAMDI selaku Penangkar;
3. Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK;

sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019, bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Temanggung.

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari saksi RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer saksi RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.490.000.000,00 dengan perhitungan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/kilogram, dimana bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.
- Bahwa sehubungan kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada saksi RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang karena Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok bibit bawang putih setelah mengirim bibit bawang putih kurang lebih 28.400 kilogram sebelumnya. Sehingga saksi RIRIT TRI LESTANY langsung berkomunikasi dengan saksi FRANKY PASLA, S.E.,

**Halaman 49 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pegawai kepercayaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik.

- Bahwa sehubungan dengan masalah Kelompok Tani Werdi Dadi yang tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM menyetujui ide Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan catatan main cantik dan seolah-olah saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. tidak mengetahui tindakan dan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dan saksi RIRIT TRI LESTANY tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA yang mengetahui adanya deadline dari KPPN bahwa waktu pengajuan pencairan hanya sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dengan mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meminta Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, meskipun pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 baru terpenuhi 15.000 (lima belas ribu) kilogram dari perjanjian pengadaan 90.000 (sembilan puluh ribu) kilogram atau baru

**Halaman 50 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi 20% dari Kontrak pengadaan, dan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA mengetahui bahwa:

- a. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
  - d. Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
  - e. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan setelah memberitahukan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. melakukan perbuatan diluar kewenangannya selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, dan dengan menyalahgunakan kesempatan yang dimilikinya sebagai orang kepercayaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, membuat dokumen yang bukan kewenangannya, yaitu membuat dokumen SPP, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan tertanggal 20 Desember 2019, meskipun Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. mengetahui bahwa pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 baru terpenuhi 15.000 (lima belas ribu) kilogram dari perjanjian pengadaan 90.000 (sembilan puluh ribu) kilogram atau baru terpenuhi 20% dari Kontrak pengadaan. Kemudian dokumen dan Berita Acara tersebut diteruskan kepada saksi AUGUS YONNEL MELDI

**Halaman 51 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMAJOW, SP., selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk penerbitan dan penandatanganan SPM.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:

1. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.768.272.000,-;
2. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.326.204.000,-
3. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.326.204.000,-

meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak pengadaan.

- Bahwa setelah pencairan 100% dana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tersebut, sesuai SP2D maka dana yang diterima CV. Cemika Optima melalui rekeningnya Nomor 0068742129001 pada Bank Pembangunan Jawa Barat sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima mentransfer dana tersebut ke rekening saksi RIRIT TRI LESTANY setelah memotong fee peminjaman nama perusahaan CV. Cemika Optima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan saksi NURHAMDI, dan atas pengetahuan sdr. FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK, maka saksi RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,00 perlabel, yaitu kepada:

1. saksi NURHAMDI sebesar Rp Rp61.000.000,00 untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi; dan
2. saksi TITO CANTOKO sebesar Rp56.000.000,00 untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu;

dimana label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang saksi RIRIT TRI LESTANY beli pada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000 kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,-
2. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modoinding sebanyak kurang lebih 8.000 kilogram dengan harga Rp200.000.000,00; dan
3. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modoinding sebanyak 1.500 kilogram dengan harga Rp20.000.000,00;

seolah-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli pada saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu.

- Bahwa di lain pihak saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana terdakwa tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih yang dilakukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia. Kemudian saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak menetapkan tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis, sehingga bibit bawang putih yang diadakan dan diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI, tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan. Bahkan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang juga ditandatangani oleh saksi RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan Selatan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten

**Halaman 53 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/ 2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,00;

b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:

- 1.) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
- 2.) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

padahal realiasi pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, tidak diitindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA.

- Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total sehingga tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.
- Bahwa dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610,000,000.00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun	0,00

**Halaman 54 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



	Anggaran 2019 yang dapat dipertanggung jawabkan	
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5,610,000,000.00
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak Direstitusi oleh negara	(84,150,000.00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5,525,850.000.00

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

#### ATAU

#### KEDUA

##### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E.** secara bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00, didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:
  1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00
  2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00;
  3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00;dan untuk kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memperkenalkan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan saksi RIRIT TRI LESTANY seorang Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian melalui perkenalan tersebut saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta bantuan kepada saksi RIRIT TRI LESTANY untuk meminjamkan uang operasional sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memiliki anggaran belanja proyek pengadaan bibit kelapa, bawang putih dan bibit lainnya dengan nilai kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dengan jaminan proyek yang dijanjikan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si tersebut, pada tanggal 09 April 2019, saksi RIRIT TRI LESTANY menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui salah seorang stafnya, dan pada kesokan harinya tanggal 10 April 2019, saksi RIRIT TRI

**Halaman 56 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTANY mentransfer lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi HESKI LEO RAWUNG atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta pinjaman lagi kepada saksi RIRIN TRI LESTANY sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi RIRIT TRI LESTANY pun menambah pinjaman saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan melalui Terdakwa ROCKY PONDAAG, SE. Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, dengan disaksikan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta saksi RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat di pinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sehubungan dengan alokasi APBN untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, meminta saksi RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat di pinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 tersebut, dan atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si tersebut, saksi RIRIT TRI LESTANY langsung menghubungi temannya atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) untuk meminjam perusahaannya, yaitu CV. Cemika Optima untuk melaksanakan pengadaan bawang putih tersebut, meskipun saksi RIRIT TRI LESTANY mengetahui bahwa CV. Cemika Optima tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan Ir. AGUS R. ROESTANDI menyetujui permintaan saksi RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sebesar Rp50.000.000,00 yang langsung di potong pada saat pencairan;
- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan meminta saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. untuk membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit

**Halaman 57 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, karena saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si mengetahui CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran.

- Bahwa sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) agar CV. Cemika Optima diuruskan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) dan menunjuk salah satu Kelompok Tani selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan membantu membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA.2019 sesuai petunjuk dari saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui saksi RIRIT TRI LESTANY, dengan sengaja membuat surat-surat kelengkapan Dokumen penawaran antara lain:
  1. Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih;
  2. Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih;
  3. Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
  4. Surat Dukungan Alat;
  5. Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura;
  6. Surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi;

dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.

- Bahwa selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. membantu membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si yang disampaikan melalui saksi RIRIT TRI LESTANY, dan ternyata dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut hanya CV. Cemika Optima yang

**Halaman 58 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan dokumen penawaran sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Cemika Optima.

- Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp5.610.000.000,00 dari nilai HPS sebesar Rp5.625.000.000,00 melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi atas intervensi saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, karena CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

1. CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada bulan Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigidong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
2. CV. Cemika Optima hanya dipinjam dibawah tangan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen

**Halaman 59 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima;

- Bahwa setelah pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selesai dilaksanakan, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 yang seharusnya mengetahui bahwa PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi *check and recheck* terhadap kerja Pokja Pemilihan dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan tidak sesuai proses pengadaan, tetapi saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), bahkan dengan sengaja menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima yang seharusnya tidak dapat diluluskan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket.
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/ GBL	1.500	Kg	62.000	0	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	0	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.000	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, padahal Terdakwa mengetahui bahwa:

- a. penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
  - b. Tandatangan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atau dipalsukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY atau setidaknya dipalsukan atas pengetahuan dan persetujuan saksi RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Penyedia Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;
  - c. Yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah saksi RIRIT TRI LESTANY.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp1.105.170.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2019. Selanjutnya saksi RIRIT TRI LESTANY melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/Kilogram termasuk biaya kirim.
- Bahwa sehubungan pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/Kelompok Tani Werdi Dadi, saksi RIRIT TRI LESTANY telah mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian:
- a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
  - b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
  - c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp1.090.000.000,- untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;

**Halaman 61 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pihak Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga disepakati dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Penyedia CV. Cemika Optima dan saksi NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh:

1. Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia;
2. Saksi NURHAMDI selaku Penangkar;
3. Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK;

sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019, bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Temanggung.

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari saksi RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer saksi RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.490.000.000,00 dengan perhitungan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/kilogram, dimana bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.
- Bahwa sehubungan kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) kilogram kepada CV. Vemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada saksi RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang karena Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok bibit bawang putih setelah mengirim bibit bawang putih

**Halaman 62 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 28.400 kilogram sebelumnya. Sehingga saksi RIRIT TRI LESTANY langsung berkomunikasi dengan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pegawai kepercayaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik.

- Bahwa sehubungan dengan masalah Kelompok Tani Werdi Dadi yang tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM menyetujui ide Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan catatan main cantik dan seolah-olah saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. tidak mengetahui tindakan dan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dan saksi RIRIT TRI LESTANY tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA yang mengetahui adanya deadline dari KPPN bahwa waktu pengajuan pencairan hanya sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, meminta Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, meskipun pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 baru terpenuhi 15.000 (lima belas ribu) kilogram dari perjanjian pengadaan 90.000 (sembilan puluh ribu) kilogram atau baru terpenuhi 20% dari Kontrak pengadaan, dan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA mengetahui bahwa:
  - a. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/

**Halaman 63 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
  - d. Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
  - e. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan setelah memberitahukan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan membantu membuat dokumen SPP, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan tertanggal 20 Desember 2019, meskipun Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. mengetahui bahwa pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 baru terpenuhi 15.000 (lima belas ribu) kilogram dari perjanjian pengadaan 90.000 (sembilan puluh ribu) kilogram atau baru terpenuhi 20% dari Kontrak pengadaan. Kemudian dokumen dan Berita Acara tersebut Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. teruskan kepada saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk penerbitan dan penandatanganan SPM.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:

**Halaman 64 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.768.272.000,-;
2. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.326.204.000,-;
3. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.326.204.000,- meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak pengadaan.

- Bahwa setelah pencairan 100% dana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tersebut, sesuai SP2D maka dana yang diterima CV. Cemika Optima melalui rekeningnya Nomor 0068742129001 pada Bank Pembangunan Jawa Barat sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima mentransfer dana tersebut ke rekening saksi RIRIT TRI LESTANY setelah memotong fee pinjaman nama perusahaan CV. Cemika Optima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan saksi NURHAMDI, dan atas pengetahuan sdr. FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK, maka saksi RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,00 perlabel, yaitu kepada:

1. saksi NURHAMDI sebesar Rp Rp61.000.000,00 untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi; dan
2. saksi TITO CANTOKO sebesar Rp56.000.000,00 untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu;

dimana label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang saksi RIRIT TRI LESTANY beli pada:

1. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000 kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,00;
2. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modinding sebanyak kurang lebih 8.000 kilogram dengan harga Rp200.000.000,00; dan
3. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modinding sebanyak 1.500 kilogram dengan harga Rp20.000.000,00;

seolah-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli pada saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu.

- Bahwa di lain pihak saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana terdakwa tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih yang dilakukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia. Kemudian saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak menetapkan tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis, sehingga bibit bawang putih yang diadakan dan diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI, tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan. Bahkan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang juga ditandatangani oleh saksi RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan Selatan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/ 2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,00;
- b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
  - 1.) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
  - 2.) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

**Halaman 66 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal realiasi pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, tidak diindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA.

- Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total sehingga tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST, saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan:
  1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
    - a. Pasal 18 ayat (2): "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa".
    - b. Pasal 21 ayat (1): "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 65 ayat (1): "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
  - 1) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
    - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
    - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
    - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
    - d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
    - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
    - f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
    - g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
    - h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan
  - 2) Pasal 7 ayat (1): Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
    - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    - Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
    - Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
    - Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
    - Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
  - Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
- 3) Pasal 8 huruf i: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
    - Penyedia
  - 4) Pasal 17 ayat (1): "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
  - 5) Pasal 17 ayat (2): "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
    - 1) Pelaksanaan Kontrak;
    - 2) Kualitas barang/jasa;
    - 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - 4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
    - 5) Ketepatan tempat penyerahan",
  - 6) Pasal 57 ayat (2): "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".
  - 7) Pasal 57 ayat (3): "PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima".
  - 8) Pasal 58 ayat (1): "PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
  - 9) Pasal 58 ayat (2): "PA/KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan".
5. Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Bulan November 2018 pada Bab II huruf B Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Kawasan Bawang Putih.
  6. Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Nomor 129/TI.060/D4/4/ 2019

**Halaman 69 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2019 perihal: Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019.

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610,000,000.00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5,610,000,000.00
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84,150,000.00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5,525,850.000.00

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ROCKY PONDAAG, S.E.** secara bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), pada



tanggal 1 Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai staf pada Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 813/716/BKDD/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan tugas dan tanggung jawab membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kearsiparisan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. menjabat selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi yang bertugas untuk melaporkan persediaan dan pelaporan aset ke Ditjen Hortikultura melalui Aplikasi Persediaan dan Aplikasi Simak.
- Bahwa di luar tugasnya selaku selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. diminta secara lisan oleh saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan terkait kegiatan APBN 2019 di Satker Hortikultura dalam hal ini menjadi operator dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Harga Perhitungan Sendiri dan Rancangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kontrak seluruh kegiatan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00, didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:
  1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00
  2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00;
  3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00;dan untuk kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memperkenalkan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan saksi RIRIT TRI LESTANY seorang Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian melalui perkenalan tersebut saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta bantuan kepada saksi RIRIT TRI LESTANY untuk meminjamkan uang operasional sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memiliki anggaran belanja proyek pengadaan bibit kelapa, bawang putih dan bibit lainnya dengan nilai kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dengan jaminan proyek yang dijanjikan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si tersebut, pada tanggal 09 April 2019, saksi RIRIT TRI LESTANY menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui salah seorang stafnya, dan pada kesokan harinya tanggal 10 April 2019, saksi RIRIT TRI

**Halaman 72 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTANY mentransfer lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi HESKI LEO RAWUNG atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta pinjaman lagi kepada saksi RIRIN TRI LESTANY sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi RIRIT TRI LESTANY pun menambah pinjaman saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan melalui Terdakwa ROCKY PONDAAG, SE. Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, dengan disaksikan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta saksi RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat di pinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sehubungan dengan alokasi APBN untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, padahal sesuai kewenangannya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan cukup menetapkan Pokja Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang/Jasa.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si tersebut, saksi RIRIT TRI LESTANY langsung menghubungi temannya atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) untuk meminjam perusahaannya, yaitu CV. Cemika Optima untuk melaksanakan pengadaan bawang putih tersebut, meskipun saksi RIRIT TRI LESTANY mengetahui bahwa CV. Cemika Optima tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan Ir. AGUS R. ROESTANDI menyetujui permintaan saksi RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sebesar Rp50.000.000,00 yang langsung di potong pada saat pencairan.
- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mengetahui CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dengan meminta saksi

**Halaman 73 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RIRIT TRI LESTANY menghubungi Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. untuk membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.

- Bahwa sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si maka saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) agar CV. Cemika Optima diuruskan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran, bawang putih dan kentang) dan menunjuk salah satu Kelompok Tani sebagai penyuplay bibit bawang putih.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. melakukan perbuatan diluar kewenangannya selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dengan membantu membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA.2019 sesuai petunjuk saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si yang disampaikan melalui saksi RIRIT TRI LESTANY, dengan sengaja membuat surat-surat kelengkapan Dokumen penawaran antara lain:

1. Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih;
2. Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih;
3. Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
4. Surat Dukungan Alat;
5. Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura;
6. Surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi;

dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.

- Bahwa selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. membantu membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si yang disampaikan melalui saksi RIRIT TRI LESTANY meskipun mengetahui bahwa hal tersebut adalah tugas CV. Cemika Optima selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekanan yang memasukkan penawaran, dan ternyata dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut hanya CV. Cemika Optima yang memasukkan dokumen penawaran sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Cemika Optima.

- Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp5.610.000.000,00 dari nilai HPS sebesar Rp5.625.000.000,00 melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi atas intervensi saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, karena CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

1. CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada bulan Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigidong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
2. CV. Cemika Optima hanya dipinjam dibawah tangan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit

**Halaman 75 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima;

- Bahwa setelah pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selesai dilaksanakan, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 yang seharusnya mengetahui bahwa PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi *check and recheck* terhadap kerja Pokja Pemilihan dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan tidak sesuai proses pengadaan, tetapi saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), bahkan dengan sengaja menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima yang seharusnya tidak dapat diluluskan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019:

N o	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	0	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	0	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.000	



dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, padahal Terdakwa mengetahui bahwa:

- a. Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
  - b. Tandatangani atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atau dipalsukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY atau setidaknya dipalsukan atas pengetahuan dan persetujuan saksi RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Penyedia Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;
  - c. Yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah saksi RIRIT TRI LESTANY.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp1.105.170.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2019. Selanjutnya saksi RIRIT TRI LESTANY melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/Kilogram termasuk biaya kirim.
- Bahwa sehubungan pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/Kelompok Tani Werdi Dadi, saksi RIRIT TRI LESTANY telah mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian:
- a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
  - b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
  - c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;

dan selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pihak Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga disepakati dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Penyedia CV. Cemika Optima dan saksi NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh:

1. Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia;
2. Saksi NURHAMDI selaku Penangkar;
3. Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK;

sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019, bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Temanggung.

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari saksi RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer saksi RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.490.000.000,00 dengan perhitungan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/kilogram, dimana bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.
- Bahwa sehubungan kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) kilogram kepada CV. Vemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada saksi RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi

**Halaman 78 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan bibit bawang karena Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok bibit bawang putih setelah mengirim bibit bawang putih kurang lebih 28.400 kilogram sebelumnya. Sehingga saksi RIRIT TRI LESTANY langsung berkomunikasi dengan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pegawai kepercayaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik.

- Bahwa sehubungan dengan masalah Kelompok Tani Werdi Dadi yang tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM menyetujui ide Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan catatan main cantik dan seolah-olah saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. tidak mengetahui tindakan dan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dan saksi RIRIT TRI LESTANY tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA yang mengetahui adanya deadline dari KPPN bahwa waktu pengajuan pencairan hanya sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dengan mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meminta Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, meskipun

**Halaman 79 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 baru terpenuhi 15.000 (lima belas ribu) kilogram dari perjanjian pengadaan 90.000 (sembilan puluh ribu) kilogram atau baru terpenuhi 20% dari Kontrak pengadaan, dan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA mengetahui bahwa:

- a. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
  - d. Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
  - e. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan setelah memberitahukan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. melakukan perbuatan diluar kewenangannya selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, dan dengan menyalahgunakan kesempatan yang dimilikinya sebagai orang kepercayaan saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, dengan membantu membuat dokumen yang bukan kewenangannya, yaitu membantu membuat dokumen SPP, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan tertanggal 20 Desember 2019, meskipun Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. mengetahui bahwa pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 baru terpenuhi 15.000 (lima belas ribu) kilogram dari perjanjian pengadaan

**Halaman 80 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



90.000 (sembilan puluh ribu) kilogram atau baru terpenuhi 20% dari Kontrak pengadaan. Kemudian dokumen dan Berita Acara tersebut diteruskan kepada saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk penerbitan dan penandatanganan SPM.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:
  1. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.768.272.000,;
  2. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.326.204.000,;
  3. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp1.326.204.000,- meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak pengadaan.
- Bahwa setelah pencairan 100% dana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tersebut, sesuai SP2D maka dana yang diterima CV. Cemika Optima melalui rekeningnya Nomor 0068742129001 pada Bank Pembangunan Jawa Barat sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima mentransfer dana tersebut ke rekening saksi RIRIT TRI LESTANY setelah memotong fee pinjaman nama perusahaan CV. Cemika Optima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. dengan saksi NURHAMDI, dan atas pengetahuan sdr. FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK, maka saksi RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,00 perlabel, yaitu kepada:
  1. saksi NURHAMDI sebesar Rp61.000.000,00 untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi;
  2. saksi TITO CANTOKO sebesar Rp56.000.000,00 untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu;



dimana label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang saksi RIRIT TRI LESTANY beli pada:

1. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000 kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,00;
2. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modoinding sebanyak kurang lebih 8.000 kilogram dengan harga Rp200.000.000,00; dan
3. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modoinding sebanyak 1.500 kilogram dengan harga Rp20.000.000,00;

seolah-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli pada saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu.

- Bahwa di lain pihak saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana terdakwa tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih yang dilakukan oleh saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia. Kemudian saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak menetapkan tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis, sehingga bibit bawang putih yang diadakan dan diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI, tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan. Bahkan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang juga ditandatangani oleh saksi RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan Selatan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,00;
2. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
  - b. Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

padahal realiasi pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, tidak diitindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA.

- Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total sehingga tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.
- Bahwa dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.E. bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,00

**Halaman 83 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**





(lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610,000,000.00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5,610,000,000.00
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84,150,000.00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5,525,850.000.00

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUH Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ZALDY KORUA, SIP,** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara;
  - Bahwa saksi menjabat Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/1041/BKDD/XII/ 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan PNS;
  - Bahwa saksi yang membuat Laporan tentang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah saksi sendiri, namun terkait dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengaduan Bawang Putih, yang membuat Laporannya adalah Petugas Data dalam hal ini saksi OLIV KAWULUSAN yang ditunjuk langsung oleh saksi FRANKY PASLA selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Minsel;

- Bahwa saksi OLIV KAWULUSAN merupakan Tenaga Honorer yang juga sebagai Petugas Data yang menhandel atau melaksanakan seluruh tugas pembuatan laporan yang ada di Dinas Pertanian Kab. Minsel;
- Bahwa setiap laporan yang dibuat oleh saksi OLIV KAWULUSAN langsung dilaporkan kepada Sekertaris Dinas dan Kepala Dinas Pertanian;
- Bahwa saksi tidak tahu ada produksi Bawang Putih di Minahasa Selatan tahun 2018, 2019 dan 2020 karena terkait dengan Bawang Putih, saksi tidak pernah dilibatkan atau diperintahkan karena saksi hanya terfokus dengan Padi dan Jagung;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk melakukan pengisian data di Aplikasi E-Proposal dimana Aplikasi E-Proposal tersebut bisa diisi oleh siapa saja termasuk Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Seksi di Bidang Hortikultura dan Pegawai lain yang ditugaskan untuk mengisi data di E-Proposal. Jadi tidak ada penunjukan resmi untuk menjadi Operator atau Petugas yang mengisi E-Proposal dan yang bertanggung jawab untuk Aplikasi E-Proposal di Dinas Pertanian Kab. Minahasa adalah saksi BAEHAKKI selaku Operator;
- Bahwa selain saksi yang memegang *Username dan Password* untuk Aplikasi E-Proposal di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dengan Username: citawayaesha dan Passwordnya: waleta2017 dengan mengakses ke *Eproposal.pertanian.go.id*;
- Bahwa proses Pengisian data di Aplikasi E-Proposal yaitu, saksi membuka halaman web *Eproposal.pertanian.go.id*. setelah itu memasukkan *Username dan Password* kemudian masuk pada Menu "Tambah Proposal" lalu masuk ke menu Tanaman Pangan, Hortikultura, dan kemudian muncul kegiatan-kegiatan yang akan di input datanya sebagai jumlah permintaan kegiatan. Setelah itu saksi menginput data Volume yang ada di dalam tampilan kegiatan di E-Proposal. Data

**Halaman 85 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume yang saksi isi dalam bentuk HEKTAR. Dan untuk nilai sudah otomatis muncul setelah mengisi data volume tersebut. Kemudian saksi mengklik "SIMPAN" dan data tersebut sudah tersimpan di EProposal tersebut;

- Bahwa untuk Kegiatan Pengembangan Bawang Putih tahun 2019 di usulkan tanggal 27 Februari 2018, Bidang yang mengusulkan adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat menginput Data terkait dengan VOLUME Saksi diberikan kertas kecil yang bertuliskan Volume untuk Bawang Putih senilai 50 hektare yang diberikan Kabid dan itu yang dijadikan dasar untuk data yang di input. Jadi tidak ada dokumen resmi yang digunakan atau dijadikan acuan data yang di input ke dalam Aplikasi E-Proposal waktu itu baik dokumen Laporan, atau Surat Resmi maupun Rencana Kegiatan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun anggaran 2019, karena saksi tidak dilibatkan dalam Pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Kepala Bidang Dinas Pertanian untuk dating ke rumah sdr. RIRIT untuk menanyakan kesiapan pengadaan bawang putih:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**2. BAEHAKKI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Pegawaian Dinas Pertanian Pemerintah Kab. Minahasa Selatan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/27/BKD/II/2019, tanggal 09 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2019 ada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, namun saksi tidak libatkan dalam kegiatan Bibit Bawang Putih tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai operator untuk Operator untuk Aplikasi E-Proposal oleh RONALD PAAT yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Pemerintah Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 dan oleh saksi AUGUS SUMAJOW selaku Sekretaris Dinas Pertanian tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Operator Aplikasi E-Proposal di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan untuk memastikan bahwa Pengusulan Kegiatan ke Kementerian sudah di input oleh Bidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang memegang *Username* dan *Password* untuk aplikasi E-Proposal di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan adalah saksi, Sekretaris Dinas Pertanian dan Operator yang ditunjuk serta staf lain di Bidang-Bidang pada Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Adapun *Username*: **citawayaesa** dan *Password*: **waleta2017**;
- Bahwa prosedur penggunaan Aplikasi E-Proposal di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan yaitu dari Kementerian Pertanian mengirimkan Surat ke Dinas Pertanian untuk memberitahukan adanya pembukaan Aplikasi E-Proposal untuk kegiatan Pertanian dan menyarankan dari Dinas Pertanian untuk mengisi atau mengajukan kegiatan Pertanian dalam Aplikasi E-Proposal;
- Bahwa saksi selaku Operator Aplikasi E-Proposal kemudian memberitahukan kepada Operator-operator yang ada di Bidang untuk mengisi pengajuan pengusulan kegiatan di Bidang-bidang di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa untuk Pengusulan kegiatan Pengembangan Bawang Putih tahun 2019, diusulkan melalui E-Proposal sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, mengetahui perihal pengusulan kegiatan Pengembangan Bawang Putih tahun 2019 Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, karena pada setiap kegiatan yang dilakukan apalagi pengusulan kegiatan pasti dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris Dinas secara tertulis. termasuk kegiatan pengembangan Bawang Putih tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. **HESRY WALEAN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Halaman 87 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi tergabung dalam Kelompok Tani ESA GENANG sebagai Ketua sejak tahun 2015 dan saksi menjadi Petani sejak tahun 1994.
- Bahwa saksi mengenal sdr. RIRIT TRI LESTANY, LOUIS YANES MANDAGI dan FRANGKI PASLA tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Jenis tanaman yang ditanam oleh Kelompok Tani saksi adalah tanaman Kentang, Daun Bawang dan sayuran Wortel, Kubis, dan Sawi.
- Bahwa Saksi pernah bertani Bawang Putih pada tahun 2018 dan 2020;
- Bahwa tanaman Bawang Putih yang saksi tanam berasal dari Bantuan Pihak Swasta pada tahun 2018 dari saudara VICO dan bantuan dari Pemerintah yakni dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa untuk bantuan Bawang Putih dari Swasta Tahun 2018 itu dilaksanakan oleh PT CITRA GEMINI MULIA. Setiap Kelompok Tani mendapatkan bantuan berupa Bibit Bawang Putih, dan biaya Operasional untuk penanaman bawang putih. Sedangkan tahun 2019 mendapatkan bantuan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan berupa Bibit Bawang Putih dan Saprodi Bawang Putih;
- Bahwa untuk jumlah bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 antara lain :
  - Bibit Bawang Putih 1200Kg
  - Pupuk Cair 30 Botol
  - Mulsa 6 Roll
  - Pupuk NPK Kebo Mas 300Kg
  - Pupuk Organik 159 Karung (3.975) Kg.
- Bahwa untuk Bantuan Bibit Bawang Putih dan Saprodi diberikan pada tanggal 16 Desember 2019 kepada Kelompok Tani ESA GENANG sebanyak 3 Hektar;
- Bahwa Kelompok Tani Esa Genang mulai melakukan penanaman bulan Maret 2019 dan hasil penanaman yang lakukan semua **gagal panen, sebagian besar tidak ada ubinya/kosong** atau tidak tumbuh sesuai dengan yang direncanakan, sisanya hasilnya kecil-kecil. Ada juga beberapa karung yang tidak di tanam dikarenakan kami sudah

**Halaman 88 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan gambaran terkait kegiatan penanaman bibit bawang putih tahun 2018 oleh Pak Vico, sehingga tidak menanam lagi Bibit Bawang Putih tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan diri atau mendaftarkan diri atau ditunjuk atau diperintahkan atau disuruh untuk menjadi Penangkar Bawang Putih di Kecamatan Modoinding, tapi saksi pernah diminta oleh saudara ROCKY PONDAAG untuk menjadi Penangkar Bibit Bawang Putih;
- Bahwa terhadap Dokumen berupa Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura Nomor: TU.110/5B/Sertifikat/VII/2019 tanggal 22 Januari 2019 Saksi tidak tahu, karena tidak pernah memiliki dokumen tersebut. Dokumen tersebut dibuat atau diurus oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini ROCKY PONDAAG;
- Bahwa dokumen yang saksi siapkan untuk membuat Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura adalah KTP. Dokumen tersebut di serahkan atau dikirimkan kepada saudara ROCKY PONDAAG;
- Bahwa saksi pernah menjadi Penangkar Bibit Kentang, sehingga pada waktu membuat Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura dalam hal ini Bibit Bawang Putih saksi sudah mempunyai data di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Bahwa saksi hanya diminta oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk menjadi Penangkar Bibit Bawang Putih. Segala urusan mengenai dokumen di buat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini saudara ROCKY PONDAAG;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen Pernyataan Pemberian Dukungan Bibit Bawang Putih atau membuat Dokumen Pernyataan Pemberian Dukungan Bibit Bawang Putih, tetapi dulu saksi pernah disuruh tanda tangani kertas kosong oleh ROCKY PONDAAG;
- Bahwa saksi diminta menjadi Penangkar Bibit bawang putih dengan di buatkannya Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura, dimana nantinya apabila ada pembelian Benih atau Bibit Bawang Putih, Dinas Pertanian akan membeli bibit bawang putih melalui saksi, namun sampai saat ini tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau mendapatkan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura, semua dokumen tersebut ada di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi pernah meminjam Uang sejumlah Rp5.000.000,- dari RIRIT TRI LESTANY, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan belum dikembalikan;
- Bahwa pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 diturunkan di rumah saksi karena ada permintaan dari saudara FIKSON PARUNTU untuk menyewa halaman rumah untuk menurunkan atau menitipkan Bibit Bawang Putih Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 dengan imbalan sejumlah Rp2.000.000,-;
- Bahwa Jenis bibit bawang putih yang saksi sediakan adalah SANGGA SEMBALUN yang merupakan hasil dari kegiatan tahun 2018, pada waktu itu ROCKY PONDAAG dan RENLY LIOUW menanyakan kepada saksi apakah siap untuk 15 Ton, namun saksi tidak mengiyakan karena saksi belum mengecek ketersediaan benih atau bibit. Setelah saksi mengecek ternyata tidak sampai 15 Ton;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**4. MERRY FEIBY TAMBELU, SP,** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr. RIRIT TRI LESTANY, ROCKY PONDAAG dan FRANGKI PASLA tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2019 ada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa mekanisme penerbitan Sertifikasi Produsen dan Pengedar Benih Holtikultura yang dikeluarkan oleh UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Kpts/SR.130/06/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura, yaitu :
  - 1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

**Halaman 90 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja sudah diverifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, apabila dokumen tidak lengkap dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja harus sudah dilengkapi oleh pemohon;
  - 3) Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka Pengawasan Benih Tanaman (PBT) melakukan penilaian kondisi lapangan, namun apabila tidak memenuhi syarat, maka dalam waktu maksimal 14 hari kerja diinformasikan secara tertulis kepada pemohon;
  - 4) Apabila permohonan dinyatakan memenuhi syarat, maka dalam waktu maksimal 14 hari kerja diterbitkan Sertifikat Kompetensi.
- Bahwa untuk pemohon perorangan, persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon dalam rangka memperoleh Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih Holtikultura yaitu :
- 1) Syarat Administrasi :
    - a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (Perorangan);
    - b) Memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/denah lokasi usaha;
    - c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - d) Bersedia mematuhi peraturan perundangan di bidang perbenihan yang berlaku;
    - e) Memiliki keterangan domisili usaha dari Kelurahan/Kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/denah lokasi usaha
  - 2) Syarat Teknis :
    - a) Mempunyai jumlah sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dibidang perbenihan;
    - b) Mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber;
    - c) Memiliki fasilitas produksi benih;
    - d) Memiliki fasilitas pengolahan benih;
    - e) Mempunyai fasilitas penyimpanan benih;
    - f) Mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap musim tanam dan/atau pertahun;
    - g) Sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan perundangan yang berlaku;
    - h) Memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi;

**Halaman 91 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



- i) Untuk produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi dan penyaluran benih hasil produksinya.
- Bahwa apabila persyaratan-persyaratan adminitrasi dan teknis tidak dipenuhi oleh pemohon perseorangan, maka permohonannya dianggap tidak lengkap dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika persyaratan-persyaratan tersebut tidak juga dilengkapi setelah dikembalikan kepada pemohon, maka Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih Holrtikultura tersebut tidak dapat diterbitkan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan dokumen Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura yang diajukan oleh saksi HESRY WALEAN, tetapi saksi meminta untuk dilengkapi dokumen Denah Lokasi, Pas Foto 4x6 serta dokumen lainnya;
  - Bahwa terkait dengan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura Nomor: TU.110/5.B/Sertifikat/VII/2019, tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Dolf H.C.Palandeng, M.Si, atas nama Produsen HESRY WALEAN saksi jelaskan :
    - 1) Pemohon mengisi Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih dengan melampirkan KTP dan NPWP;
    - 2) Saksi membuat Daftar Verifikasi Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Bawang Putih;
    - 3) Saksi melakukan pengecekan ke Lokasi/pembuktian fisik dengan mengisi Profil Usaha Produsen Benih Bawang Putih yang ditandatangani oleh Pemohon, tanggal Desember 2018;
    - 4) Melakukan Penilaian Kompetensi Produsen Benih dan melakukan Rekapitulasi Penilaian Kompentensi Produsen Bawang Putih yang saksi tandatangani selaku pengawas pada tanggal Desember 2018;
    - 5) Selanjutnya saksi membuat Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompentensi Produsen Benih.
  - Bahwa terkait dengan Verifikasi Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura, saksi melakukan verifikasi dan pengecekan Desa Sinisir Kec. Modoinding Kab. Minsel pada bulan Desember 2018, saksi bersama dengan sdr. Sammy S.N.Rori dan Noni Bolaang serta sdr. HESRY WALEAN selaku pemilik lokasi/tempat;
  - Bahwa dalam permohonan Sertifikat dari HESRY WALEAN hanya melampirkan fotokopi KTP dan NPWP, dimana permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura dilakukan oleh ROCKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONDAAG dari Dinas Pertanian Kab. Minsel yang pada saat menghubungi saksi mengatakan bahwa ada potensi petani yang menjadi penangkar;

- Bahwa ROCKY PONDAAG memberikan fotokopi KTP dan NPWP sdr. HESRY WALEAN kepada saksi, kemudian saksi koordinasi ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, selanjutnya dibuatkan Form permohonan sertifikat Kompetensi dengan melakukan verifikasi tempat sdr. HESRY WALEAN dan semua Form permohonan sertifikat Kompetensi saksi yang isi sedangkan sdr. HESRY WALEAN hanya menandatangani;
- Bahwa apabila untuk pemula, bisa dijadikan produsen benih Hortikultura, komoditas bibit bawang putih, namun untuk terkait dengan pengadaan bibit bawang putih sebagai pemula sdr. HESRY WALEAN tidak layak menjadi Produsen Bibit Bawang Putih apabila sebagai pendukung pengadaan bibit bawang putih karena sdr. HESRY WALEAN sebagai Produsen Benih Hortikultura Pemula;
- Bahwa setelah Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura ditandatangani atau dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian saksi meneruskan Sertifikat tersebut kepada ROCKY PONDAAG karena ROCKY PONDAAG menghubungi saksi dan saksi juga meneruskan ke saksi HESRY WALEAN;
- Bahwa Saksi mengenal RIRIT TRI LESTANY hanya sebatas kegiatan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengenal RIRIT TRI LESTANY diperkenalkan oleh Sekertaris Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan atas nama AUGUS SUMAJOW dan juga oleh ROCKY PONDAAG. Saksi ketemu dengan RIRIT TRI LESTANY sekitar bulan Mei 2019, dikenalkan sebagai Penyedia Bibit Bawang Putih, Saksi kemudian mulai diminta tolong untuk membuat/mengurus dokumen untuk SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA milik saudara HESRY WALEAN;
- Bahwa saksi yang mengurus SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA Nomor: TU.110/5.b./Sertifikat/VII/2019 tanggal 22 Januari 2019 atas nama HESRY WALEAN yang diminta oleh ROCKY PONDAAG agar bisa menghasilkan dan memproduksi Benih Bawang Putih yang berasal dari Minahasa Selatan;

**Halaman 93 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen SERTIFIKAT KOMPETENSI RODUSEN BENIH HORTIKULTURA atas nama HESRY WALEAN tidak bisa digunakan untuk Pengedar Benih Bawang Putih. Namun hanya digunakan untuk Sertifikasi sebagai Petani Bawang Putih saja dimana hanya menanam dan memproduksi Bibit Bawang Putih, karena apabila akan digunakan sebagai Pengedar maka harus membuat Dokumen Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura dengan persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- Bahwa Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Holtikultura Nomor: 2.2.170/Pe/KT/JT/7.2018 tanggal 16 Juli 2018 atas nama Badan Usaha Perkumpulan Kelompok Tani Werdi Dadi merupakan Sertifikasi untuk Usaha atau Kelompok Tani yang sudah menghasilkan Bibit Bawang Putih dan sudah bisa mengedarkan Bibit Bawang Putih baik menjual atau memasok bibit bawang putih dari produksi atau hasil penanaman banwang Putih sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan Pengawasan atau Pemeriksaan Benih untuk Kegiatan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019, tetapi hanya melaksanakan Supervisi Lapangan saja. Kebetulan Saksi melaksanakan tugas selaku Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian Provinsi Sulut diwilayah kerja Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari sdr. RIRIT TRI LESTANY sejumlah Rp2.500.000,- pada bulan Juni 2019 sebagai penggantian Biaya Pengurusan Dokumen Sertifikasi Kompetensi milik saudara HESRY WALEAN serta Operasional Saksi pada waktu ke Mododinding untuk Survey kerumah Hesry Walean. Kemudian pada bulan April 2020, Saksi juga pernah menerima Uang tanggal 6 April 2020 sejumlah Rp3.500.000,- dan tanggal 8 April 2020 tanggal Rp3.500.000,-. Uang tersebut merupakan uang yang diberikan oleh saudara RIRIT TRI LESTANY untuk mengganti biaya makan dan transport yang sebelumnya sudah Saksi talangi pada waktu mengantar RIRIT TRI LESTANY ke Kantor Karantina di Pelabuhan Bitung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. **THELMA JULLY PIAY,.SE.,S.P,** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Halaman 94 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr. RIRIT TRI LESTANY, ROCKY PONDAAG dan FRANGKI PASLA tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan diantaranya sebagai berikut pada Dinas Kehutanan dari tahun 2004 sampai 2016, dan Honorer pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, tapi tidak tahu secara spesifik Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan adalah: Bendahara Kegiatan yaitu ALFIAN RUMENGAN, PPK Kegiatan yaitu LOUIS MANDAGI, Penyedia yaitu Mba Ririt;
- Bahwa saksi tidak terlibat untuk kegiatan pengadaan bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal saudara RIRIT TRI LESTANY tapi dengan panggilan Mba Ririt. Dia selaku Penyedia Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari saudara RIRIT TRI LESTANY tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp9.500.000,-. Dimana pada waktu itu saudara ALBRIAN RANTUNG selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menanyakan kepada kami bahwa ada uang yang akan diberikan dari sdr. RIRIT untuk kegiatan pengaturan Berita Acara Serah Terima Bibit baik Bawang Putih, Bawang Merah, Manggis, Durian, dan Mangga di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian uang tersebut di transfer ke Rekening Saksi di Bank BNI dengan Rekening 0345322368 senilai Rp9.500.000,- Setelah di transfer saksi kemudian menarik semuanya yang setelah itu di bagikan kepada teman-teman yang mengatur dan menyusun Berita Acara Serah Terima Bibit itu menjadi lebih rapi dan dijilid. Setiap orang mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,- untuk 6 orang dan sisanya dibelikan makan;

**Halaman 95 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun Dokumen BAST Bawang Putih adalah saudara VERONITA MANENGKEY yang merupakan Honorer di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Selain itu juga saksi pernah menerima transferan uang sejumlah Rp15.000.000,- dari saudara RIRIT TRI LESTANY pada tanggal 17 Februari 2020. Uang tersebut hanya numpang lewat saja ke rekening BNI saksi dipinjam oleh saudara ROCKY PONDAAG untuk menjadi tempat transfer dari RIRIT TRI LESTANY. Setelah ditransfer saksi langsung disuruh untuk menarik uang tersebut di ATM. Pada waktu itu saksi diantar langsung oleh saudara ROCKY PONDAAG. Setelah menarik uang tersebut, saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada ROCKY PONDAAG;
- Bahwa pada waktu saksi menerima Uang tersebut saksi sedang ada kegiatan di Hotel Quality dalam rangka menginput data kegiatan Bantuan dari Pemerintah dalam Bentuk APBN di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019. Pada waktu itu dihadiri oleh Irjen di Kementerian Pertanian, Kadis Pertanian, Rocky Pondaag, Ririt Tri Lestany, Veronita Manengkey, Fifka Badar, Eva Duran, Livia Porayow, dan Olivia Kawulusan, yang mereka input adalah seluruh data kegiatan APBN 2019;
- Bahwa saksi melakukan Penginputan data ke dalam Sistem Bastbanpem (Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah) yang diawasi dan diarahkan langsung oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini Irjen Kementerian Pertanian, adapun yang diinput adalah seluruh dokumen yang ada dan discan selama kurang lebih ada 7 hari untuk melaksanakan kegiatan di Hotel Quality dan dikordinir oleh Kabid Albrian;
- Bahwa yang membuat BAST adalah dari Penyedia;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa Tidak memberikan tanggapan;

**6. TITO CANTOKO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Rocky Pondaag tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

**Halaman 96 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani pada bidang Hortikultura dengan jenis berupa Tanaman Bawang Putih, Tembakau dan Tanaman Kubis di lahan pertanian yang berada di Desa Glapansari Kec. Parakan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi Petani pada bidang Hortikultura dengan jenis berupa Tanaman Bawang Putih, Tembakau dan Tanaman Kubis tersebut sejak Tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Perusahaan atau Badan usaha maupun semacamnya terkait pekerjaan atau aktifitas Saksi selaku Petani pada bidang Hortikultura tersebut. Saksi hanya memiliki Kelompok Tani Champion dibawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk melakukan Penangkaran dan atau Pengumpulan Hasil Tani dari Para Petani untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;
- Bahwa penyedia jasa dari kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah RIRIT TRI LESTANI alias RIRIT, namun Saksi tidak mengetahui apakah nama perusahaan tersebut;
- Bahwa bibit bawang putih tersebut berasal dari Penangkar Bawang Putih Champion yang berada di Kabupaten Temanggung, namun untuk jumlah bibit Bawang Putih yang diadakan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya kegiatan pengadaan dari NURHAMDI yang merupakan sesama Penangkar Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, dimana NURHAMDI sempat melakukan pembelian atau pengambilan bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani atau Penangkaran milik Saksi yaitu Kelompok Tani SRI REJEKI SATU;
- Bahwa total jumlah bibit Bawang Putih yang diambil atau dibeli oleh NURHAMDI dari Penangkaran Kelompok Tani SRI REJEKI SATU milik Saksi adalah Sekitar 15.000 Kg, dimana saat itu NURHAMDI melakukan pengambilan sebanyak 7 kali, namun Saksi sudah tidak mengingat Lagi berapa banyakkah jumlah pada setiap masing-masing pengambilan bibit yang dilakukan saat itu, serta sudah tidak adanya lagi catatan terkait pengambilan serta pembayaran yang dilakukan pada saat itu;

**Halaman 97 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NURHAMDI membeli bibit Bawang Putih dari Saksi atau dari Kelompok Tani SRI REJEKI SATU dengan Rp.32.500,- dan Rp.35.000,-, harga tersebut dibedakan menurut kondisi atau kualitas barang yaitu berupa ukuran bibit, tingkat kekeringannya serta proses atau masa dormansi bibit;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Terkait Kegiatan Pengadaan Bawang Putih yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan tetapi Saksi tidak mengenal siapakah orang dari Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan orang dari Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan saat itu adalah melakukan Survey terkait harga bawang putih;
- Bahwa Isian yang dibawa oleh Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan pada saat melakukan Survey Harga, yang kemudian Saksi memberikan harga yang tertera sejumlah Rp.50.000,- Per Kg, setelah itu Saksi tandatangani kemudian ditempelkan Cap Kelompok Tani SRI REJEKI SATU;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta NURHAMDI untuk penggunaan label Bibit Bawang Putih milik Kelompok Tani SRI REJEKI SATU untuk Bibit Bawang Putih yang tidak memiliki label yang sebelumnya sudah didatangkan Oleh RIRIT TRI LESTANI di Kabupaten Minahasa Selatan. sejumlah 1.040 Lembar. Dimana dapat Saksi jelaskan pada saat itu menurut NURHAMDI bahwa RIRIT TRI LESTANI meminta Label untuk 26.000 Kilogram Bibit Bawang Putih, sehingga dimana setiap 1.000 Kg Bibit Menggunakan 40 Lembar label saat itu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Label Kelompok Tani SRI REJEKI SATU tersebut dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Bibit Bawang Putih yang menggunakan Label Kelompok Tani SRI REJEKI SATU tersebut;
- Bahwa untuk Kompensasi Terkait Penggunaan Label tersebut adalah sejumlah Rp50.000,- untuk Per Lembarnya sehingga total Penggunaan Label Kelompok Tani SRI REJEKI SATU terhadap Bibit Bawang Putih sejumlah 1.040 dikalikan Rp.50.000,- adalah Rp.52.000.000,-, serta Kompensasi tambahan dari RIRIT TRI LESTANI sejumlah Rp4.000.000,-;

**Halaman 98 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp56.000.000,- dari Ririt Tri Lestany terkait Pembayaran Label Kelompok Tani SRI REJEKI SATU tersebut dibayarkan Kepada Saksi;
- Bahwa untuk uang yang dibayarkan Saksi RIRIT TRI LESTANI sejumlah Rp56.000.000,- sampai saat ini Saksi tidak gunakan dikarenakan Saksi merasa takut untuk menggunakan uang tersebut. Dan pada pemeriksaan Saksi saat ini Saksi akan menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik sejumlah Rp56.000.000,- untuk di kembalikan kepada Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan komentar;

**7. MERRY VIKKA KARUNDENG**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai PHL membantu pekerjaan yang ada di Bidang Prasarana Sarana Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal administrasi;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan Bibit Bawang Putih, pengadaannya di tangani atau di laksanakan oleh saudara RIRIT TRI LESTANY;
- Bahwa Saksi sering menemani saudara RIRIT TRI LESTANY untuk proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa saksi mengenal saudara RIRIT TRI LESTANY sejak bulan September 2019, waktu Saksi dan saudara MEYLAN SOLANG datang ke rumah MBA RIRIT yang beralamat di Kelurahan Pondang;
- Bahwa satu bulan kemudian, Saksi diajak untuk bekerja atau bantu-bantu dengan saudara RIRIT TRI LESTANY dalam penyaluran PUPUK yang ada di BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Sejak itu Saksi dengan RIRIT TRI LESTANY sudah sama-sama tinggal di rumahnya dan membantu pekerjaannya yang ada di Minahasa Selatan;
- Bahwa sdr RIRIT TRI LESTANY pernah mengontrak rumah di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2019 milik saudara WANGKE KARUNDENG. sampai dengan Juli 2021;

**Halaman 99 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara RIRIT TRI LESTANY pernah membeli mobil HRV warna PUTIH dari saudara ANGEL MANTIRI yang merupakan ISTRI dari KEPALA DINAS PERTANIAN atas nama FRANKY PASLA tapi sepengetahuan Saksi mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi pernah disuruh membuat rekening BCA dengan ATM oleh saudara RIRIT TRI LESTANY pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama saksi, kemudian ATM dari Rekening BCA tersebut tanggal 28 Januari 2020 Saksi diminta RIRIT untuk serahkan kepada saudara AUGUS SUMAJOW selaku Sekertaris Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Dan sampai sekarang ATM tersebut masih berada di saudara AUGUS SUMAJOW;
- Bahwa Saksi masih menggunakan Kartu ATM BCA sampai dengan transaksi Pembayaran Uang Muka Pembelian Mobil PICK UP Warna Hitam dari PT. ASTRA INTERNATIONAL. Setelah itu Saksi serahkan kepada AUGUS SUMAJOW di ruangnya di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan atas perintah saudara RIRIT TRI LESTANY;
- Bahwa KARTU ATM itu Saksi ambil lagi sekitar tanggal 27 Maret 2020. Itu dikarenakan Saksi disuruh saudara RIRIT TRI LESTANY melalui telepon untuk mengambil KARTU ATM tersebut dan kemudian menarik uang yang sudah di transfer sejumlah Rp95.000.000,- di Bank BCA Cabang Tomohon, kemudian diarahakan untuk menyerahkan uang tersebut kepada saudara ROCKY PONDAG, di alamat rumahnya Malalayang, disaksikan oleh saudara ENJEL RUUSEN dan STEVEN MOMONGAN pada jam 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi menyerahkan kembali KARTU ATM kepada saudara AUGUS SUMAJOW sekitar tanggal 28 Maret 2020;
- Bahwa saksi pernah bertransaksi terkait dengan pembayaran Uang Muka Mobil Pick Up warna hitam yang dibeli dari PT. ASTRA INTERNATIONAL Mobil tersebut merupakan Milik dari saudara RIRIT TRI LESTANY, namun menggunakan nama Saksi baik di STNK maupun di BPKB dengan Plat Nomor DB 8144 EH, bahwa mobil tersebut sudah di bawa ke SURABAYA sekitar bulan Desember 2021. Kemudian untuk status mobil tersebut masih Kredit selama 4 Tahun, bahwa mobil itu digunakan untuk mengangkut pupuk dalam rangka penyaluran pupuk;

**Halaman 100 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertransaksi dengan saudara RIRIT TRI LESTANY dimana pernah mentransfer uang kepada Saksi di Rekening Bank Sulut Saksi. Ada beberapa kegiatan transfer uang dari saudara RIRIT kepada Saksi untuk membayar uang sewa TRAKTOR yang digunakan untuk keperluan Pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian Bibit Bawang Putih yang dibeli dari saudara SELTY RUMONDOR yang beralamat di Bongkudai Kab. Boltim. Dibeli dengan harga Rp300.000.000,- Uang tersebut di bawa CASH kepada saudara SELTY RUMONDOR ke rumahnya di Bongkudai Kab. Boltim. Untuk sisa pembayaran dilakukan secara Transfer;
- Bahwa tanggal 22 Desember 2019 Saksi diajak saudara RIRIT TRI LESTANY ke SURABAYA, waktu itu berangkat bersama, NURHAMDI dan 1 lagi penangkar dari TEMANGGUNG. Kemudian Saksi dan RIRIT TRI LESTANY dari Surabaya ke Bandung, bertemu dengan Bapak AGUS ROESTANDI, kami mengurus pembayaran Bibit Bawang Putih dimana kami disana sempat pergi ke Bank BJB. Setelah itu pergi ke Semarang dan bertemu dengan saudara NURHAMDI dilanjutkan ke Temanggung, bertemu dengan TITO CANTOKO selaku Penangkar. Setelah itu kami kembali ke Surabaya, dan balik ke Manado sekitar tanggal 26 Desember 2019; sesampai di Manado, Saksi dan RIRIT TRI LESTANY di jemput oleh saudaranya LOUIS MANDAGI. Kemudian diantar ke BANK BCA CABANG MANADO depan GOLDEN. Disana RIRIT TRI LESTANY mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,-;
- Bahwa tanggal 27 Desember 2019, saksi dan Ririt kembali ke Amurang dikontrak oleh RIRIT TRI LESTANY selanjutnya mengambil Mobil dan membawa Uang ke Bongkudai Kabupaten Boltim. Disana RIRIT TRI LESTANY menyerahkan uang kepada saudara SELTY RUMONDOR sejumlah Rp300.000.000,-. Setelah itu kami kembali ke Amurang, menuju Dinas Pertanian Kabupaten Mianahasa Selatan, kemudian saudara RIRIT TRI LESTANY masuk ke Kantor Dinas Pertanian di Ruangan Sekertaris Dinas Pertanian. Saksi tidak tahu uang yang dibawa masuk oleh RIRIT TRI LESTANY itu diserahkan kepada siapa, namun setelah kembali ke mobil, uang tersebut sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**Halaman 101 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **MARIAM KATIANDAGHO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan bekerja dengan saksi RIRIT TRI LESTANY, ketika saksi bekerja dibagian gudang di *Cottage Mureks* yang berlokasi di Kalasey pada sekitar bulan April 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui RIRIT TRI LESTANY ada pekerjaan di Kabupaten Minahasa Selatan terkait dengan pengadaan bibit Bawang Putih;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam dokumen Surat Kuasa dari CV. CEMIKA OPTIMA, tanggal 19 Juli 2019 dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi, Tanggal 23 Juli 2019 tersebut merupakan nama dan tanda tangan saksi atas perintah dari RIRIT TRI LESTANI;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2019 saksi juga pernah diperintahkan untuk membuat Rekening Bank BCA dengan Nomor : 0262751013, dengan maksud menyimpan uang dalam rangka kebutuhan Kuliah saksi. Namun selang sehari selanjutnya ATM BCA milik saksi di pinjam oleh saksi RIRIT TRI LESTANY yang kemudian di berikan kepada Sekertaris Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, pernah di berikan uang sejumlah Rp200.000.000,-. Uang tersebut di tarik dari BANK BCA Pusat yang berada di Pasar 45 depan Pengadilan Manado. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANI pergi ke Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan untuk mengantarkan uang tersebut dengan menggunakan Kendaraan Avansa Silver yang disewa sehari-hari menggunakan aplikasi GOJEK. Setelah tiba di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan sekitar jam 18.00 Wita, saksi RIRIT TRI LESTANY membawa uang tersebut dengan di masukan kedalam Tas Dukung/Ransel berwarna ABU-ABU untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi pernah melihat RIRIT TRI LESTANI memberikan uang untuk ROCKY PONDAAG,SE di depan rumah makan Wisata Bahari Bahu karena pada saat itu saksi diperintahkan untuk mengambil uang di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi RIRIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI LESTANI sejumlah Rp11.000.000,- yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

- Bahwa yang mengembalikan ATM BCA milik saksi yang dipinjam oleh Sekertaris Dinas tersebut adalah saksi MERRY VIKA KARUNDENG. di Mall Mantos Manado, dimana waktu itu dalam keadaan terblokir karena ATM tersebut atas nama Saksi maka Saksi mengurus untuk membuka blokir, setelah blokir tersebut dibuka kemudian kartu ATM tersebut diminta lagi oleh saudari MERRY VIKA KARUNDENG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. **SELTI RUMONDOR**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. RIRIT TRI LESTANY sejak sekitar tahun 2019 pada saat yang bersangkutan menyalurkan pupuk kepada para Kelompok Tani di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi dengan sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT tidak ada hubungan keluarga namun pernah ada hubungan pekerjaan dimana saksi pernah menjual bibit bawang putih dan bibit tanaman cabe kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi pernah menjual bibit bawang putih kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT;
- Bahwa bibit bawang putih dengan jenis Bawang Putih Lumbu Kuning yang saksi jual kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY sekitar 49 ton dengan harga Rp25.000,-/kilo gram dengan nilai total pembelian sejumlah Rp1.225.000.000,-;
- Bahwa bibit bawang putih yang saksi jual kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY tersebut saksi dapatkan dengan cara saksi beli dari teman-teman sesama petani dari wilayah Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan diantaranya dari Desa Kakenturan, Desa Sinisir, Desa Pisangukulan, Desa Linelean, Desa Mokobang, Desa Palelalon, Desa Ulurmaatus dan Desa Makaroyen. Kemudian dari Petani Desa Liberia Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Petani dari Desa Insil dan Desa Sinsingon di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sepengetahuan saksi bibit bawang putih tersebut berasal dari bantuan Pengadaan Bantuan Bibit Bawang Putih dari

Halaman 103 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa Bibit bawang putih yang saksi beli dari para petani yang selanjutnya saksi jual kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY tersebut dengan harga Rp20.000,- Bahwa kemasan bibit bawang putih yang saksi beli dari para petani dengan harga Rp20.000,- dan sudah dalam kemasan dalam karung dengan berat masing-masing 25 kilo gram/karung;
- Bahwa proses pembayaran oleh sdr. RIRIT TRI LESTANY kepada saksi terkait dengan pembelian bibit bawang putih melalui transfer sejumlah Rp800.000.000,- ke rekening Bank BRI Nomor Rekening : 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI yang merupakan anak menantu saksi dan sisanya dengan jumlah Rp425.000.000,- dibayarkan tunai;
- Bahwa bibit bawang putih yang dibeli oleh sdr. RIRIT TRI LESTANY saksi kirim pada akhir bulan Desember 2019 menggunakan 2 (dua) unit truck masing-masing truck membawa 2 (dua) rit dan dibawa ke Kota Bitung dan sebagian lagi saksi bawa di tempat tinggalnya sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT di Desa Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui perihal pembelian bibit bawang putih oleh sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT kepada saksi yaitu sdr. GLORYA BARAKATI, sdr. FIKSON HERLEN PARUNTU dan sdr. MERRY FIKA KARUNDENG;
- Bahwa selain kepada saksi, sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT juga secara langsung melakukan pembelian bibit bawang putih kepada sdr. FIKSON HERLEN PARUNTU selaku Ketua Kelompok Tani yang beralamat di Desa Sinisir Jaga III Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**10. FIKSON HERLEN PARUNTU**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Petani tanaman hortikultura sejak tahun 2006 di Kec. Modinding dan sebagai Ketua Kelompok Tani WIRASWASTA

Halaman 104 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



SATU sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang di Desa Sinisir Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan;

- Bahwa Kelompok Tani WIRASWASTA SATU didirikan oleh ROBINSON KELUNG selaku Ketua yang sudah meninggal pada Tahun 2017. Adapun pada tahun 2019, saksi kembali mengaktifkan Kelompok Tani WIRASWASTA SATU dengan saksi selaku Ketua Kelompoknya dengan anggota kelompok yang baru sebanyak 16 orang yaitu:
- Bahwa daerah tanam yang Kelompok Tani WIRASWASTA SATU kelola disewa dari pemilik : ROBBY MAKALOW melalui istrinya JACKLIN LAATUNG seluas setengah Hektar Tanah seluas hampir setengah hektar yang disewa dari seseorang di Desa Kakenturan namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Kelompok Tani WIRASWASTA SATU pernah mendapatkan bantuan Bibit Bawang Putih dari Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan pada sekitar tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019, saat saksi masih bekerja selaku operator traktor milik Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang beroperasi di Kecamatan Modinding, saksi mengajukan proposal permintaan bantuan bibit kentang ke Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Modinding lelaki RENLY LIOW namun saat itu beliau menjawab bahwa untuk bibit kentang sudah tidak ada, yang akan ada adalah bibit bawang putih. Pada sekitar bulan Februari 2019, saksi kemudian mengganti proposal saksi menjadi permintaan bibit bawang putih (tidak mencantumkan luas lahan yang akan kami gunakan menanam bibit bawang putih tersebut), lalu saksi masukkan berkasnya ke Petugas Penyuluh Lapangan ADRY SAMBEKA. Lalu kemudian sekitar bulan september 2019, dari Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Modinding lelaki RENLY LIOW mengumpulkan Ketua-Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Modinding lalu menyampaikan bahwa bantuan Bibit Bawang Putih dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan rencananya akan disalurkan dibulan Oktober 2019, namun karena belum mata dormant (belum keluar tunas) sehingga bibitnya dikembalikan oleh Kontraktor MBACK RIRIT sebanyak satu sampai dua kontainer ke lokasi penangkaran di Kabupaten Temanggung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal saksi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian Bibit Bawang Putih dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan pada sekitar tanggal 15 Desember 2019 yang diserahkan oleh : ADRY SAMBEKA selaku Petugas Penyuluh Lapangan pada Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Modoinding;
- Bahwa Bibit Bawang Putih dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang saksi terima sebanyak 800 kg dengan bercampur antara Bibit bawang putih dan daunnya dengan kemasan 25 Kg setiap Karungnya. Jenis Bibit Bawang Putih dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan adalah LUMBU KUNING;
- Bahwa saat itu, Kelompok Tani WIRASWASTA SATU diberikan kuota luas lahan sejumlah 2 (dua) hektar, sehingga kami juga diberikan :
  - Pupuk Kimia merk NPK Kebomas sebanyak 4 (empat) Karung @50 (lima puluh) Kg;
  - Pupuk Organik merk DOMEDA sebanyak sekitar 106 (seratus enam) karung @25 (dua puluh) Kg;
  - Pupuk Organik Cair Merk EXTRAGEN sebanyak 20 (dua puluh) s.d. 30 (tiga puluh) botol; dan
  - Plastik Mulsa;
- Bahwa Bibit Bawang Putih yang merupakan Bantuan dari Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan terlebih dahulu diturunkan di rumah :
  - HESRY WALEAN di Desa Sinisir Jaga IV sekitar bulan Oktober namun karena belum mata dorman (belum keluar tunas) sehingga bibitnya dikembalikan oleh Kontraktor MBAK RIRIT sebanyak satu sampai dua kontainer ke lokasi penangkaran di Kabupaten Temanggung. Beberapa saat kemudian, bibit bawang putih yang baru diturunkan di rumah lelaki HESRY WALEAN sebanyak 3 (tiga) container, hanya saksi yang mewakili untuk bertugas menjaga dan mengawasi bongkar muatan;
  - samping Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Modoinding sebanyak sekitar 4 (empat) truk, Saksi tidak tahu siapa yang bertugas menjaga dan mengawasi bongkar muatan;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Desember 2019, bibit bawang putih untuk Kelompok Tani WIRASWASTA SATU diantar ke rumah saksi di Desa Sinisir oleh ADRY SAMBEKA selaku Petugas Penyuluh Lapangan pada Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Modoinding bersama Kontraktor

**Halaman 106 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki kakak dari RIRIT dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Grand Max;

- Bahwa saksi diminta oleh RIRIT selaku pihak kontraktor yang mengadakan bibit bawang putih Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk memakai rumah saksi serta mencari rumah lainnya yang bisa dipakai untuk menampung bibit bawang putih, berbagai pupuk dan mulsar yang akan diadakan, yang saat itu saksi menghubungi HESRY WALEAN untuk menggunakan rumahnya untuk disewa tempat seharga Rp1.000.000,- dan biaya jasa mengantarkan, menjaga dan menurunkan bibit bawang putih, berbagai pupuk dan mulsar yang akan diadakan yang seluruhnya diberikan Rp3.500.000,-;
- Bahwa tidak ada pendampingan oleh Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dalam Proses Budidaya Bawang Putih Tahun 2019 kepada Kelompok tani saksi;
- Bahwa sebelum dilakukannya Kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Kec. Mododinding oleh Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan pada Tahun 2019, Kelompok Tani saksi tidak pernah dilakukan Survey oleh Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan ataupun dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Mododinding terkait dengan tanaman Bawang Putih;
- Bahwa dari 800 Kg bibit yang Kelompok Tani terima, hanya ditanam sebanyak 600 Kg saja. Yang melakukan penanaman juga hanya saksi sendiri di lahan sewa milik ROBBY MAKALOW seluas sekitar 0,5 Ha;
- Bahwa dari 15 anggota Kelompok Tani WIRASWASTA SATU lainnya tidak mau menanam/budidaya bibit LUMBU KUNING yang diterima dari Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjual bibit bawang putih kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT pada Tahun 2019;
- Bahwa bibit bawang putih yang saksi jual kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY sekitar 8.000 Kg dengan harga Rp25.000,-/kilo gram dengan nilai total penjualan sekitar Rp200.000.000,-;
- Bahwa bibit bawang putih yang saksi jual kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT bukan merupakan bibit bawang putih hasil pertanian saksi;
- Bahwa bibit bawang putih yang saksi jual kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT tersebut saksi didapatkan dengan cara saksi beli

Halaman 107 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rekan sesama Petani dari wilayah Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Moat Kabupaten Bolaang Mongodow Timur dan Kecamatan Pasi Kabupaten Bolaang Mongondow yang sepengetahuan saksi bibit bawang tersebut merupakan bibit bantuan dari Pengadaan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa Bibit bawang putih yang saksi beli dari para petani yang selanjutnya saksi jual kembali kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT tersebut dengan harga Rp20.000,- /kilo gram, dan bibit bawang putih sudah dalam kemasan dalam karung dengan berat 25 kilo gram/karung serta sudah tidak ada labelnya;
- Bahwa proses pembayaran oleh sdr. RIRIT TRI LESTANY kepada saksi melalui Transfer ke Bank BCA no rekening 8755155469 atas nama saksi dan juga ada beberapa yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saksi menawarkan kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY untuk melakukan pembelian bibit bawang putih yang ada pada saksi di rumah, saksi menawarkan melalui telpon, kemudian tanggal 27 Desember 2019 sdr. RIRIT melakukan pembayaran di rumah saksi bersama sdr. VIKA KARUNDENG;
- Bahwa saksi bukan merupakan petani/penangkar bibit bawang putih yang memberikan dukungan/penyuplai bibit bawang putih untuk kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada CV. CEMIKA OPTIMA selaku penyedia dalam hal ini diwakili oleh sdr. RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT;
- Bahwa benar ada orang yang mengetahui perihal pembelian bibit bawang putih oleh sdr. RIRIT TRI LESTANY kepada saksi. yaitu sdr. MERRY FIKA KARUNDENG;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**11. RENLY JEMRI ADRI LIOW**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan mulai tahun 2018;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir kegiatan penyuluhan di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa di Kecamatan Modoinding pernah dilakukan Penanaman bawang Putih pada tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa untuk Tahun 2018 merupakan penanaman Bawang Putih yang berasal dari Investor dalam hal ini PT. CITRA GEMINI MULIA. Penanaman Bawang Putih dari Investor berlangsung dari Bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan April 2019. Untuk Tahun 2019 tidak ada penanaman, semua bibit bawang putih yang di tanam berasal dari Investor dari swasta PT. CITRA GEMINI MULIA. Untuk Tahun 2020 dilakukan penanaman Bibit Bawang Putih yang merupakan kegiatan Pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa WhatsApp ke Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan atas nama ALLBRIAN RANTUNG;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tidak pernah menghubungi saksi untuk meminta data atau menanyakan mengenai kegiatan penanaman bawang putih di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi pernah dimintai Data terkait dengan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) sekitar awal tahun 2019. Saksi menyampaikan Data tersebut secara Chatting melalui Aplikasi;
- Bahwa dalam Data Kelompok Tani yang saksi berikan kepada Kabid Hortikultura ALLBRIAN RANTUNG dalam hal ini terkait dengan Luas Tanam atau ketersediaan lahan untuk menanam Bibit Bawang Putih di Modoinding tidak ada penjelasannya;
- Bahwa terhadap Dokumen Usulan CPCL Kegiatan Hortikultura Tahun 2019 Nomor 03/BPP-M/I-2019 Tanggal 14 Januari 2019. Saksi hanya diminta ALLBRIAN RANTUNG untuk menandatangani surat tersebut adapun format Surat pun bukan Format Surat dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Modoinding, dan saksi bukan selaku Kepala BPP tapi selaku Koordinator Penyuluh;
- Bahwa data-data yang ada dalam Surat Usulan CPCL Kegiatan Hortikultura tahun 2019 yang saksi tanda tangani untuk nama kelompok Tani benar adanya tapi untuk Luas Tanam itu saksi tidak tahu Dinas Pertanian kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan data tersebut dari mana;

**Halaman 109 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Hesry Walean menjadi Penangkar Bibit Bawang Putih di Kecamatan Modoinding sejak adanya kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih di Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa stock bibit Bawang Putih yang ada di Gudang BPP Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 sepengetahuan saksi merupakan milik dari PT. CITRA GEMINI MULIA kurang lebih 2 ton. Dan ada lagi Bibit Bawang Putih di Gudang Balai Benih Dinas Pertanian Minahasa Selatan yang berada di Desa Kekenturan Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan yang jumlahnya 8 ton. Jadi total Bibit Bawang Putih yang ada di Gudang baik di BPP dan di Balai Benih kurang lebih 10 Ton;
- Bahwa saksi ditanya oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama FRANKY PASLA dan Sekertaris Dinas Pertanian atas nama AUGUS SUMAJOW, tentang ketersediaan Bibit Bawang Putih di Gudang BPP Kec. Modoinding, dan saksi menjawab ada namun tidak tahu berapa banyak yang tersedia. Yang kemudian berdasarkan perintah oleh Sekertaris Dinas Pertanian AUGUS SUMAJOW bahwa Bibit Bawang Putih yang ada di Gudang agar disortir dan akan dibagikan ke Kelompok Tani yang ada di Minahasa Selatan;
- Bahwa saudara RIRIT TRI LESTANY memberikan uang yang saksi tidak tahu jumlahnya yang diserahkan dalam Tas Plastik yang kemudian saksi mengambil Rp2.000.000,- dan sisanya saksi serahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan atas nama FRANKY PASLA sesuai penyampaian RIRIT TRI LESTANY;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, di serahkan dikantornya di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan pada waktu siang hari sekitar Jam 13.00 WITA. Saksi menyerahkannya di ruangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Waktu menyerahkan saksi menyampaikan bahwa ada titipan dari Mba RIRIT TRI LESTANY namun saksi mengambil Rp2.000.000,- untuk uang jalan. Saksi tidak mengetahui jumlah yang ada di dalam Tas Plastik tersebut;
- Bahwa jenis Bibit Bawang Putih yang ada di Gudang BPP Kecamatan Modoinding dan Gudang Balai Benih Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 adalah SANGGAH SEMBALUN;
- Bahwa bibit Bawang Putih yang berasal dari Gudang BPP Kecamatan Modoinding dan Gudang Balai Benih Dinas Pertanian Kabupaten

**Halaman 110 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minahasa Selatan Tahun 2019 di bagikan di akhir Bulan Desember 2019 setelah Hari Raya Natal dan di awal Bulan Januari 2020;

- Bahwa yang membagikan bibit Bawang Putih yang berasal dari GUDANG BPP Kecamatan Modoinding dan Gudang Balai Benih Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 dicampur atau di tempatkan dengan Bibit Bawang Putih yang berasal dari Temanggung. Setelah itu dibagikan kepada Kelompok Tani yang dilakukan oleh Penyedia;
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi kegiatan Pembagian Bibit Bawang Putih dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019, tapi untuk kegiatan Pembagian Bibit Bawang Putih tersebut didampingi anggota Penyuluh dari Balai Penyuluhan pertanian Kec. Modoinding Kab. Minsel;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Kabid ALBRIAN RANTUNG untuk mengusulkan Kelompok Tani penerima bantuan Bibit Bawang Putih dan itu diminta lebih dari 2 kali permintaan pada bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi diminta oleh Kabid Hortikultura untuk membuat Laporan Tanam Kegiatan Bawang Putih untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Permintaan dibuatkan Laporan Tanam Kegiatan Bawang Putih dari saudara ALLBRIAN RANTUNG pada tahun 2021 pada waktu dimulainya kegiatan Penyelidikan dari Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa untuk Bibit Bawang Putih yang ada di Gudang BPP Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan tidak ada Label;
- Bahwa semua kegiatan yang saksi lakukan dalam kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Kecamatan Modoinding semua berdasarkan Perintah Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian atas nama FRANKY PASLA dan Sekertaris Dinas Pertanian atas nama AUGUS SUMAJOW serta KABID HORTIKULTURA Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**12. DEISY TUMEWU. SP. M.Si.,** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun Desember 2021 sebagai Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minsel;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian untuk melihat apakah Bibit Bawang Putih yang diturunkan di rumah HESRY WALEAN di Desa Sinisir Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan sudah ada atau belum. Dan ternyata setelah saksi tiba di rumah Saksi HESRY WALEAN, Bibit Bawang Putih sudah diturunkan dan disana ada beberapa petugas yang ada antara lain: 2 orang dari Balai Karantina, 1 Orang dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara, 1 Orang dari Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan yaitu saksi sendiri dan 1 Orang dari Perwakilan Penyedia;
- Bahwa saksi disana hanya untuk memastikan bahwa bibit bawang putih itu ada. Dan yang dilaporkan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian adalah bahwa Bibit Bawang Putih sudah ada. Dan tidak pernah dibuatkan berita acara baik serah terima bibit bawang putih, atau berita acara titip rawat bibit bawang putih;
- Bahwa saksi tidak menghitung dan memperkirakan berapa jumlah bibit bawang yang diturunkan. Tapi pada waktu itu belum semua BIBIT Bawang Putih tersebut diturunkan karena pada waktu kami dalam perjalanan pulang, masih ada satu Kontener lagi yang menuju ke rumah HESRY WALEAN;
- Bahwa saksi tidak mempunyai data, atau berita acara jumlah bibit bawang putih yang di turunkan di rumah HESRY WALEAN Desa Sinisir Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi dari Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan menyampaikan laporan hanya terkait dengan harga barang di pasar. Semua hasil pelaksanaan kegiatan hanya dilaporkan secara lisan dalam rapat dan tidak pernah dilakukan secara tertulis;
- Bahwa untuk kegiatan pengecekan penurunan bibit Bawang Putih di rumah HESRY WALEAN tersebut bukan merupakan tupoksi saksi selaku Kasie Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, namun saksi

**Halaman 112 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan perintah dari Pimpinan Saksi dalam hal ini KABID Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minsel;

- Bahwa terkait dengan dokumen Keputusan Kepala Dinas Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 37/520/I/2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, petugas Laporan SAI, Dan petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Prov. Sulut Tahun 2019, yang ditandatangani oleh FRANKY PASLA, SE, M.Si selaku Kepala Dinas. Saksi belum pernah melihat dan mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui tugas sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**13. LEFRAND PANGEMANAN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr. August Yonnel dan sdr. Rocky Pondaag, tetapi tidak mempunyai hubungan saudara;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019 menjadi Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian di Kec. Motoling Kab. Minsel;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir kegiatan penyuluhan di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi di wilayah Motoling sejak saksi menjabat menjadi Koordinator Penyuluh Pertanian, tidak Pernah ada penanaman Bawang Putih;
- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Koordinator BPP Kecamatan Motoling, saksi tidak pernah mengusulkan nama-nama kelompok tani untuk mendapatkan kegiatan Bawang Putih;
- Bahwa seingat saksi bahwa pada tahun 2020 saudara ALBRIAN RANTUNG pernah datang kerumah saksi pada malam hari untuk meminta saksi menandatangani dokumen Pengusulan CPCL dengan alasan bahwa ada dokumen yang saksi belum tanda tangani selama berdinis;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggalnya menandatangani Dokumen Usulan CPCL Kegiatan Hortikultura Tahun 2019 Nomor 02/BPP-M/I-





2019 tertanggal 10 Januari 2019 tersebut. Tapi seingat saksi itu dilakukan tahun 2020 dengan status saksi sudah pensiun;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saudara ALBRIAN RANTUNG bahwa itu untuk melengkapi berkas pengusulan yang belum ditanda tangani. Tapi saksi tidak tahu kalau dokumen itu terkait dengan pengadaan bawang putih;
- Bahwa penanaman Bawang Putih di Kecamatan Motoling pada tahun 2019 sampai saksi pensiun di tanggal 1 Oktober 2019, tidak ada kegiatan penanaman bawang putih di Kecamatan Motoling;
- Bahwa CPCL adalah untuk syarat layaknya kelompok tani itu menerima bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**14. DJEMMI SORONGAN, SP,** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Maesaan Kab. Minahasa Selatan 2019, dan ksi mempertanggungjawabkan tugas selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Maesaan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2019 ada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minsel;
- Bahwa saksi pernah mengusulkan calon petani calon lahan ke Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan terkait dengan pengadaan bibit bawang putih sekira bulan Januari 2019 hanya melalui WA kepada Kabid. Albrian Rantung;
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan melalui *Whatssup* ke Kabid 1 Calon Petani yaitu Kelompok Tani Konarom tetapi saksi sudah lupa luas lahan yang diusulkan, dan yang memerintahkan saksi untuk mengusulkan CPCL untuk pengadaan bibit bawang putih adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura ALBRIAN RANTUNG sekira bulan Januari 2019 pada saat rapat koordinasi dengan seluruh kepala BPP sekabupaten Minahasa Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat Usulan Calon Petani Calon Lahan Kegiatan Holtikultura Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh saksi selaku Kepala BPP Kecamatan Maesaan, yang membuat bukan saksi tetapi saksi disodorkan oleh Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk menandatangani;
- Bahwa terhadap Surat Usulan Calon Petani Calon Lahan Kegiatan Holtikultura Nomor : 02/BPP-M/I/2019 10 Januari 2019 saksi tidak memperhatikan dengan jelas isi dari surat tersebut, saksi menandatangani surat tersebut pada saat rapat koordinasi dengan Kepala BPP Sekabupaten Minahasa Selatan, yang menyuruh menanda tangani dokumen tersebut adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura ALBRIAN RANTUNG melalui staf honornya;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu berapa ton bibit bawang putih yang diterima oleh kelompok tani karena pada saat penyerahan bibit bawang putih saksi tidak hadir, sepengetahuan saksi yang menerima bibit bawang putih REGEN LIMBAT dari kelompok tani Konarom;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**15. DR. Ir. MOH. ISMAIL WAHAB, M.Si**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian tersebut antara lain merumuskan Kebijakan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian;
- Bahwa pada tahun 2019 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan anggaran untuk Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan terkait dengan Pengembangan Bawang Putih sejumlah Rp7.875.000.000,- / 225 Hektare. Saksi selaku Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian mengetahui hal tersebut karena Pengembangan Bawang Putih tersebut masih merupakan bidang tanggung jawab Saksi ketika Saksi menjabat selaku Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian;

**Halaman 115 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Nomor: 129/TI.060/D4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019. Surat tersebut dimaksudkan untuk memberi patokan harga kepada Pelaksana Kegiatan Pengembangan Bawang Putih dalam menggunakan anggaran APBN 2019, agar harga jual Benih Bawang Putih sama untuk seluruh Indonesia dari Penjual Benih seharga Rp50.000,-/Kg dalam satu pulau, dan apabila diluar pulau ditambah dengan ongkos kirim sesuai tempat dikirimkan, bahwa semua benih bawang putih tersebut sudah disertifikasi yang berasal dari petani Champion untuk Bawang Putih. Himbauan harga tersebut pun berlaku untuk Petani diluar petani Champion selama benih tersebut bersertifikat dan digunakan untuk kegiatan APBN 2019;
- Bahwa untuk nilai Rp. 50.000,-/Kg sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Himbauan Nomor: 129/TI.060/D4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019, sudah termasuk keuntungan dari Petani Champion atau Petani Penyedia Bibit Bawang Putih berdasarkan kesepakatan pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis di Semarang, 15-16 Maret 2019 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis;
- Bahwa untuk setiap Satuan Kerja yang menerima alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Bawang Putih tidak wajib atau tidak harus membeli Bibit Bawang Putih di Petani Champion sebagaimana yang dilampirkan pada Surat Himbauan tersebut. Jika tersedia diluar Petani Champion yang memenuhi Persyaratan sebagai Bawang Putih bersertifikat dari BPSB (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih);
- Bahwa Surat Himbauan Nomor: 129/TI.060/D4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019 bersifat untuk keseragaman harga bibit Bawang Putih di Indonesia. Harga tersebut sudah disepakati seluruh Satuan Kerja Penerima Kegiatan APBN 2019 yang merupakan Peserta Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih tahun 2019) di Semarang, 15-16 Maret 2019 yang dihadiri juga Petani Championnya. Sehingga mereka sudah mengetahui dan sudah mejadi kesepakatan bersama untuk nilai atau harga bibit bawang putih tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura untuk Kegiatan Pengembangan Bawang Putih jika semua tanggung jawab ada pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan tersebut. Kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura hanya mengalokasikan anggaran, Pedoman Umum, Bimbingan serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan saja;
- Bahwa jika Satuan Kerja dalam pengadaan Bibit Bawang Putih dengan harga diatas Rp50.000,- per Kilogram maka tidak boleh, karena sudah ada kesepakatan mengenai harga bibit bawang putih secara nasional;
- Bahwa apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja dalam hal ini Tugas Pembantuan tersebut gagal atau tidak sesuai dengan tujuan atau tidak output kegiatan. Untuk Satuan Kerja dalam hal ini Tugas Pembantuan tersebut akan dilakukan Punishment dalam hal ini melakukan pengurangan kegiatan-kegiatan Kementan di Satuan Kerja setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**16. DUPNAMRI PRISKILA DEXI PRESS BOIMAU**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian jasa pengiriman barang namun bergerak di bidang Perorangan sejak tahun 2013, dengan Surat Ijin Usaha Perorangan atas nama DERY TRANSPORT;
- Bahwa jasa pengiriman saksi digunakan dalam rangka Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan atas permintaan dari sdr RIRIT yang kenal melalui sdr BAMBANG SETIAWAN yang sering menggunakan jasa pengiriman saksi untuk mengirimkan barang ke luar daerah lewat Pelayaran;
- Bahwa saksi diminta mengirimkan Bibit Bawang Putih yang berasal dari Temanggung ke Minahasa Selatan lewat Pelabuhan Tanjung Perak Ke Pelabuhan Bitung, kemudian saksi mengirimkan Mobil Kontener ke Temanggung dengan nomor Kontak saudara NURHAMDI, sehingga kegiatan muat barang ke Kontener di handel oleh saudara NURHAMDI. Setelah barang dimuat langsung di bawa ke Depo Pelabuhan dimana Posisi Kontener sudah tersegel;

**Halaman 117 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengirimkan bibit bawang putih, saksi terlebih dahulu diminta membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Bibit Bawang Putih ke Balai Karantina Pertanian Surabaya, yang kemudian dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas Karantina Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Setelah keluar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) barulah barang bisa dikirimkan menggunakan Jasa Pelayaran;
- Bahwa untuk Pengiriman Bibit Bawang Putih ke Minahasa Selatan tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 Kali pengiriman, yang dilakukan pada tanggal 25 September 2019 sebanyak 1 Kontainer. Pengiriman dilakukan awalnya menggunakan Jasa Pelayaran Meratus namun di RESTUFFING ke Jasa Pelayaran Tanto nomor: TAKU, 234 174 2 dengan segel H.361.653 karena waktu itu SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA (KT-12) belum terbit dan PT. MERATUS tidak mau memberangkatkannya Kontainer yang berisi Bibit Bawang Putih yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) dari Balai Karantina Pertanian Surabaya. Sehingga di pindahkan ke TANTO karena bertepatan pada hari tersebut juga Kapal dari PT. Tanto akan berlayar sehingga masih sempat untuk mengirimkan barang tersebut. Bahwa kontener tersebut di kirim kembali karena barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan permintaan saudara RIRIT;
- Bahwa untuk pengiriman Kedua di lakukan pada tanggal 07 Desember 2019 sebanyak 3 Kontainer. Pengiriman dilakukan menggunakan Jasa Pelayaran Meratus dengan Nomor: MRLU, 237 616 9 dengan Segel F. 382 701, Nomor: MRLU, 237 705 7 dengan Segel F.382 702, dan Nomor: MRLU 238 548 0 dengan segel F.382 713 dengan tanggal muat ketiga kontainer tanggal 07 Desember 2019 menggunakan Kapal KM. Meratus Gorontalo Voy : 1916 N PT. MERATUS, dengan berat kurang lebih jumlahnya 7-8 Ton per kontener dengan jumlah 3 Kontener;
- Bahwa untuk pengiriman Ketiga di lakukan pada tanggal 16 Desember 2019 sebanyak 1 Kontainer. Pengiriman dilakukan menggunakan Jasa Pelayaran TANTO dengan nomor: TAKU 239 531 1 dengan Segel I.088.191 dengan tanggal muat kontainer tersebut 16 Desember 2019 menggunakan Kapal KM. TANTO SEJAHTERA Voy: 60 PT.TANTO. dengan berat kurang lebih jumlahnya 7-8 Ton;

**Halaman 118 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pengiriman ke Minahasa Selatan dari Temanggung untuk Bibit Bawang Putih, diterima oleh saudara IWAN TUHUMENA yang merupakan rekan saksi yang ada di Bitung yang bekerja sama dengan saksi dalam hal jasa Pengiriman barang. Saudara IWAN TUHUMENA yang kemudian mengambil barang tersebut dan didistribusikan ke Minahasa Selatan;
- Bahwa untuk Jumlah Bibit Bawang Putih yang dikirimkan dari Temanggung ke Minahasa Selatan dalam rangka Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019 saksi tidak tahu jumlah pastinya. Sepengetahuan saksi, estimasi jumlahnya kurang lebih setiap kontainer adalah 7-8 Ton namun yang tercantum dalam Jasa Pelayaran adalah 10 Ton setiap Kontener;
- Bahwa untuk Pengiriman tanggal 25 September 2019 kurang lebih jumlahnya 7-8 Ton per Kontener dengan jumlah 1 Kontener;
- Bahwa yang mengetahui isi yang sebenarnya adalah saudara NURHAMDI yang merupakan Kelompok Tani yang menyediakan Bibit Bawang Putih;
- Bahwa untuk pengajuan Permohonan Pemeriksaan Karantina Bibit Bawang Putih di Balai Karantina Pertanian Surabaya, saksi ajukan pada tanggal 07 November 2019 untuk pengiriman Bibit Bawang Putih sebanyak 85.000 Kg dari Temanggung ke Minahasa Selatan. Namun atas permintaan dari saudara RIRIT dan BAMBANG SETIAWAN saksi kemudian membuat Surat Permohonan Penambahan Volume Pengiriman Bibit Bawang Putih sebanyak 3.500 Kg, sehingga total yang akan di kirimkan sejumlah 88.500kg. Namun saksi tidak mengetahui apakah barang sudah siap atau tidak saksi hanya mengurus suratnya saja. Sampai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) sudah keluar pada tanggal 21 November 2019, barang yang akan dikirimkan berupa Bibit Bawang Putih belum siap untuk dikirim, dan ditunda-tunda dari pihak Nurhamdi selaku Penyedia Bibit Bawang Putih. Sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 barulah siap dikirimkan berupa 3 Kontainer Bibit Bawang Putih menggunakan Meratus, dan dikirimkan lagi 1 Kontainer menggunakan Tanto pada tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) No. 2019 2 0401.0.K12.K.006122 tanggal 21 November 2019 digunakan untuk

**Halaman 119 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan Bibit Bawang Putih yang berjumlah 4 Kontainer dengan estimasi berat keseluruhan adalah 35.000kg;

- Bahwa Saksi tidak mengurus lagi Permohonan Pemeriksaan Bibit Bawang Putih di Balai Karantina Pertanian Surabaya, sehingga tidak ada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) untuk pengiriman tanggal 7 Desember 2019 dan pengiriman tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa bibit bawang putih yang akan dikirimkan ke Minahasa Selatan diambil di Temanggung di Gudang milik saudara NURHAMDI;
- Bahwa yang membayar biaya Pengiriman Bibit Bawang Putih adalah saudara RIRIT dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Tanggal 07 Oktober 2019 dari Rekening Agus Nurmala sejumlah Rp19.335.000,- Pembayaran 1 Container Restuffing.
  - b) Tanggal 21 November 2019 dari Rekening Bambang Setiawan sejumlah Rp3.605.500,- untuk Biaya Pengurusan Karantina.
  - c) Tanggal 16 Desember 2019 dari Rekening Ririt Tri Lestany Rp10.500.000,- DP. Pembayaran Kontainer.
  - d) Tanggal 23 Desember 2019 setoran Tunai Ririt Tri Lestany Rp71.500.000,- Pelunasan Sisa Pembayaran Pengiriman 4 Kontainer.
- Bahwa untuk biaya pengiriman adalah Rp20.500.000,- per Kontainer dibulan Desember. Jadi untuk 4 Kontainer yang dikirimkan jumlahnya adalah Rp82.000.000,-. Sedangkan untuk bulan Oktober 2019 biaya pengiriman adalah Rp19.355.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**17. MORAFENTI GURUSINGA,S.Th.** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Louis Mandagi karena merupakan saudara ipar, adik dari suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat mengenai Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minsel Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah tahu dan pernah lihat tapi tidak pernah ketemu dan kenal dengan saudara RIRIT TRI LESTANY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA. Saksi mendapatkan transferan uang dari Rekening RIRIT TRI LESTANY tanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp80.000.000,- dan tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp20.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 saudara LOUIS MANDAGI menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa akan dia akan mengirimkan Uang kepada Saksi dan meminta tolong untuk menarik uang tersebut serta memberikan kepada Kadis yang akan diambil di rumah saksi;
- Bahwa pada sore hari, orang yang mengambil Uang tersebut datang ke rumah, orang tersebut merupakan Kadis Pariwisata yang disebutkan oleh saudara LOUIS MANDAGI;
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut yang masih dibungkus plastik hitam yang Saksi tidak pernah buka lagi Ketika keluar dari BANK BCA. Uang tersebut dalam bentuk Pecahan Seratus Ribu sebanyak 10 Ikat dengan Segel Bank BCA;
- Bahwa yang Saksi tahu yang kirim uang tersebut adalah saudara LOUIS MANDAGI, namun setelah Saksi melakukan Print Rekening Koran untuk kelengkapan untuk menghadiri Panggilan Penyidik Polda Sulut, baru Saksi lihat dan mengetahui bahwa yang mengirimkan uang tersebut adalah saudara RIRIT TRI LESTANY. Sebagaimana yang ada dalam Rekening Koran Bank BCA Nomor: 1700302501 atas nama Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**18.DONNY ALBERTO DAVID MAMESAH, ST,MT,** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan saudara;
- Bahwa saksi selaku pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga mendapatkan tugas sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Minahasa Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pelelangan untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 04 Maret 2019;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bawang Putih Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan adalah FRANKY PASLA, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan yang menjabat sebagai PPK adalah STANLEY V.G. SUNKUDON, S.Hut yang pada saat itu merupakan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan yang kemudian digantikan oleh LOUIS YANES MANDAGI yang pada saat itu merupakan pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang sering melakukan konsultasi dan koordinasi dengan anggota Pokja Pemilihan terkait dengan proses lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Bawang Putih Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019 adalah ROCKY PONDAAAG;
- HPS untuk Paket Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 yaitu Rp5.625.000.000,-;
- Bahwa pelelangan menggunakan metode Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur menggunakan pelelangan umum melalui SPSE;
- Bahwa dokumen yang wajib ada untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebelum proses lelang adalah HPS dan rinciannya, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Kontrak dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa tidak semua tahapan-tahapan proses tender/lelang tersebut dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan, karena untuk tahapan Pembuktian kualifikasi sesuai jadwal tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.01 wita s.d 26 Juli 2019 pukul 17.00 wita tidak dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan;
- Bahwa kegunaan dari Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tertanggal 23 Juli 2019 tersebut untuk menyatakan dan/atau membuktikan bahwa kegiatan Pembuktian Kualifikasi kepada pihak calon penyedia telah dilaksanakan oleh anggota Pokja Pemilihan dengan hasil telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan;

**Halaman 122 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang memenuhi syarat dan di tunjuk sebagai pemenang lelang adalah CV. CEMIKA OPTIMA, alamat Jl. Raya Cijapati Km. 36, Desa Srirahayu Kec. Cikancung Kab. Bandung dengan Harga Terkoreksi sejumlah Rp5.610.000.000,-;
- Bahwa CV. CEMIKA OPTIMA selaku pemenang pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut pada saat mengikuti kegiatan pelelangan/pengadaan barang/jasa adalah Ir. AGUS R. SOETANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA;
- Bahwa surat kuasa tanggal 19 Juli 2019 dari Ir. AGUS R. SOETANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA kepada MARIAM KATIANDAGHO yang ditanda tangani oleh Ir. AGUS R. SOETANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA untuk mewakili Ir. AGUS R. SOETANDI dalam rangka pembuktian kualifikasi untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan MARIAM KATIANDAGHO pada saat pelaksanaan pelelangan untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian tersebut;
- Bahwa anggota Pokja Pemilihan hanya melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan ketersediaan bibit bawang putih dari KELOMPOK TANI WERDIDADI, yang beralamat di Dusun Mangli, Desa Sigidong, Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh TRULLY JANSEN ENROY BOTTO, ST, M.Si sedangkan Surat Dukungan dan HESRY WALEAN yang beralamat di Jaga IV Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tidak dilakukan klarifikasi lapangan oleh anggota Pokja Pemilihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**19. DENNY WONGKAR, ST** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan saudara;
- Bahwa saksi selaku pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga

Halaman 123 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd





mendapatkan tugas sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pelelangan untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 04 Maret 2019;
- Bahwa anggota Pokja Pemilihan pernah melakukan Rapat Pembahasan bersama saksi STANLEY V. G. SUNKUDON, S.Hut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ROCKY PONDAAG selaku staf pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan koordinasi terkait dengan Reviu Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019;
- Bahwa nilai Pagu dan HPS untuk Paket Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 yaitu Rp5.625.000.000,-;
- Bahwa tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan menggunakan metode Pasca Kualifikasi yang mulai dari Pengumuman pascakualifikasi pada Tanggal 9 Juli 2019 pukul 18.00 wita s.d 16 Juli 2019 pukul 23. 59 wita sampai dengan tahapan Penunjukan penyedia barang/jasa pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 00.00 wita s.d pukul 23.59 wita;
- Bahwa perusahaan yang memenuhi syarat dan di tunjuk sebagai pemenang lelang adalah CV. CEMIKA OPTIMA, alamat Jl. Raya Cijapati Km. 36, Desa Srirahayu Kec. Cikancung Kab. Bandung dengan Harga Terkoreksi sejumlah Rp5.610.000.000,-;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran dari CV. CEMIKA OPTIMA selaku pemenang pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten tersebut adalah Ir. AGUS R. RUSTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA;
- Bahwa pihak pendukung ketersediaan bibit bawang dari CV. CEMIKA OPTIMA untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 ada 2 (dua) yaitu KELOMPOK TANI WERDI DADI, yang beralamat di Dusun Mangli, Desa Sigedong, Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan HESRY WALEAN yang



beralamat di Jaga IV Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa anggota Pokja Pemilihan hanya melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan ketersediaan bibit bawang putih dari KELOMPOK TANI WERDI DADI, yang beralamat di Dusun Mangli, Desa Sigidong, Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh TRULLY JANSEN ENROY BOTTO, ST, M.Si sedangkan Surat Dukungan dan HESRY WALEAN yang beralamat di Jaga IV Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tidak dilakukan klarifikasi lapangan;
- Bahwa Dokumen yang diperiksa adalah Dokumen Kelengkapan Perusahaan, Dokumen Teknis terkait Kegiatan Pengadaan, Dukungan Peralatan, Harga, Jadwal Pelaksanaan. Pada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019 Saksi tidak pernah bertemu dengan AGUS RUSTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA atau yang dikuasakan sebagai perwakilan Perusahaan;
- Bahwa MARIAM KATIANDAGHO yang mewakili Perusahaan CV. CEMIKA OPTIMA. Tapi saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal saudara MARIAM KATIANDAGHO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**20. JOHN HAROLD MANTIK, S.Kom** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi selaku pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga mendapatkan tugas sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pelelangan untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 04 Maret 2019;
- Bahwa anggota Pokja Pemilihan pernah melakukan Rapat Pembahasan bersama saksi STANLEY V. G. SUNKUDON, S.Hut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ROCKY PONDAAAG selaku staf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan koordinasi terkait dengan Reviuw Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019;

- Bahwa nilai Pagu dan HPS untuk Paket Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 yaitu Rp5.625.000.000,-;
- Bahwa tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan menggunakan metode Pasca Kualifikasi yang mulai dari Pengumuman pascakualifikasi pada Tanggal 9 Juli 2019 pukul 18.00 wita s.d 16 Juli 2019 pukul 23.59 wita sampai dengan tahapan Penunjukan penyedia barang/jasa pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 00.00 wita s.d pukul 23.59 wita;
- Bahwa perusahaan/calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan di tunjuk sebagai pemenang lelang adalah CV. CEMIKA OPTIMA, alamat Jl. Raya Cijapati Km. 36, Desa Srirahayu Kec. Cikancung Kab. Bandung dengan Harga Terkoreksi sejumlah Rp5.610.000.000,-;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran dari CV. CEMIKA OPTIMA selaku pemenang pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten tersebut adalah Ir. AGUS R. RUSTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA;
- Bahwa pihak pendukung ketersediaan bibit bawang dari CV. CEMIKA OPTIMA untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 ada 2 (dua) yaitu KELOMPOK TANI WERDI DADI, yang beralamat di Dusun Mangli, Desa Sigedong, Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan HESRY WALEAN yang beralamat di Jaga IV Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa anggota Pokja Pemilihan hanya melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan ketersediaan bibit bawang putih dari KELOMPOK TANI WERDI DADI, yang beralamat di Dusun Mangli, Desa Sigedong, Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh TRULLY JANSEN ENROY BOTTO, ST, M.Si sedangkan Surat Dukungan dan HESRY WALEAN yang beralamat di Jaga IV Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan tidak dilakukan klarifikasi lapangan;

Halaman 126 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang diperiksa antara lain: Dokumen Kelengkapan Perusahaan, Dokumen Teknis terkait Kegiatan Pengadaan, Dukungan Peralatan, Harga, Jadwal Pelaksanaan. Pada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019 Saksi tidak pernah bertemu dengan AGUS RUSTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA atau yang dikuasakan sebagai perwakilan Perusahaan;
- Bahwa MARIAM KATIANDAGHO yang mewakili Perusahaan CV. CEMIKA OPTIMA. Tapi saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal saudara MARIAM KATIANDAGHO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**21. ALLBRIAN SUMAIKU KARTIEL RANTUNG, SPT.,MSi**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Minahasa Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/1040/BKDD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 s.d sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa mengenai Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019 merupakan Program Nasional dalam rangka Swasembada Bawang Putih anggaran dari APBN dengan nilai Rp7.875.000.000,- dibagi Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Bawang Putih dan 2 Paket Pekerjaan yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Paket Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih;
- Bahwa untuk Kegiatan Pengembangan Bawang Putih menggunakan anggaran APBN. Untuk Kegiatan Sosialisasi Rp168.750.000,- untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Rp5.625.000.000,- dan untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih Rp2.025.000.000,-;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi PPK untuk kegiatan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, namun saksi mengundurkan diri dikarenakan faktor kesehatan berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri saksi tanggal 22 April 2019 yang di serahkan kepada

Halaman 127 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan atas nama FRANKY PASLA yang kemudian di gantikan dengan saudara STANLEY SUNKUDON sedangkan untuk kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan Tahun 2019, merupakan kegiatan yang teknisnya di bawah Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;

- Bahwa untuk Kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan diusulkan melalui E-Proposal sekitar Bulan Februari 2018 dan latar belakang Pengusulan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih yaitu Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan mendapatkan kabar bahwa akan ada Kegiatan Kementerian Pertanian terkait dengan Pengembangan Bawang Putih pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mencari tahu informasi di Kec. Modoinding terkait pernah tidaknya Petani di Kec. Modoinding menanam Bawang Putih dan menurut informasi bahwa sekitar tahun 1970an dan 1980an pernah menanam Bawang Putih dan berhasil namun harga pada waktu itu anjlok sehingga dengan dasar informasi tersebutlah Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan mengusulkan kegiatan Pengembangan Bawang Putih melalui E-Proposal Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura;
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan saksi ZALDI KORUA selaku Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengisi data di E-Proposal Kementerian Pertanian dengan data 50 Hektar dengan maksud bahwa kegiatan ini masih tahap pengusulan sehingga belum pasti kegiatan ini di setujui atau tidak;
- Bahwa Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tidak mempunyai Data Pendukung sehingga mengusulkan kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019 dan hanya informasi saja terkait Kegiatan Penanaman Bawang Putih di Kec. Modoinding Kab. Minahasa Selatan bahwa pernah dilakukan Penanaman Bawang Putih tahun 1970an dan 1980an tersebut;
- Bahwa dasar Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan menyetujui Kegiatan Pengembangan Bawang Putih yang di berikan oleh Kementerian Pertanian tahun 2019 sebanyak 225 Hektar sedang diketahui bahwa Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tidak mempunyai Data Pendukung untuk Kegiatan Pengembangan Bawang Putih. Karena yang mengusulkan kegiatan pengembangan Bibit

**Halaman 128 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bawang Putih sebanyak 225 Hektare adalah Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan melalui RKA-K/L Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura sehingga secara otomatis Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sudah sepakat dan menyetujui Kegiatan tersebut dengan jumlah 225 Hektare;

- Bahwa yang terlibat dalam Pengadaan Bibit Bawang Putih adalah:
  - a. KPA adalah FRANKY PASLA,SE, M.Si
  - b. PPSPM adalah AUGUS Y. M. SUMAJOW,SP, M.Si
  - c. Bendahara adalah ALVIAN E. N. RUMENGAN, SST;
  - d. Tim Teknis adalah DEIZY TUMEWU,SP, M.Si;
  - e. PPK adalah LOUIS MANDAGI;
  - f. Penyedia adalah RIRIT TRI LESTANY dari CV. CEMIKA OPTIMA;
- Bahwa yang mengurus pembagian nilai APBN untuk Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian menjadi 2 Paket Pekerjaan yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Pengadaan Saprodi Bawang Putih serta Jumlah Bibit Bawang Putih dan Jumlah Saprodi, adalah saksi AUGUS SUMAJOW dan ROCKY PONDAAG;
- Bahwa rincian pengadaan oleh Dinas Pertanian tahun 2019 yaitu:

No	Barang	Jumlah satuan	Anggaran
1	Bibit Bawang Putih	90.000 Kg	5.625.000.000,-
2	Pupuk Organik	298.125 Kg	2.025.000.000,-
3	Pupuk NPK	22.500 Kg	
4	Pupuk Hayati	1.125 Kg	
5	Mulsa	450 Roll	

- Bahwa terkait dengan pembagian Bibit dan Saprodi menurut saksi dilihat dari kebutuhan Petani, jumlah yang dibagi tersebut masih KURANG;
- Bahwa ROCKY PONDAAG diperintah oleh saksi FRANKY PASLA untuk membuat draf KAK, HPS dan Rancangan Kontrak, yang kemudian dipaparkan kepada saksi dan saksi AUGUS SUMAJOW selaku Sekertaris Dinas Pertanian;
- Bahwa terdapat Surat Dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor: 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019, yang menjelaskan mengenai harga pembelian benih untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih pada tingkat penangkar maksimal Rp50.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bibit Bawang Putih yang datang dari Temanggung ke Desa Sinisir Kec. Modoinding pada bulan Oktober 2019, pada waktu saksi mengecek bersama dengan saksi JANS LIANDO, ternyata bibit tersebut belum selesai Dormansi dan dikembalikan ke Temanggung karena tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa dalam proses Penyaluran Bibit Bawang Putih, saksi melakukan pendampingan penyaluran Bibit Bawang Putih. Namun saksi menugaskan saksi DEIZY TUMEWU selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang juga selaku Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa waktu dan tanggal data CPCL untuk masing-masing Kecamatan terkumpul berbeda-beda antara lain:
  - a. BPP Kecamatan Modoinding tanggal 14 Januari 2019 sebanyak 66 Kelompok Tani dan 192 Hektare,
  - b. BPP Kecamatan Maesan tanggal 10 Januari 2019 sebanyak 1 Kelompok Tani dan 2 Hektare,
  - c. BPP Kecamatan Motoling Barat tanggal 15 Januari 2019, sebanyak 4 Kelompok Tani dan 10 Hektare,
  - d. BPP Kecamatan Tompaso Baru tanggal 11 Januari 2019 sebanyak 5 Kelompok Tani dan 9 Hektare,
  - e. BPP Kecamatan Motoling tanggal 10 Januari 2019 sebanyak 3 Kelompok Tani dan 7 Hektare dan
  - f. BPP Kecamatan Kumelembuai tanggal 14 Januari 2019 sebanyak 2 Kelompok Tani dan 5 Hektare;
- Bahwa dasar Pelaksanaan Penyaluran dan Pembagian Bibit Bawang Putih di Kab. Minahasa Selatan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 untuk 82 Kelompok Tani dengan Luas Tanam 225 Hektare;
- Bahwa dasar Dinas Pertanian menetapkan 82 Kelompok Tani menerima Bibit Bawang Putih adalah Proposal dan Surat Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Masing-masing Kelompok Tani;
- Bahwa Penyaluran Bibit Bawang Putih ke Kelompok Tani Kab. Minahasa Selatan tahun 2019 dilaksanakan sekitar akhir bulan Desember 2019;

**Halaman 130 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih sudah di bagikan kepada Kelompok Tani Penerima Bibit Bawang Putih berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Penanaman Bibit Bawang Putih dilaksanakan Bulan Februari 2020;
- Bahwa dalam Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, materi yang disampaikan kepada petani yaitu cara pemupukan, pengolahan dan pemanenan bibit bawang putih;
- Bahwa bantuan bibit bawang putih yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kab. Minsel kepada Kelompok Tani gagal panen karena menurut Saksi yang pertama adalah Kelompok Tani dalam melaksanakan budidaya atau penanaman tidak maksimal, karena memang bantuan saprodi yang diberikan belum sepenuhnya mendukung penanaman bibit bawang putih dan adanya perbedaan waktu antara pembagian saprodi dan bibit bawang putih;
- Bahwa tidak ada pelatihan penanaman Bibit Bawang Putih, yang dilaksanakan hanya Sosialisasi;
- Bahwa untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi awalnya akan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Kegiatan awal direncanakan yaitu Memonitoring Kesiapan lahan. Pada waktu itu Saksi menanyakan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tapi berdasarkan keterangan dari sdr ALFIAN RUMENGAN belum ada anggaran yang tersedia pada waktu itu, karena anggaran sudah diminta Kadis Rp50.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan penyampaian ALFIAN RUMENGAN selaku bendahara, uang tersebut sudah tersedia setelah diajukan pertanggung jawaban serta SPPD, tetapi pada waktu akan meminta anggaran untuk melaksanakan kegiatan ternyata sudah tidak ada lagi uang tersebut karena sudah diserahkan kepada Kepala Dinas, dimana Kepala Dinas Meminta Uang untuk Keperluan Kepala Dinas sehingga bendahara memberikan uang tersebut, sehingga kegiatan Monitoring dan Evaluasi tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan Rp56.250.000,-. bentuk pertanggung jawaban kegiatan itu hanya SPPD saja dan daftar nominatif penerima honor namun untuk pelaporan Pelaksanaan Kegiatan tidak ada karena tidak ada anggaran untuk Menurut Saksi kegiatan Penanaman Bawang Putih sudah berjalan tapi dengan hasil yang kurang baik yaitu gagal panen;

**Halaman 131 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk Program Pengembangan Kawasan Bawang Putih adalah Kepala Dinas Pertanian selaku KPA Program Pengembangan Kawasan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa prosedur penetapan CPCL untuk kegiatan Pengembangan Bawang Putih pada tahun 2019 tersebut yaitu:
  - a. Rapat Koordinasi dengan Penyuluh Pertanian terkait Program Kegiatan Pengembangan Bawang Putih yang membahas tentang lokasi;
  - b. Melakukan Permintaan Pengusulan CPCL dari Para Penyuluh Pertanian;
  - c. Mengidentifikasi CPCL terkait kesiapan lahan, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan pengecekan kesiapan dan lahan terhadap beberapa kelompok tani penerima;
  - d. Menetapkan CPCL.
- Pada waktu pengusulan kegiatan Pengembangan Bawang Putih ke Kementerian Pertanian Tahun 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan belum melakukan Penetapan CPCL;
- Bahwa yang dapat dijadikan dasar Penyusunan proposal pengusulan kegiatan, adalah para Petani atau masyarakat dengan keterangan saat itu bahwa penanaman bibit pernah dilakukan, dengan hasil bibit bertumbuh hingga panen namun dengan harga jual rendah;
- Bahwa dalam hal menentukan jumlah luas lahan berikut dengan jumlah Bibit Bantuan dari setiap Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan kegiatan Pengembangan Bawang Putih tahun Anggaran 2019 merupakan hasil usulan dan koordinasi dari para Koordinator Balai Penyuluh Pertanian di masing-masing daerah Kecamatan Penerima;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengujian calon lahan, serta pengajuan calon lahan tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk pengembangan budidaya Bawang Putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**22. ALFIAN E. N. RUMENGAN, S.ST,** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;

**Halaman 132 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Kegiatan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengeluaran pertama kali pada kegiatan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk Kegiatan APBN tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, tidak melakukan Penelitian terhadap dokumen kelengkapan sebelum membuat SPP karena saksi hanya menerima perintah untuk membuat SPP, dimana segala kelengkapan dokumen saksi terima dari ROCKY PONDAAG, S.E;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan ROCKY PONDAAG, S.E dikarenakan ROCKY PONDAAG, S.E menjadi penghubung atau orang yang bertanggung jawab di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk membantu PPK;
- Bahwa untuk pembayaran untuk kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 sudah dibayarkan 100% dengan total pembayaran Rp5.610.000.000,- dengan rincian pembayaran :
  - a. Berdasarkan Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 00040, Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, Kepada CV. CEMIKA OPTIMA. Rekening 0068742129001 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sejumlah Rp1.122.000.000,- dengan pajak Rp16.830.000,- dan yang masuk rekening adalah Rp1.105.170.000,-
  - b. Berdasarkan Surat Perintah Membayar tanggal 20 Desember 2019 Nomor : 00105. Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40%. Kepada CV. CEMIKA OPTIMA, Rekening 0068742129001 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sejumlah Rp1.795.200.000, dengan pajak Rp26.928.000,- dan yang masuk rekening adalah Rp1.768.272.000,-
  - c. Berdasarkan Surat Perintah Membayar tanggal 20 Desember 2019 Nomor : 00106. Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70%. Kepada CV. CEMIKA

Halaman 133 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPTIMA, Rekening 0068742129001 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sejumlah Rp1.346.400.000,- dengan pajak Rp20.196.000,- dan yang masuk rekening adalah Rp1.326.204.000,-

d. Berdasarkan Surat Perintah Membayar tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 00107, Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100%. Kepada CV. CEMIKA OPTIMA. Rekening 0068742129001 BPD Jawa Barat sejumlah Rp1.346.400.000,- dengan pajak Rp20.196.000,-

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kab Minahas Selatan tahun 2019, dibayarkan secara termin namun dengan waktu bersamaan di bulan Desember 2019 karena ada pergeseran waktu pembayaran. Dimana pada bulan September 2019, Bibit Bawang Putih yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga dikembalikan dan tidak jadi dibayarkan untuk termin tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan SPM yang di keluarkan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dalam hal ini Sekertaris Dinas Pertanian saksi AUGUS SUMAJOW. Untuk Termin I, II dan III dibuatkan SPM tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa saksi membayarkan kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih berdasarkan BAST Hasil Pekerjaan yang di buat oleh Direktur CV. CEMIKA OPTIMA atas nama AGUS ROESTANDI dan PPK an. saksi LOUIS MANDAGI yang dokumen kelengkapannya saksi dapatkan dari ROCKY PONDAAG, S.E.;
- Bahwa saksi berhubungan dengan RIRIT TRI LESTANY pada saat saksi menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian sedangkan Sdr. RIRIT TRI LESTANY menjadi perwakilan penyedia jasa pada kegiatan pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian;
- Bahwa syarat dan lampiran untuk penerbitan SPM, terkait penerbitan SPM, uang muka dan termin Kegiatan Pengembangan Bawang Putih Dinas Pertanian Kabuapten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah:
  - 1) Pembayaran Uang Muka:
    - a. Jaminan Uang Muka;
    - b. Berita Acara Pembayaran Uang Muka



- c. Karwas (Kartu Pengawas Kontrak) termasuk Ringkasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak. (Lewat Aplikasi SAS).
- d. Surat Perintah Pembayaran.
- 2) Pembayaran Termin I dan Termin II:
  - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
  - b. Berita Acara Pembayaran
  - c. Karwas (Kartu Pengawas Kontrak) termasuk Ringkasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak.
  - d. Surat Perintah Pembayaran.
- 3) Pembayaran Termin III
  - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
  - b. Berita Acara Pembayaran
  - c. Karwas termasuk Ringkasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak, Surat Perintah Pembayaran.
- Bahwa yang membuat dan menandatangani dokumen/lampiran untuk setiap penerbitan SPM tersebut di atas adalah :
  - a. Jaminan Uang Muka dibuat dan ditanda tangani oleh Penyedia Jasa (CV. CEMIKA OPTIMA).
  - b. Berita Acara Pembayaran Uang Muka/Berita Acara Pembayaran di buat oleh ROCKY PONDAAG dan ditandatangani oleh PPK (LOUIS YANES MANDAGI,ST) dan Penyedia Jasa (CV. CEMIKA OPTIMA).
  - c. KARWAS (Kartu Pengawas Kontrak) Termasuk Ringkasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak, dibuat dan ditanda tangani oleh PPK (LOUIS YANES MANDAGI,ST).
  - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dibuat oleh ROCKY PONDAAG dan ditandatangani oleh PPK (LOUIS YANES MANDAGI,ST) dan Penyedia Jasa (CV. CEMIKA OPTIMA).
  - e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dibuat oleh ROCKY PONDAAG dan ditanda tangani oleh PPK (LOUIS YANES MANDAGI,ST) dan Penyedia Jasa (CV. CEMIKA OPTIMA)
  - f. Surat Perintah Membayar, dibuat oleh ROCKY PONDAAG dan ditandatangani oleh PPK (LOUIS YANES MANDAGI,ST) dan Pejabat Penandatangan SPM (AUGUS Y.M. SUMAJOW).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan lampiran penerbitan SPM adalah ROCKY PONDAAG dikarenakan ROCKY PONDAAG yang mengurus teknis pelaksanaan pengadaan Kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa ROCKY PONDAAG mengurus teknis pelaksanaan pengadaan kegiatan Pengembangan Bawang Putih Dinas Pertanian karena diperintahkan oleh Kepala Dinas Pertanian yaitu FRANKY PASLA;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pengajuan pencairan adalah AGUS R. ROESTANDI, dengan keterangan selaku DIREKTUR CV. CEMIKA OPTIMA, namun yang mengurus pencairan anggaran saat itu adalah RIRIT TRI LESTANY yang merupakan perwakilan pihak rekanan atau penyedia jasa dari Kegiatan Pengembangan Bawang Putih Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut;
- Bahwa sdr RIRIT TRI LESTANY merupakan orang yang mengurus Kegiatan Pengembangan Bawang Putih Dinas Pertanian, namun saksi tidak mengetahui apakah status atau hubungan RIRIT TRI LESTANY dengan CV. CEMIKA OPTIMA;
- Bahwa Kadis pernah minta dicairkan uang sejumlah Rp50.000.000,- dan setelah saksi cairkan, pemberiannya lewat sdr Rocky Pondaag pada saat perayaan Natal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah menerima uang tersebut;

**23. SILVIA FERONIKA BIMBAHATI, S.Pt**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/26/BKD/II/2019 tanggal 09 Januari 2019.
- Bahwa tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi diantaranya yaitu:
  - a) Pelaksanaan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa;
  - b) Pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  - c) Pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

Halaman 136 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- e) Pelaksanaan Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
- f) Penyiapan dan pengoordinasian tenaga ahli dan tim teknis dalam proses pengadaan barang/jasa;
- g) Pengevaluasian seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h) Pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi pengadaan dan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Bupati.
- i) Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Sumber daya manusia dibidang Pengadaan barang/jasa;
- j) Pengusulan penempatan/pemindahan/pemberhentian Pokja Pemilihan kepada Bupati;
- Bahwa prosedur pelelangan yang dilaksanakan di Bagian ULP Sekretariat Daerah Minahasa Selatan antara lain:
  - a) Untuk Paket Pekerjaan yang akan dilelang, itu sudah di Upload di SIRUP yang aksesnya di pegang oleh PA dan PPK Satuan Kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
  - b) Setelah itu, Pejabat Pembuat Komitmen mengupload atau meneruskan dari Sistem SIRUP ke SPSE;
  - c) Setelah di upload atau diteruskan ke SPSE, Kabag PBJ melakukan pendelegasian ke Pokja Pemilihan untuk dilakukan Lelang Paket Pekerjaan tersebut.
  - d) Kemudian Paket Pekerjaan di lelang, dan setelah mendapatkan Pemenang dari Lelang tersebut, maka secara system ada pemberitahuan kepada Kabag PBJ bahwa sudah ada pemenang untuk lelang dari Paket Pekerjaan tersebut. Pemberitahuan tersebut juga masuk ke akun Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk Pemenang Tender atau Pemenang Lelang adalah Kelompok Kerja Pemilihan;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 Sistem SPSE, dimana ketika di upload oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi kemudian mengecek paket pekerjaan tersebut dan mendelegasikan tugas pelelangan kepada Pokja Pemilihan untuk

Halaman 137 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



melakukan lelang dan menetapkan Pemenang atau Penyedia untuk kegiatan;

- Bahwa untuk Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Minahasa Selatan dan Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan adalah :
  - 1) DENY WONGKAR,ST
  - 2) DONI M. RATU, ST
  - 3) DONNY A. D. MAMESAH, ST
  - 4) TRULLY BOTTO, ST
  - 5) HAROLD MANTIK, S.Komp.
- Bahwa PPK untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian adalah STANLEY SUNKUDON namun pada waktu pengumuman Pemenang dan tanda tangan kontrak, digantikan dengan saudara LOUIS MANDAGI dikarenakan saudara STANLEY SUNKUDON mengundurkan diri;
- Bahwa untuk lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di laksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 namun tender gagal dikarenakan tidak ada peserta yang memasukkan Penawaran, kemudian dilakukan tender kembali pada tanggal 6 Juli 2019 dengan Pemenang adalah CV. CEMIKA OPTIMA;
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan oleh PPK adalah HPS, Spesifikasi Teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Kontrak. Yang kemudian di Upload ke sistem SPSE;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bawang Putih Dinas Pertanian adalah FRANKY PASLA, SE, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan yang menjabat sebagai PPK adalah STANLEY V.G. SUNKUDON, S.Hut yang pada saat itu merupakan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan yang kemudian digantikan oleh LOUIS YANES MANDAGI yang pada saat itu merupakan pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa nilai Pagu dan HPS untuk Paket Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 yaitu Rp5.625.000.000,-;





- Bahwa untuk Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi seharusnya dilaksanakan di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, adapun untuk Pembuktian Kualifikasi terkait kebenaran Perusahaan bisa dilakukan di luar daerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**24. FRANKY PASLA, SE., M.Si**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yaitu :
  - Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.
  - Bertanggung Jawab atas pengelolaan anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Pengguna Anggaran untuk kegiatan APBD.
- Bahwa Saksi juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan dilingkungan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
  - 1) Menetapkan rencana Umum Pengadaan;
  - 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di webside K/L/D/I;
  - 3) Menetapkan PPK;
  - 4) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - 5) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - 6) Menetapkan :
    - a) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas  
Rp100.000.000.000,-

b) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan  
Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai  
didas Rp10.000.000.000,-

c) Mengawasi pelaksanaan anggaran;

d) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang undangan;

7) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat  
Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan

8) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen  
Pengadaan Barang/Jasa.

9) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud,  
Pengguna Anggaran dapat :

10) Menetapkan Tim Teknis;

11) Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan  
melalui sayembara/kontes.

- Bahwa Saksi selaku PA untuk semua kegiatan APBD atau pekerjaan  
pengadaan barang/jasa terkait APBD di Dinas Pertanian Kabupaten  
Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa dalam kegiatan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kabupaten  
Minahasa Selatan, Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk  
Kegiatan tersebut;
- Bahwa Pejabat Penandatanganan SPM adalah AUGUS SUMAJOW;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah ALFIAN RUMENGAN, SST;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah ALLBRIAN RANTUNG,  
SPt.,M.Si, namun diganti dengan STANLEY SUNKUDON, dan diganti  
lagi LOUIS MANDAGI, dan Tim Teknis adalah tidak ada;
- Bahwa untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih tahun anggaran 2019  
merupakan Program Kawasan Sayuran Lainnya, dengan Kegiatan  
Kawasan Bawang Putih, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi, Belanja  
Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat;
- Bahwa bantuan Sarana Produksi Bawang Putih dengan anggaran  
Rp7.875.000.000,- Program Pengadaan Bibit Bawang Putih tahun  
anggaran 2019 merupakan program dari Kementerian Pertanian  
Direktorat Jenderal Holtikultura. Program Pengadaan Bawang Putih  
merupakan Program Nasional Indonesia Swasembada Bawang Putih;

**Halaman 140 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan bibit bawang putih karena diminta oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Hortikultura untuk mengajukan E-Proposal terkait dengan Pengembangan Bawang Putih, dengan mengajukan seluas 50 Hektar, namun dari Kementerian Pertanian menaikkan luas daerah tanam untuk Kab. Minahasa Selatan menjadi 225 Hektar;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan bulan Agustus 2018, dan Saksi pernah menghadiri kegiatan Workshop Pemantapan RKA-K/L Sub Sektor Hortikultura di Surabaya Jawa Timur tanggal 03 Oktober 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura yang membahas masalah kegiatan Pengembangan Bawang Putih, Dinas Pertanian yang awalnya mengusulkan 50 Hektar kemudian berubah menjadi 225 Hektar. Namun untuk perubahan Hektar tersebut, semua berdasarkan masukan dari Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ALLBRIAN RANTUNG, yang menyampaikan bahwa Minahasa Selatan bisa menanam Bawang Putih dengan Jumlah 225 Hektar. Karena pernah ada bantuan dari Swasta terkait kegiatan Bawang Putih di Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. Sehingga Saksi juga ikut menyetujui kegiatan Pengembangan Bawang Putih sebanyak 225 Hektar tersebut;
- Bahwa persetujuan Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura dalam bentuk diaturnya Kegiatan Pengembangan Bawang Putih dalam DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Satker Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019 dibagi Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Bawang Putih dengan anggaran Rp168.750.000,- dan 2 Paket Pekerjaan yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dengan anggaran Rp5.625.000.000,- dan Paket Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih dengan anggaran Rp2.025.000.000,- dan Monitoring dan evaluasi Rp56.250.000,-;
- Bahwa yang membagi Kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dengan total anggaran Rp7.650.000.000,- menjadi Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dengan anggaran

**Halaman 141 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.650.000.000,- dan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih dengan anggaran Rp2.025.000,000,- adalah sdr. AUGUS SUMAJOW dan ROCKY PONDAAG, dasar Pembagian Saksi tidak tahu, tapi semua kegiatan terkait dengan Pengadaan Bawang Putih Saksi tahu. Terutama pembagian paket kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Saksi yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembagian Paket Pekerjaan dari 1 kegiatan menjadi 2 kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Pengadaan Saprodi Bawang Putih adalah AUGUS SUMAJOW dan ROCKY PONDAAG karena mereka yang membagi kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku KPA untuk kegiatan APBN 2019 mengetahui bahwa kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi menjadi Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih dan Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih;
- Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitmen pertama adalah sdr ALLBRIAN RANTUNG mengundurkan diri karena sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan selaku PPK. Kemudian digantikan dengan sdr STANLEY SUNKUDON. Berdasarkan usulan dari sdr. AUGUS SUMAJOW selaku Sekertaris Dinas Pertanian, namun STANLEY SUNKUDON juga mengundurkan diri, dikarenakan kesibukannya. STANLEY SUNKUDON menyampaikan pengunduran dirinya kepada AUGUS SUMAJOW. Setelah itu digantikan dengan sdr. LOUIS MANDAGI yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan Pekerjaan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sampai selesai;
- Bahwa saksi memerintahkan sdr. Agus SumayowTerdakwa agar ikut mengawal proses pengadaan agar berhati-hati dalam memilih kontraktor;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan untuk mengecek Berita Acara terkait pembayaran;
- Bahwa Saksi tahu pemenang tender tersebut namanya MBA RIRIT. Dengan perusahaan CV. Cemika Optima;

Halaman 142 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal sdr. RIRIT TRI LESTANY sejak RIRIT TRI LESTANY mengikuti kegiatan pengadaan baik pupuk dan pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada pembicaraan ataupun kesepakatan antara Saksi dengan Saksi RIRIT TRI LESTANY;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee atau pemberian dari penyedia atau yang mengatasnamakan Penyedia/Ririt Tri Lestany;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan secara lisan sdr ROCKY PONDAAG untuk membantu kegiatan Pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 untuk kegiatan APBN 2019;
- Bahwa secara aturan ROCKY PONDAAG tidak punya hak untuk melaksanakan Kegiatan SURVEY Ketersediaan Bibit Bawang Putih di Temanggung Jawa Tengah, karena itu merupakan tanggung jawab dari PPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan sdr. ROCKY PONDAAG untuk melakukan Survey di Temanggung dalam rangka mengecek Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada ROCKY PONDAAG bahwa ada mobil Saksi yang akan dijual Mobil HRV warna putih dengan harga Rp200.000.000,- Kemudian RIRIT TRI LESTANY menanyakan langsung kepada Saksi apakah mobil milik Saksi akan dijual, dan selang waktu 3 hari RIRIT TRI LESTANY membayarnya dan untuk Kwitansi menyusul, adapun mobil tersebut atas nama ANGELITA MANTIRI;
- Bahwa yang menjadi bentuk laporan yang dibuat PPK seharusnya adalah BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN. Namun yang ada hanya Berita Acara Pekerjaan antara Penyedia dengan PPK. Tapi PPK tidak membuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Saksi pernah memanggil PPK untuk menanyakan dan membahas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut tapi tidak pernah digubris dan tidak pernah datang;
- Bahwa pertanggungjawaban Saksi kepada Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan yaitu

**Halaman 143 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melaporkan ke Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura bahwa pekerjaan sudah selesai, dan dilakukan Pemeriksaan oleh Irjen Kementrian Pertanian langsung di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Pemeriksaan dilakukan pada bulan Juli 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui sudah selesai dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dikarenakan sudah dibayarkan 100% oleh Bendahara dan PPSPM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan pengadaan Bibit Bawang Putih belum dilaksanakan 100% namun sudah dibayarkan 100%;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Nurhamdi dan soal pembelian Label Bibit Bawang Putih;
- Bahwa Saksi pernah mencalonkan diri sebagai Calon Bakal Calon Wakil Bupati Minahasa Selatan, Saksi memang pernah membuat Baliho namun itu dibuatkan oleh Tim Sukses Saksi dan di Pasang di daerah Minahasa Selatan Atas (MINSELA);
- Bahwa Saksi menerima SPEAKER AKTIF JBL 4 unit dari sdr Ririt Tri Lestany;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima HANPDHONE IPHONE X dan Handphone Samsung dari Ririt Tri Lestany;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa mengecek di penangkar lain;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa memberi tanggapan Saksi pernah menerima uang melalui Terdakwa dari Merri Vikka yang dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke rumah Kadis; kemudian termasuk uang yang ditarik dan dibawa ke Hotel Quality untuk diserahkan ke Kadis;

**25. LOUIS YANES MANDAGI, SST**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan, pada tahun 2019 Saksi sebagai Pejabat Pembuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh FRANKY PASLA, SE, MSi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa tupoksi Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu :
  - 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
  - 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 3) Menetapkan rancangan kontrak;
  - 4) Menetapkan HPS;
  - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - 7) Menetapkan tim pendukung;
  - 8) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - 9) Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,-;
  - 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - 11) Mengendalikan kontrak;
  - 12) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA;
  - 13) Menyerahkan hasil pekerjaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - 15) Menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa saksi sebagai PPK melaksanakan tugas kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa sumber pembiayaan seluruh tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas

**Halaman 145 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tersebut dibebankan pada DIPA APBN Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi PPK pada tahun 2019 pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, dalam kegiatan yaitu :
  - 1) Pengadaan Bibit Bawang Putih;
  - 2) Pengadaan Bibit Durian;
  - 3) Pengadaan Bibit Mangga; dan
  - 4) Pengadaan Bibit Rambutan;
  - 5) Pengadaan Bibit Kelapa;
- Bahwa sebagai PPK hanya melanjutkan kegiatan dari PPK sebelumnya sehingga yang mengetahui proses perencanaan maupun penganggaran pekerjaan ini adalah PPK yang Saksi ganti yaitu STANLEY SUNKUDON, S.Hut yang berdinis di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2019 Saksi dihubungi oleh sdr. Truly Botto yang menyatakan bahwa Saksi dipanggil untuk menghadap Kepala Dinas Pertanian FRANKY Pasla karena akan diangkat menjadi PPK, kemudian pada awal bulan Agustus Tahun 2019 Saksi Saksi meghadap Kepala Dinas Pertanian yang pada saat itu ada sekretaris Dinas Pertanian Agus Meldy Sumajow dan sdr. Rocky Pondaag, saat Saksi sudah dibuatkan SK PPK di Dinas Pertanian, dan akan dibantu oleh Saksi Agus Meldi Sumajow sebagai PPSPM dan Rocky Pondaag sebagai staf administrasi bersama-sama dengan Kepala Bidang Saksi Albrian Rantung, kemudian Rocky Pondaag Menyodorkan SK PPK dari Kepala Dinas Pertanian yang sudah ditandatangani oleh Saksi FRANKY Pasla;
- Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai PPK berdasarkan petunjuk dan arahan dari FRANKY PASLA, SE, MSi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, adapun semua dokumen sudah ada pada sdr. ROCKY PONDAAG;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai PPK pada Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019 sejak tanggal 1 Agustus 2019. Dan pada Pengadaan Bibit Bawang Putih Saksi melaksanakan tugas pada waktu

**Halaman 146 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pemenang dan Tanda tangan kontrak serta sampai dengan Pencairan 100%;

- Bahwa Saksi hanya melanjutkan tugas selaku PPK ketika anggota Pokja selesai melaksanakan tugasnya dan persiapan untuk penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak;
- Bahwa nilai pagu Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih yaitu Rp5.625.000.000,- dan untuk Nilai Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 Nilai Kontrak yaitu Rp5.610.000.000,-;
- Bahwa Nilai HPS dari Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp5.625.000.000,- yang terdiri dari :
  - 1) Pengadaan Bibit Bawang Putih Sangga Sembalun/GBL sebanyak 1.500 Kg dengan Harga Satuan sejumlah Rp62.500,00 dengan jumlah anggaran sejumlah Rp93.750.000,-;
  - 2) Pengadaan Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau sebanyak 88.500 Kg dengan Harga Satuan sejumlah Rp62.500,- dengan jumlah anggaran sejumlah Rp5.531.250.000,-
- Bahwa yang menyusun dan menetapkan nilai HPS tersebut adalah STANLEY SUNDUKON, S.Hut selaku PPK pada saat itu. Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen-dokumen sebelum kontrak siapa yang membuatnya, Saksi menjadi PPK di Pengadaan Bawang Putih pada waktu akan menandatangani Kontrak;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah CV. CEMIKA OPTIMA yang berkedudukan di Jl. Raya Cijapati Km. 36, Desa Srirahayu Kec. Cikancung Kab. Bandung dengan Direktur AGUS R. ROESTANDI;
- Bahwa salinan dokumen berupa Surat Perjanjian Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2018 Nama dan tanda tangan didalam dokumen-dokumen tersebut merupakan nama dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan SK PPK itu Saksi dikenalkan oleh Kepala Dinas FRANKY Pasla, sekretaris Dinas Agus Meldy Sumajow dan Rocky Pondaag kepada sdr Ririt sebagai pelaksana dari perusahaan yang akan melaksanakan pengadaan bibit bawang putih, dan draf kontrak pengadaan bibit bawang putih sudah harus

**Halaman 147 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani karena sudah habis masa sanggah dan sudah ada pemenangnya yaitu CV. Cemika Optima;

- Bahwa karena menurut sdr. Rocky Pondaag direktur CV. Cemika Optima tinggal diluar daerah. Maka Saksi mengatakan bahwa Kontrak belum dapat Saksi tanda tangan kalau Direktur tidak ada. Kemudian Rocky mengatakan bahwa dokumen kontrak akan dikirim ke Bandung untuk ditandatangani Direktur;
- Bahwa selang beberapa hari Saksi dipanggil Kepala Dinas di ruangan Kepala Dinas bersama dengan Saksi Agus Maldi dan Rocky Pondaag dan menyodorkan kepada Saksi dokumen kontrak yang sudah ditanda tangan oleh Direktur Kemudian Saksi melihat dokumen kontrak sudah ada tanda tangan Direktur dan sehingga Saksi menandatangani dokumen kontrak tersebut, dan ada juga perwakilan dari CV. CEMIKA OPTIMA atas nama RIRIT TRI LESTANY;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. AGUS RUSTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima;
- Bahwa jangka waktu waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah selama 148 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa tidak dilakukan perubahan pekerjaan/adendum kontrak terhadap paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap para pihak sebagai pelaksana dilapangan, karena semua pekerjaan yang terkait dengan Pengadaan Bibit Bawang Putih diatur oleh Kepala Dinas Pertanian FRANKY Pasla melalui Rocky Pondaag dan Agus Sumajow. Sehingga Saksi hanya mengikuti perintah saja yaitu membantu pelaksanaan Pengadaan Bibit Bawang Putih;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap para pihak sebagai pelaksana dilapangan itu merupakan kelalaian Saksi selaku PPK yang tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap para pihak sebagai pelaksana dilapangan sebelum mereka melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam Pengadaan Bibit Bawang Putih selaku PPK melakukan: Tanda Tangan Kontrak, Pencairan Uang Muka, Pengecekan Barang di Temanggung;

**Halaman 148 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut Saksi hanya disuguhkan oleh Kepala Dinas Pertanian Surat Perjanjian Kontrak saja, tidak dilengkapi dengan Dokumen HPS dan lain-lain sehingga Saksi tidak mengetahui nilai, maupun isi dari persyaratan-persyaratan yang ada dalam Kontrak;
- Bahwa Sistem pembayaran yang dilaksanakan dalam pelaksanaan paket Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tersebut yaitu pembayaran dengan cara termin berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. Akan tetapi untuk kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih ini dibayarkan untuk Uang Muka dan di bayarkan 100% pada tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa Pembayaran untuk paket Pengadaan Bibit Bawang Putih dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - 1) Surat Perintah Membayar Nomor : 00040 tanggal 22 Agustus 2019, keperluan Uang Muka 20% setelah dipotong pajak sejumlah Rp1.105.170.000,-;
  - 2) Surat Perintah Membayar Nomor : 00105 tanggal 20 Desember 2019, keperluan Uang 40% setelah dipotong pajak sejumlah Rp1.768.272.000,-;
  - 3) Surat Perintah Membayar Nomor : 00106 tanggal 20 Desember 2019, keperluan Uang 70% setelah dipotong pajak sejumlah Rp1.326.204.000,-
  - 4) Surat Perintah Membayar Nomor : 00107 tanggal 20 Desember 2019, keperluan Uang 100% setelah dipotong pajak sejumlah Rp1.326.204.000,-.
- Bahwa untuk Pembayaran Uang Muka memang Saksi yang tanda tangani, sedangkan yang membuat Dokumen adalah ROCKY PONDAAG, namun untuk Dokumen Pembayaran yang lainnya mulai dari Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20 Desember 2019 Nomor 00105, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 17/BAPP/Horti/40/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 17/BA-KP/Horti/40/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 (Pelaksanaan Pekerjaan 52%), Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2019 Nomor: 00106 Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 18/BA-PP/Horti/40/XI/2019 tanggal 9

**Halaman 149 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 18/BA-KP/Horti/40/XI/2019 tanggal 9 Desember 2019. (Pelaksanaan Pekerjaan 76%), Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2019 Nomor: 00107 Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100%, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, bukan Saksi yang buat, dan dokumen itu Saksi tanda tangani pada bulan April 2021. Dimana pada waktu itu dokumen dibuat dimana pihak Polda Sulawesi Utara sudah melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pembayaran kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019 sudah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019 karena saksi sedang berada di Temanggung untuk mengecek Bibit Bawang Putih di Gudangnya Kelompok Tani Nurhamdi, sedangkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran baru ditandatangani bulan April 2021 tapi Saksi tidak pernah bertanda tangan untuk Pencairan 100% Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019. Saksi hanya menandatangani Dokumen untuk Pencairan Uang Muka dibulan Agustus 2019;
- Bahwa untuk pencairan atau Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dapat dilakukan tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran karena persyaratan pencairan atau pembayaran di KPPN hanya Surat Perintah Membayar saja yang di keluarkan oleh PPSPM;
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan sebagaimana yang ada dalam Dokumen itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, seperti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 Desember 2019, itu belum ada Bibit Bawang Putih yang datang di Modoinding Kab. Minahasa Selatan. Dimana pada waktu itu Saksi berada di Temanggung untuk mengecek Ketersediaan Bibit Bawang Putih dan Memastikan bahwa bibit bawang putih dikirim oleh Nurhamdi;
- Bahwa untuk Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 9 Desember 2019 serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 18 Desember 2019, itu tidak benar

**Halaman 150 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Bibit Bawang Putih baru di kirimkan tanggal 16 Desember 2019 dari Temanggung dengan Estimasi Pengiriman Paling Cepat 2 Minggu. Dan seingat Saksi bibit Bawang Putih tersebut di bagikan pada Bulan Januari 2020. Dengan demikian pada tanggal 20 Desember 2019, dimana sudah dilakukan Pencairan 100%, Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih itu belum ada di Modoinding Kab. Minahasa Selatan;

- Bahwa setahu saksi jumlah Bibit Bawang dari Temanggung semua berjumlah 4 kontainer, dengan berat masing-masing container sekitar 8 sampai 9 Ton;
- Bahwa Saksi tidak mengenai Saksi SELTY RUMONDOR, Saksi hanya tahu Bibit Bawang Putih berasal dari Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Pembelian Label yang dilakukan Saksi RIRIT TRI LESTANY dari Sdr TITO CANTOKO dan NURHAMDI;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, sdr. NURHAMDI mengirimkan Bibit Bawang Putih ke Minahasa Selatan. Namun pada waktu bibit bawang putih datang, diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI pada tanggal 8 -12 Oktober 2019. Yang dari hasil pemeriksaan menyatakan bibit bawang putih tidak sesuai dengan label dan belum patah Dormansi, sehingga perlu dilakukan pergantian Bibit Bawang Putih. Pada tanggal 16 Oktober 2019, dibuatkan Rapat Pembahasan hasil pengawalan Oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI dan dibuatkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawalan Oleh Tim Jendeleral Kementerian Pertanian RI yang kemudian ditanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, Nurhamdi selaku Penangkar Benih, Allbrian Rantung selaku Kepala Bidang TPH dan Saksi sendiri selaku PPK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawalan Oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI tanggal 16 Oktober 2019, jumlah bibit bawang putih yang dikirimkan oleh NURHAMDI sebanyak 9,825 Kg dalam 1 Kontainer;
- Bahwa Saksi juga pernah dimintai tolong untuk mengambil uang di Showroom Garuda di Kaaten Tomohon dimana Sdr RIRIT TRI LESTANY menggadaikan mobilnya HRV warna Putih yang kemudian uang tersebut sejumlah Rp80.000.000,- tersebut diserahkan kepada

**Halaman 151 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FRANKY PASLA di Hotel Quality. Saat itu diSaksikan juga oleh ROCKY PONDAAG dan RIRIT TRI LESTANY;

- Bahwa semua Dokumen terkait dengan Pengadaan Bibit Bawang Putih semuanya dibuat oleh ROCKY PONDAAG atas Perintah Kadis Pertanian FRANKY Pasla;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pembayaran 100% Pengadaan Bibit Bawang Putih sudah dilakukan pada waktu Saksi bertemu dengan sdr. RIRIT TRI LESTANY di Hotel Sintesa Peninsula pada tanggal 26 Desember 2019. Dimana RIRIT TRI LESTANY menyampaikan bahwa barang sudah dalam perjalanan, kemudian disampaikan pula pembayaran Bibit Bawang Putih sudah dicairkan 100%;
- Bahwa posisi Saksi sudah tidak memungkinkan untuk membatalkan Pekerjaan karena untuk Uang Pembayaran sudah masuk di Rekening CV. CEMIKA OPTIMA 100%. Dan semua Dokumen terkait Pembayaran sudah dibuatkan oleh Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Jadi mau tidak mau Saksi harus mengikuti dan mengiyakan apa yang dilakukan Dinas Pertanian FRANKY Palsa;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam Proses Distribusi Bawang Putih tersebut. Yang melaksanakan Pendistribusian Bibit Bawang Putih adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Bahwa Saksi tidak melakukan Pemeriksaan barang datang karena untuk teknis tersebut dilakukan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi pernah disuruh oleh Saksi RIRIT untuk mengambil uang di **Showroom Garuda** yang diberada di jalan Kaaten Tomohon, dan kemudian dibawa dan diserahkan kepada Saksi RIRIT di Hotel Quality. Waktu itu disana ada RIRIT, KADIS PERTANIAN, dan ROCKY PONDAAG. Untuk uang penerimaan lain hanya Honor selaku PPK dan uang jalan untuk inspeksi ke Temanggung sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari RIRIT TRI LESTANY sejumlah Rp3.000.000,- kemudian Penggantian Tiket Jakarta-Manado RP5.000.000,- serta akomodasi lain pada waktu berangkat ke Temanggung dan kembali ke Manado;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Selatan Frengky Toar ada keperluan untuk meminjam uang dan meminta bantuan Kepada Kepala Dinas Pertanian FRANKY Pasla dan

Halaman 152 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan untuk menghubungi Saksi Ririt dan meminta nomor telepon Saksi Ririt kepada Saksi kemudian sdr Frengky Toar menghubungi Sdr Ririt untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,- juta rupiah untuk keperluan membayar hutang/TGR. Dengan cara menstransfer lewat rekening MORAFENTI GURUSINGA. Setelah itu Frengky Toar mengambil uang sejumlah 100 juta rupiah di rumah MORAFENTY GURUSINGA di Tomohon;

- Bahwa Saksi memiliki Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dikeluarkan tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jenis barang yang diadakan apakah sesuai Surat Perjanjian, berapa jumlahnya, bagaimana bentuk dan apa varietasnya., yang Saksi tahu Pengadaan Bibit Bawang Putih saja namun untuk spesifik barangnya Saksi tidak tahu begitu juga dengan jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai HESRY WALEAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa barang yang terkirim dan diterima bersertifikasi. Karena semua kegiatan baik pengiriman dan jenis barang semua diatur oleh Dinas Pertanian dan Saudara RIRIT TRI LESTANY. Saksi hanya menerima laporan saja bahwa pekerjaan atau barang sudah diterima di Kelompok Tani dan di buktikan dengan Berita Acara Serah Terima dengan Kelompok Tani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa dokumen Berita Acara yang di tandatangai bulan April 2021 adalah sebenarnya dokumen yang pernah ditandatangani pada bulan Januari 2020, tetapi karena hilang maka dibuat lagi;

**26. AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP, M.Si,** di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa selain menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019, saksi juga mendapatkan tugas lain di bidang pengadaan barang dan jasa pada pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 yaitu sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 35/520/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;

- Bahwa tupoksi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 35/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019, yaitu :

- 1) Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - 2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
  - 3) Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain :
    - a) Pihak yang ditunjuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)
    - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakan dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)
    - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal) penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggung jawaban;
  - 4) Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara;
  - 5) Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari KPA/PPK apabila :
    - a) Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dan/atau melebihi pagu dalam DIPA;
    - b) Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah.
  - 6) Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN untuk dapat diterbitkan SP2D.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk semua kegiatan atau pekerjaan pengadaan barang/jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 yaitu :
    - a. Pengembangan kawasan bawang merah;
    - b. Pengembangan buah-buahan;

**Halaman 154 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pengembangan cabe;
- d. Pengembangan kentang;
- e. Pengembangan Bawang Putih

Dokumen kelengkapan sebelum dibuatkannya Surat Perintah Membayar adalah:

- 1) Surat Perintah Pembayaran yang di buat oleh PPK dengan melampirkan:
  - 2) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan,
  - 3) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan
  - 4) Surat Perjanjian.
- Bahwa Saksi selaku PPSPM melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diberikan oleh Bendahara dalam hal ini Surat Perintah Pembayaran dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan dengan Surat Perintah Pembayaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019. Pengadaan Bibit Bawang Putih merupakan Program Pengembangan Bawang Putih yang merupakan Program Nasional dalam rangka Swasembada Bawang Putih. Program Kerja ini mendapatkan anggaran dari APBN dengan nilai Rp7.875.000.000,-;
  - Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019 dibagi Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Bawang Putih dan 2 Paket Pekerjaan yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Paket Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih;
  - Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Bawang Putih menggunakan anggaran APBN. Untuk Kegiatan Sosialisasi Rp168.750.000,-, Untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Rp5.625.000.000,-, Untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih Rp2.025.000.000,- dan Monitoring dan evaluasi Rp56.250.000,-;
  - Bahwa Kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan di usulkan dari bidang Teknis dalam hal ini Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan melalui E-Proposal satu tahun sebelum Tahun Anggaran kegiatan;
  - Bahwa jumlah 225 Hektare Pengembangan Bawang Putih, saksi mengetahuinya setelah menjadi Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan tahun 2019 yang sudah tertata dalam DIPA Kementerian Pertanian Satker Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, adapun usulan sebelumnya menurut Kabid adalah 50 Hektar;

- Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 dibagi menjadi 2 Kegiatan yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih yang dianggarkan Rp5.625.000.000,- dan Paket Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih Rp2.025.000.000,- Pembagian anggaran untuk 2 Paket Pekerjaan dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2019;
- Bahwa dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2019 menjelaskan mengenai Komponen Pilihan Bantuan Fisik Kawasan Bawang Putih. Dimana Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Putih dengan menyertakan Benih Bawang Putih Bersertifikat dengan satuan biaya per Hektare Rp34.000.000,- yang kemudian dibagi berdasarkan kebutuhan di lapangan untuk Bibit Bawang Putihnya;
- Bahwa untuk nilai dan anggaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Paket Pekerjaan Pengadaan Saprodi Bawang Putih dibahas bersama antara lain saksi selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, ROCKY PONDAAG dan ALLBRIAN RANTUNG selaku Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, sehingga nilai Rp5.625.000.000,- untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Rp2.025.000.000,- untuk Pengadaan Saprodi Bawang Putih merupakan keputusan bersama;
- Bahwa sudah ada konsep mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh ROCKY PONDAAG, kemudian saksi dipanggil untuk bersama-sama membahas konsep tersebut. Untuk konsep saksi sudah lupa bagaimana cara menghitung sehingga muncul jumlah 90.000 Ton Bibit Bawang Putih dengan anggaran Rp5.625.000.000,-;
- Bahwa jumlah yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan antara lain: Bibit Bawang Putih 90.000 Kg dengan total anggaran Rp5.625.000.000,- dan Pupuk Organik 298.125 Kg, Pupuk NPK 22.500 Kg, Pupuk Hayati 1.125 Kg serta Mulsa 450 Roll dengan Total anggaran Rp2.025.000.000,-;

**Halaman 156 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga turut menyetujui jumlah dan nilai terkait dengan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Saprodi Bawang Putih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak. Karena KAK, HPS dan Rancangan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu STANLEY SUNKUDON;
- Bahwa saksi pernah menghubungi RENLI LIOU untuk menanyakan ketersediaan Bibit Bawang Putih di wilayah Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Dan direspon oleh saudara RENLI LIOU bahwa ada Bibit Bawang Putih namun tidak disampaikan berapa volume yang tersedia;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menghubungi RENLI LIOU menanyakan ketersediaan Bibit Bawang Putih di Wilayah Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 untuk mengumpulkan informasi dalam rangka mempersiapkan kegiatan pengembangan Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa di BPP Kec. Modoinding tidak memiliki gudang. Kemungkinan yang dimaksudkan gudang adalah bangunan disamping BPP Kec. Modoinding yang merupakan bangunan sarana grading dan packaging house yang kemudian difungsikan untuk menyimpan Bibit Bawang Putih. Saksi mengetahui ada bibit bawang putih di situ berdasarkan penyampaian saudara RENLI LIOU selaku Koordinator Penyuluh Pertanian Kec. Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa bawang putih yang ada di BPP yang pastinya bukan milik Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan atau memberitahukan atau mengarahkan saudara RENLI LIOU bahwa nanti Dinas Pertanian akan membeli Bibit Bawang Putih dari Kec. Modoinding;
- Bawang Putih tersebut tidak ada kepastian Volume sehingga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sdr. FRANKY PASLA memerintahkan secara lisan kepada saudara ROCKY PONDAAG untuk melakukan Survey ke Temanggung dalam rangka memastikan ketersediaan Bibit Bawang Putih di Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr. ROCKY PONDAAG sudah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perhitungan Sendiri

Halaman 157 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HPS) dan Rancangan Kontrak ketika melakukan survey ke Temanggung;

- Bahwa Saksi mengenal sdr. RIRIT TRI LESTANY pada waktu itu saksi bertemu di Kalasey di Penginapan Murex, yang sebelumnya diberikan nomor telpon oleh teman saksi bernama ALDI pegawai Dinas Pertanian Provinsi;
- Bahwa Saksi berdiskusi dengan sdr Ririt mengenai Harga Pupuk dan setelah itu hasil diskusi saksi sampaikan kepada sdr FRANKY PASLA selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan kepada saudara RIRIT TRI LESTANY dalam hal ini pinjam uang sebesar Rp35.000.000,- untuk bayar hutang. Setelah itu saksi juga pernah mengajukan Proposal dari GEREJA GMIM IMANUEL RUMOONG terkait kegiatan Paduan Suara Gereja yang akan ke Singapura saksi mendapatkan bantuan sebesar Rp5.000.000,-;
- Bahwa Saksi pernah dipinjamkan ATM BCA atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG atas permintaan dari saudara RIRIT TRI LESTANY;
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah mengeluh terkait Operasional kegiatan Dinas dengan adanya lomba kantor, kemudian saksi diberikan ATM BCA milik MERRY VIKKA KARUNDENG;
- Bahwa pencairan pembayaran pengadaan Bibit Bawang Putih dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu :
  - 1) Surat Perintah Membayar Nomor : 00040 tanggal 22 Agustus 2019 untuk uang muka 20 %;
  - 2) Surat Perintah Membayar Nomor : 00105 tanggal 20 Desember 2019 untuk pembayaran pengadaan 40 %;
  - 3) Surat Perintah Membayar Nomor : 00106 tanggal 20 Desember 2019 untuk pembayaran pengadaan 70 %;
  - 4) Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 untuk pembayaran pengadaan 100 %.
- Bahwa membuat SPM pada tanggal yang sama dalam hal ini tanggal 20 Desember 2019 untuk 3 kali Pembayaran karena sebetulnya untuk mencairkan 100% tetapi dalam system tetap harus keluar per termin; Saksi hanya menandatangani Dokumen yang di buat oleh Bendahara;
- Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 sudah di laksanakan 100%;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada Bibit Bawang Putih yang dibeli selain dari Temanggung;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. LOUIS YANES MANDAGI pada waktu dia ditunjuk menjadi Pejabat PPK untuk Dinas menggantikan saudara STANLEY SUNKUDON, Saksi selaku Sekertaris Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019 dan menjabat juga sebagai PPSPM untuk Kegiatan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kab. Minsel T.A 2019;
- Bahwa untuk SPP, Saksi menerima dari Bendahara atas nama ALFIAN RUMENGAN. Saksi sudah lupa berapa kali Saksi menerima SPP untuk kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019;
- Bahwa Dokumen yang harus diajukan atau dilampirkan bersama dengan SPP antara lain:
  - Kontrak
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
  - Berita Acara Serah Terima Barang
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
  - Dokumen Rencana Penarikan Dana
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan Pemeriksaan terhadap dokumen yang dilampirkan pada waktu pengajuan SPP. Berdasarkan pemahaman Saksi bahwa dilakukannya Pemeriksaan terhadap Dokumen tersebut untuk memastikan bahwa Pekerjaan layak di bayarkan dan untuk memastikan bahwa dukungan Administrasi memenuhi persyaratan untuk di terbitkan SPM;
- Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan lampiran SPP pada waktu pengajuan untuk dibuatkannya SPM;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Dokumen Pendukung SPP Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019. Saksi hanya menguji nominal atau jumlah uang yang tercantum dalam SPP saja. Apakah sesuai dengan yang akan dibayarkan atau tidak;
- Bahwa yang membuat Dokumen Kelengkapan lampiran pada SPP adalah PPK. Tapi Saksi tidak pernah mengetahui dari mana dokumen tersebut. Saksi hanya menerima Dokumen SPP sudah dengan Lampiran Dokumen tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan SPM, hanya SPP dan kontrak dokumen yang diajukan atau dilampirkan dalam Pengajuan Pembayaran yang diajukan bersama dengan Surat Permohonan Pembayaran;
- Bahwa menurut Saksi dokumen tersebut sudah cukup untuk pengajuan pembayaran dan dibuatkan PPSPM;
- Bahwa Saksi tidak melakukan Pengujian untuk Dokumen Lampiran yang dilampirkan tersebut. Saksi hanya melihat dan memeriksa dokumen SPP saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak SPP yang diajukan. Saksi langsung menyetujui dengan membuat Surat Perintah Membayar;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa Pekerjaan sudah sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh PPK walau tidak pernah menguji Dokumen yang diajukan tersebut karena. Saksi hanya menanyakan kepada Penyuluh yang mengawal Penyaluran atas nama RENLY LIOW dan DEYSE RUMUAT terkait dengan Penyaluran Bibit Bawang Putih ke Kelompok Tani. Hanya itu saja yang Saksi lakukan untuk meyakini Saksi untuk membuat atau menerbitkan SPM untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menguji kebenaran dan keabsahan dokumen yang diajukan untuk membuat SPM Seperti Keaslian dokumen, kesesuaian Dokumen yang dibuat dengan Perkembangan Pekerjaan serta Administrasi serah terima Pekerjaan yang dibuat;
- Bahwa Saksi selaku PPSPM tidak pernah melakukan pemeriksaan/penyesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam kontrak sehubungan dengan pengajuan SPP Kegiatan;
- Bahwa untuk Pembayaran Uang muka Saksi sudah lupa ada atau tidak. Intinya pada waktu pengajuan dilampirkan Jaminan Uang Muka. Saksi sudah tidak mengecek lagi kelengkapan dokumen pembayaran Uang Muka tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran termin, Saksi juga tidak memperhatikan dan tidak melakukan Pengecekan terhadap Kelengkapan dokumennya. Saksi hanya menandatangani dokumen yang disodorkan kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya SPM saja yang Saksi cek, untuk yang lainnya Saksi tidak cek lagi. Secara dokumen yang Saksi lihat sebagaimana terlampir dalam lampiran SPP, memang benar bahwa

Halaman 160 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Kontrak dan Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan tersebut tanda tangannya di buat secara Scan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui beberapa dokumen dalam lampiran SPP itu merupakan dokumen yang harusnya dibuat oleh PPK namun dibuat oleh saudara ROCKY PONDAAG hanya untuk melengkapi Administrasi pembayaran dimana tanda tangan PPK dan Penyedia discan oleh saudara ROCKY PONDAAG, dan Pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan itu tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih sudah selesai dilaksanakan. Namun untuk Proses Pembayaran sudah tersistem di KPPN untuk dibayarkan secara termin walaupun pekerjaan sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pekerjaan sudah selesai 100% pada waktu saksi membayarkan atau membuatkan SPM pada tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PPK telah menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan kepada KPA berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari PPK kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan keterangan;

**27. RIRIT TRI LESTANY**, di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi terkait dengan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan Tahun 2019, Saksi disuruh mencari Perusahaan untuk menjadi penyedia untuk "PINJAM BENDERA" dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan yang dimana pinjaman uang yang Kadis pinjam dari Saksi bisa dibayar melalui pekerjaan ini, dan kegiatan pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut menggunakan Bendera atau perusahaan CV. CEMIKA OPTIMA;
- Bahwa Saksi bukan personil dari CV. CEMIKA OPTIMA, Saksi hanya meminjam Perusahaan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Bibit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun anggaran 2019. Saksi tidak pernah menerima kuasa dari CV. CEMIKA OPTIMA;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi ditemui oleh sdr. AUGUS SUMAJOW selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan di RESORT MUREX di Malalayang. Saksi ditemui karena Saksi waktu itu mengikuti tender di LPSE Minahasa Selatan untuk Pengadaan Pupuk. Waktu itu Saksi disuruh untuk tidak ikut oleh Saksi AUGUS SUMAJOW. Pada waktu itu beliau menyampaikan dengan bahasa "Mba, nda usah ikut karena so ada" dan Saksi mengartikannya bahwa Saksi tidak boleh ikut karena sudah ada yang ditunjuk untuk kegiatan tersebut. Tapi Saksi tetap mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi dikenalkan pada Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Kemudian Saksi langsung kerumah Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa di rumah pribadi Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan di Lelema Minahasa Selatan bersama Rocky Pondaag, Augus Sumayow selaku Sekertaris Dinas Pertanian, Hesky Leo Rawung, beserta Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi diminta tolong Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan untuk menyediakan dana untuk beliau pinjam sebagai operasional sejumlah Rp500.000.000,- yang akan di kembalikan dalam waktu secepatnya beserta keuntungannya dengan jaminan anggaran belanja yang senilai kurang lebih di atas 12 Milyar proyek pengadaan bibit kelapa, bawang putih dan bibit lain yang dimana akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2019 Saksi mendapat pinjaman dari rekan Saksi sdr. Suhartini langsung melakukan penarikan tunai sejumlah Rp500.000.000,- dan Saksi serahkan kepada sdr FRANKY Pasla sebanyak Rp200.000.000,- pada siang hari di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang langsung Saksi antarkan bersama staff Saksi Mariam Katiandago dan sopir grab yang bernama Melki Kuengo di kantor Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Sesampai disana dana di bawa di tempat pengilingan padi milik Hesky Leo Rawung yg dimana ada Saksi, Heski beserta Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan untuk makan malam di pengilingan milik Hesky. Kemudian dana di ambil oleh staff Kepala Dinas Pertanian Kab Minahasa Selatan menggunakan motor, Saksi tidak terlalu hafal muka

Halaman 162 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan namanya karena baru mengenal mereka. Atas sepengetahuan dan perintah dari Kadis Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Yang kemudian secara bersamaan kami pergi ke Apartemen Lagoon Bahumall Dan kemudian Saksi menyerahkan Uang Rp300.000.000,- di Parkiran Lagoon Bahumall;

- Bahwa tanggal 10 April 2019 Saksi ditelpon Kedis untuk meminjamkan uang yang akan di kirim melalui rekening Heski Leo Rawung sejumlah Rp20.000.000,- dan karena sudah OVER LIMIT Penggunaan Kartu Debit BCA milik Saksi, maka saksi mentransfer uang kepada Saksi HESKI LEO RAWUNG di Bank BRI sejumlah Rp10.000.000,- kemudian Saksi meminjam Rekening BCA milik Melki Kuengo dan mentranfer uang ke HESKI sejumlah Rp10.000.000,-;
- Bahwa sdr Farngki Pasla meminta Saksi menjadi Sponsornya untuk menyediakan Dana sejumlah Rp1.000.000.000,-, dimana Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan akan menjadi bakal Calon Bupati di Minahasa Selatan. Saksi menolak karena tidak ada dana dimana pinjaman yang sebelumnya belum di kembalikan, kemudian dia memberikan pilihan ke Saksi untuk mencarikan pinjaman lagi untuk dia. Saksi kemudian di minta datang lagi ke Kantor Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, untuk mengecek Paket Pekerjaan yang di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan yang akan menjadi Jaminan untuk pinjaman dari Frangki Pasla, yang mana sdr. FRANKY Pasla menyampaikan "Aku mempunyai Paket Pekerjaan senilai Rp12 Miliard, Yang Saksi kerjakan bersama dengan Hesky Leo Rawung". Karena mendapatkan penjelasan tersebut Saksi langsung mengiyakan untuk meminjami Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Uang sebagaimana kemampuan Saksi;
- Bahwa tanggal 21 Mei 2019 Saksi melakukan penarikan tunai sejumlah Rp200.000.000,- di Bank BCA Manado untuk penambahan pinjaman Kepala Dinas dan mengantarkan langsung dengan staff Saksi menggunakan sepeda motor dan diterima oleh Rocky Pondaag di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara dan disaksikan oleh pak Kadis;
- Bawa Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, memanggil Saksi untuk mencarikan bendera dan belanja barang terkait dengan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun anggaran 2019. Saksi kemudian mengiyakannya hal tersebut;

**Halaman 163 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada sdr. AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima untuk meminjam Perusahaan /Pinjam bendera, dan disetujui AGUS ROESTANDI dengan FEE Rp150.000.000,- dan jaminan “aman” dimana FEE tersebut langsung dipotong ketika Uang di transfer ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa Saksi disuruh komunikasi oleh Kadis terkait kesiapan Bendera dan Barang kepada ROCKY PONDAAG termasuk untuk benahi administrasi Perusahaan CV. Cemika Optima terkait kelengkapan Dokumen untuk pengadaan Bibit Bawang Putih. Saksi kemudian menghubungi sdr. AGUS ROESTANDI untuk kelengkapan administrasinya dan menyerahkan kepada ROCKY PONDAAG;
- Bahwa kelengkapan Dokumen yang disediakan mengikuti tender atas instruksi sdr. ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA, seperti Surat Ijin Usaha Hortikultura untuk kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih. Itu dibuat berdasarkan instruksi dari Dinas Pertanian sehingga baru di keluarkan pada bulan Juli 2019;
- Bahwa tender Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan gagal untuk lelang pertama, disampaikan oleh KABAG ULP bahwa CV. CEMIKA OPTIMA tidak memenuhi syarat dokumen Perusahaan tidak lengkap dan tidak kualified untuk menjadi Penyedia Bibit Bawang Putih;
- Bahwa kemudian disampaikan oleh sdr FRANKY PASLA untuk melengkapi sebagaimana Dokumen yang harus dibuatkan/diganti antara lain:
  - a. Sertifikat Penangkar Benih Hortikultura.
  - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk Benih Hortikultura Kode BKLI 01134;
  - c. Dokumen Pengalaman Pengadaan Bibit.
- Bahwa Saksi kemudian melengkapi Dokumen-dokumen tersebut dengan meminta tolong kepada istri dari AGUS ROESTANDI untuk membuatkan dokumen yang kurang, selain itu dibuatkan juga dokumen yang lainnya oleh ROCKY PONDAAG agar Dokumen lengkap dan siap untuk mengikuti lelang selanjutnya;
- Bahwa Direktur CV. Cemika Optima adalah Saksi AGUS ROESTANDI yang beralamat di Jln. Raya Cijapati KM. 36, Desa Srirahayu Kec. Cikancung Kab. Bandung, tapi Saksi AGUS ROESTANDI tidak pernah datang ke Minahasa Selatan dimana seluruh dokumen di buat oleh

**Halaman 164 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCKY PONDAAG. Baik Dokumen Penawaran, Dokumen Pengadaan, dan Dokumen Kontrak semua di buat oleh ROCKY PONDAAG, termasuk upload penawaran ke LPSE dengan memakai akun perusahaan;

- Bahwa untuk tanda tangan yang ada didokumen Penawaran atau dokumen kontrak bukan merupakan tanda tangan dari Saksi AGUS ROESTANDI melainkan tanda tangan tersebut di Scan oleh ROCKY PONDAAG;
- Bahwa AGUS ROESTANDI sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran adalah ROCKY PONDAAG, untuk semua yang terkait dengan Pengadaan Bawang Putih baik dari Dokumen Penawaran, HPS, dan dokumen Kontrak semua yang buat adalah sdr. ROCKY PONDAAG. Saksi hanya mencari Bendera dan Mencari penjual Bawang Putih saja. Sisanya di urus oleh Dinas Pertanian dalam hal ini Kadis dan staffnya;
- Bahwa sdr. ROCKY PONDAAG melakukan SURVEY ke Temanggung untuk mengecek harga Bibit Bawang Putih di mana Saksi FRANKY PASLA menyuruh Saksi untuk membelikan Tiket kepada ROCKY;
- Bahwa untuk dokumen kontrak Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 hanya di scan oleh sdr. ROCKY PONDAAG;
- Bahwa yang datang mewakili Perusahaan untuk melakukan Pembuktian terkait dengan Proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dalah Saksi bersama dengan staff Saksi yang bernama MARIAM KATIANDAGHO yang datang ke Bagian ULP di Pemkab Minahasa Selatan. Disana Saksi bertemu dengan anggota Kelompok Kerja. untuk kelengkapan Berkas Pengadaan, Saksi disuruh membuat Dokumen berupa Surat Kuasa, yang digunakan pada waktu Pengecekan atau Pembuktian di tingkat Pokja;
- Bahwa Saksi hanya menerima dokumen dari Terdakwa ROCKY PONDAAG, baik pada tahap Pemilihan Penyedia maupun Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih, dimana untuk kegiatan ini merupakan Kegiatan milik Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;

**Halaman 165 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa untuk Saksi dari CV. CEMIKA OPTIMA dalam rangka melakukan Pembuktian di Bagian ULP Pemkab Minahasa Selatan tidak ada, namun untuk Saksi MARIAM KATIANDAGHO ada. Tapi yang mengeluarkan bukan Direktur CV. CEMIKA melainkan hanya dibuat oleh ROCKY PONDAAG dengan tanda tangan direktur hasil scan;
- Pendukung atau penyuplai Bibit Bawang Putih yaitu Saksi NURHAMDI selaku penangkar bawang putih dengan perusahaan WERDI DADI dari Temanggung;
- Bahwa Bibit yang seharusnya disediakan oleh Kelompok Tani Werdi Dadi adalah sebanyak 75.000 Kg berdasarkan Surat Pernyataan dan Surat Dukungan dari Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019. Itupun Saksi harus mentransfer Rp10.000.000,- kepada Bambang Setiawan selaku pendana dari NURHAMDI;
- Bahwa jumlah bibit yang terealisasi berdasarkan pemesanan kontainer tanggal 07 Desember 2019 sebanyak 3 kontainer Meratus dengan muatan 3 kontainer dan pada tanggal 16 Desember 2019 pemesanan 1 kontainer TANTO berangkat dengan begitu total ESTIMASI pengiriman Bibit Bawang Putih sebanyak 30 ton, yang seharusnya sesuai dengan kesepakatan bahwa barang setelah pembayaran uang jaminan untuk di keluarkan surat dukungan suplai barang dengan nominal jaminan Rp10.000.000,- pada tanggal 17 April 2019 mereka sanggup menyediakan barang sebelum Desember 2019 dan uang muka pertama sejumlah Rp400.000.000,- dan Rp1.090.000.000,- pada tanggal 18 September 2019. Barang yang datang seharusnya berdasarkan uang yang diterima antara lain Rp1.500.000.000,- dengan jumlah 32 Ton. Namun ada kekurangan Volume seharga Rp150.000.000,- dengan jika dikonversikan hanya diterima 28.400 Kg;
- Bahwa tanggal 23 September 2019 sudah dikirimkan 1 Kontainer. dengan estimasi berat total 9.825 Kg. namun setelah dicek oleh staf Itjen dan Direktur Jenderal Hortikultura barang tersebut belum dormasi sempurna maka kemudian dikembalikan. Mereka menyanggupi untuk menarik barang tersebut dan mengganti barang yang sesuai dengan spesifikasi yaitu Dormansi sempurna, tetapi sampai November barang belum datang, maka Saksi diminta oleh Kadis mengecek stok di temanggung dengan LOUIS tanggal 09 Desember 2019 sekaligus menyegel barang yang akan di kirim pertengahan Desember 2019;

**Halaman 166 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masih kurang 58 Ton lebih, tetapi Kelompok Tani WERDI DADI menyampaikan kalau mereka tidak punya stok lagi dan penangkar bawang lain yang punya stok lebih dengan harga 55.000 per kg belum termasuk ongkos kirim. Saksi kemudian menyampaikan kepada Kadis, kemudian Rocky Pondaag mengusulkan untuk pembelian label saja seperti bibit-bibit yang lain dan Saksi konfirmasi ke Kadis dan Kadis menyetujui;
- Bahwa Bibit Bawang Putih hanya dari Werdi Dadi dengan estimasi hanya 28.4 ton, dan sisanya hanya pembelian label seharga Rp50.000,- per label dengan total nominal yang di transfer Rp132.000.000,- pada tanggal 23 Desember 2019 dan sisa bibit Bawang Putih dibeli dari Saksi Selti Rumondor sebanyak kurang lebih 58.000 Kg dengan nominal Rp1.225.000.000,-. Dan ada sebagian yang diambil dari Saksi RENLY LIOUW kurang lebih 1.5 Ton dengan harga Rp20.000.000,- serta dari Saksi FIKSON PARUNTU namun tidak banyak kurang lebih 2-3 Ton sekitar Rp135.000.000,-;
- Bahwa yang mengetahui mengenai pembelian Bibit Bawang Putih terhadap SELTI RUMONDOR dan dari pihak lain di luar kontrak yaitu AUGUS SUMAJOW, FRANKY PASLA, dan ROCKY PONDAAG;
- Bahwa FRANKY PASLA menyuruh ROCKY PONDAAG untuk mencairkan pembayaran 100% Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih namun disuruh memastikan ketersediaan bibit bawang putih yang ada di Temanggung;
- Bahwa kenyataannya pada tanggal 16 Desember 2019 sdr NURHAMDI sudah tidak mempunyai Stok, Saksi membicarakannya lewat Telepon dengan FRANKY PASLA, ROCKY PONDAAG, dan AUGUS SUMAJOW. Kemudian Saksi ditanya oleh ROCKY PONDAAG "Coba tanya ke Nurhamdi kalo labelnya dibeli harganya berapa?";
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan telepon kepada NURHAMDI untuk bicara dengan ROCKY, ternyata mereka sepakat untuk membayar Label tersebut dengan harga Rp 2.000/Kg. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi bersama dengan TITO CANTOKO, dan NURHAMDI pergi ke Manado dengan membawa LABEL, mereka mengantarkan langsung dan memberikan Label Bawang Putihnya kepada Dinas Pertanian. Pada waktu itu Saksi disuruh hubungi ibu MERRY TAMBELU untuk menyerahkan LABEL BAWANG PUTIH

Halaman 167 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penyampaian bahwa Saksi MERRY TAMBELU yang mengetahui mau diapakan Label bibit bawang putih tersebut;

- Bahwa Label Bawang Putih itu diserahkan langsung oleh TITO CANTOKO dan NURHAMDI karena mereka mau dapat garansi dari Dinas Pertanian terkait keamanan merekadia selaku penangkar benih;
- Bahwa pihak Dinas ternyata punya rencananya membeli Bibit Bawang Putih dari Saksi FIKSON PARUNTU senilai Rp35.000,-/Kg yang kemudian akan menggunakan Label dari Saksi NURHAMDI dan TITO CANTOKO. Waktu itu disampaikan ROCKY PONDAAG bahwa *"Mba beli jo di SELTY RUMONDOR, ini depe nomor, kita so tanya itu harga Rp. 25.000/Kg, lebe murah dari pada ICON (FIKSON PARUNTU). Dia petani dari Boltim"*;
- Bahwa ketika Pencairan Saksi bersama VIKKA mengambil Uang di Bank BCA Manado senilai Rp1.000.000.000,- dan dibawa ke Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan Rp200.000.000,- dan digunakan untuk pembayaran Bibit Bawang Putih kepada SELTY RUMONDOR, dan ada lagi pembayaran Bibit Bawang Putih yang dilakukan Bulan Januari 2020;
- Bahwa yang menghitung bibit bawang putih, dan yang membagikan bibit bawang putih itu adalah DINAS PERTANIAN KAB. MINAHASA SELATAN. Pada waktu itu, Saksi MERRY TAMBELU dan Terdakwa ROCKY PONDAAG mengatakan bahwa Bibit Bawang Putih sudah lengkap jadi Saksi anggap sudah lengkap;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi membeli Bibit Bawang Putih kepada Saksi SELTY RUMONDOR dan FIKSON PARUNTU yaitu Kadis FRANKY PASLA, AUGUS SUMAJOW dan ROCKY PONDAAG;
- Bahwa pengiriman Bawang Putih dari Kelompok Tani Werdi Dadi ke rumah Saksi Hesry Walean, tidak ada dokumen pengiriman yang Saksi pegang semua dokumen pengiriman ada pada Saksi DUPNAMRY dan Orang Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa pengiriman bawang putih dari SELTY RUMONDOR tanggal 27 Desember 2019 dan 30 Desember 2019 dari rumah Selti di Bongkudai ke Gudang Bitung tidak ada dokumen pengirimannya;
- Bahwa pada saat akan diserahkan Bibit Bawang dari Saksi SELTY RUMONDOR ke Dinas Pertanian, Saksi AUGUS SUMAJOW mengatakan bahwa *"Masa bibit yang dibeli dari Saksi SELTY"*

Halaman 168 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*RUMONDOR mo langsung bawa di Kelompok Tani. Ya mba sewa Gudang saja.*" Kemudian Saksi disuruh sewa Gudang di Bitung untuk menampung Bibit Bawang Putih dari Saksi SELTY RUMONDOR;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen terkait dengan Pembayaran atau Permohonan Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan tahun 2019;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan kepada CV. Cemika Optima yang kemudian di tranfer ke rekening Saksi antara lain:
  - Sejumlah Rp1.085.000.000, tanggal 23 Agustus 2019;
  - Sejumlah Rp4.420.000.000, tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih sudah dibayarkan 100% namun pekerjaan belum selesai;  
Bahwa saksi pernah berikan atau transfer kepada Orang-orang di Dinas Pertanian berdasarkan Rekening Koran Bank BCA antara lain: Rocky Pondaag sejumlah Rp245.000.000,- ; Agus Sumajow Rp5.000.000,- ; Louis Mandagi Rp16.000.000,- ; Stanley Sunkudon Rp20.000.000,- ; Merry Vikka Rp319.700.000,- ; Mariam Katiandago Rp280.050.000,- ; Merry Tambelu Rp9.500.000,- ; Dupnamri Rp104.700.000,- ; Nurhamdi Rp61.000.000,- ; Tito Cantoko Rp56.000.000,- ; Morafenti Gurusinga Rp100.000.000,- ; Selti Rumondor Rp54.000.000,- ; Anita Mamesah Rp216.000.000,- ; Renly Liouw Rp9.600.000,- ; Fixon Paruntu Rp53.000.000,- ; Hesky Rawung Rp10.000.000,- ; Jany Pondaag Rp2.000.000,- ; Wika Ekel Rp32.000.000,- ; Thelma J Piay Rp29.500.000,-, kemudian Pembelian Speaker untuk Kadis Rp67.999.000,- juga HP Samsung dan Iphone;
- Bahwa Saksi pernah tarik tunai sebagai berikut:
  1. Tanggal 9 April 2019 tarik tunai Rp500.000.000,- diserahkan kepada Kepala Dinas senilai Rp200.000.000,- dan di Apartemen Lagoon senilai Rp300.000.000,-
  2. Tanggal 3 Juli 2019 tarik tunai Rp110.000.000,- diberikan kepada Kadis, diantar oleh Sopir Sekertaris Dinas Pertanian atas nama Pak Epang.

**Halaman 169 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanggal 26 Agustus 2019 tarik Tunai Rp320.000.000,- untuk membeli mobil dari Istri Kadis HONDA HRV Rp215.000.000,-
4. Memberikan Uang Rp100.000.000,- diberikan langsung kepada Kadis, pada saat perayaan Ulang Tahun Pak Sekretaris.
5. Tanggal 23 Desember 2019 pemindah bukuan Rp200.000.000,- ke rekening Selti Rumondor.
6. Tanggal 26 Desember 2019 tarik tunai Rp1.000.000.000,- dimana Rp200.000.000,- Saksi serahkan ke sdr. FRANKY PASLA di ruangan Kadis disaksikan oleh Rocky Pondaag; sejumlah Rp250.000.000,- Saksi berikan kepada Selti Rumondor untuk membayar Bibit Bawang Putih; sejumlah Rp500.000.000,- Saksi setor tunai ke Gloria Barakati untuk pembelian Bibit Bawang Putih. Sejumlah Rp50.000.000,- untuk membayar bibit bawang putih ke FIKSON PARUNTU;
7. Bahwa sejumlah kurang lebih Rp700.000.000,- Saksi gunakan membayar hutang Pak Kadis kepada Muhamad Sulton dan teman saksi Ibu Suhartini;
- Bahwa untuk Pengiriman semua di handel oleh DERY TRANSPORT;
- Bahwa pemberian uang atau pemberian fasilitas kepada Orang Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan sebelum tanda tangan kontrak maupun diterimanya uang muka merupakan rangkaian kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut seperti :
  - 1) Membiayai ROCKY PONDAAG untuk melakukan SURVEY ke Temanggung dalam rangka Pembuatan HPS bulan Mei 2019 .
  - 2) Membiayai Pembuatan Sertifikat Penangkar Bibit Bawang Putih Saksi HESRY WALEAN dengan memberikan Uang kepada Saksi MERRY TAMBELU bulan Juni 2019;
  - 3) Membuka Rekening atas nama MARIAM KATIANDAGHO yang kemudian Kartu ATM nya diserahkan kepada AUGUS SUMAJOW untuk Operasional Sekertaris Dinas Pertanian kab. Minahasa Selatan pada bulan Juli 2019.
  - 4) Memberikan Uang kepada STENLY SUNKUDON selaku PPK untuk Kegiatan Pengadaan di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019 sejumlah Rp20.000.000,- pada bulan Juli 2019.
  - 5) Memberikan Uang kepada Rocky Pondaag sejumlah Rp3.000.000,- pada bulan Juli 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memberikan Uang kepada Saksi NURHAMDI sejumlah Rp10.000.000,- melalui rekening BAMBANG SETYAWAN bulan Juli 2019 guna membuat Surat Pernyataan untuk Kesediaan menjadi Pendukung atau Penyuplai Bibit Bawang Putih.
  - 7) Memberikan Uang kepada Rocky Pondaag sejumlah Rp2.000.000,- pada bulan Agustus 2019.
  - 8) Membayarkan Uang Muka Pembelian Bibit Bawang Putih kepada Saksi NURHAMDI melalui rekening BAMBANG SETYAWAN sejumlah Rp400.000.000,-
- Bahwa setelah saksi menerima uang muka maka saksi melakukan :
    1. Pembayaran Bibit Bawang Putih kepada NURHAMDI sejumlah Rp1.090.000.000,- melalui Rekening Bambang Setyawan bulan September 2019.
    2. Memberikan Uang kepada ROCKY PONDAAG sejumlah Rp5.000.000,- bulan September 2019.
    3. Membiayai Transport Saksi LOUIS MANDAGI untuk melakukan Pengecekan Bibit Bawang Putih pada Kelompok Tani Werdi Dadi di Temanggung.
  - Bahwa untuk Hasil Pembayaran Bibit Bawang Putih 100% digunakan untuk Saksi bayarkan untuk bayar hutang kepada MUHAMMAD SULTHON dan SUHARTINI, selain itu membelikan Bibit Bawang Putih dari Saksi SELTI RUMONDOR dan FIKSON PARUNTU kemudian diberikan kepada sdr. FRANKY PASLA dan ada juga Saksi berikan kepada staf Dinas Pertanian lainnya;
  - Bahwa bulan Januari 2020 Saksi gadaikan Mobil HRV PUTIH tersebut di SHOWROOM GARUDA Tomohon dan uang hasil gadai mobil sejumlah Rp80.000.000,- diserahkan kepada Saksi FRANKY PASLA di Hotel QUALITY dilihat oleh ROCKY PONDAAG;
  - Bahwa CV. CEMIKA OPTIMA tidak pernah menyerahkan dokumen Asli Perusahaan untuk Proses Pelelangan/Proses Pengadaan Barang/Jasa. Yang diserahkan kepada Saksi hanya scan Dokumen Perusahaan yang dikirimkan lewat Email;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa bersepakat tentang pembelian lebel tidak benar;



**28. NURHAMDI**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik atas persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penangkar Bibit Bawang Putih yang berasal dari Dsn Mangli, Desa Sigedong, Kec. Tretep Kab. Temanggung, Jawa Tengah. Dengan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura Nomor: 2.2.170/Pe/KT/JT/7.2018 tanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa Saksi memberikan Suplai Bibit Bawang Putih ke CV. CEMIKA OPTIMA dalam hal ini kepada Saksi RIRIT. Namun untuk proses Pemberian Dukungan Bibit Bawang Putih semua di urus oleh Saksi BAMBANG SETIAWAN. Semua administrasi dibuat dan dimasukkan oleh Saksi BAMBANG SETIAWAN. Untuk uang pembayaran Bibit Bawang Putih juga di transfer kepada Saksi BAMBANG SETIAWAN. Saksi hanya menyediakan bawang putih saja;
- Bahwa untuk pengiriman Saksi menggunakan Ekpedisi atas nama DERRY yang berada di Surabaya yang direkomendasikan oleh BAMBANG SETIAWAN;
- Bahwa Bibit Bawang Putih sesampai Minahasa selatan diperiksa oleh DITJEN HORTIKULTURA ternyata Bibit Bawang Putih tersebut belum selesai Dormansi sehingga belum layak untuk ditanam, dikembalikan ke Temanggung;
- Bahwa Saksi datang ke Minahasa Selatan bersama Saksi BAMBANG SETIAWAN, untuk mengklarifikasi mengenai bibit bawang putih yang dikirimkan ke Minahasa Selatan yang belum selesai DORMANSI;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 Saksi mengirimkan kembali Bibit Bawang Putih sekitar 35.000Kg dalam 4 Kontainer melalui Ekspedisi DERRY yang ada di Surabaya menggunakan Kontener Meratus sebanyak 3 Kontener dan Kontener Tanto 1 Kontener;
- Berdasarkan surat dukungan yang Saksi berikan kepada Saksi RIRIT, bahwa Kelompok Tani WERDI DADI bersedia memberikan dukungan sebesar 75.000 Kg. Saksi hanya menyanggupi sebesar 35 Ton dan itu pun belum dibayar semua oleh Saksi BAMBANG SETIAWAN;
- Bahwa Saksi dibebankan untuk menyediakan bibit bawang putih sebanyak 90 Ton, namun pada bulan Desember 2019, Saksi kehabisan Stok atau kehabisan Barang yang membuat Saksi tidak bisa menyuplai bibit bawang putih lagi. Setelah di sampaikan kepada Saksi RIRIT, Saksi RIRIT bertanya kepada Saksi jika tidak ada barang lagi maka



Saksi RIRIT akan membeli LABEL Saksi dari Kelompok Tani Werdi Dadi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **EMIL MARTHIN SITORUS, S.E**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat dari Direktur Reskrimsus Polda Sulut Nomor: B/49/VIII/RES.3.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli kemudian dibuatkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE.03.02/ST-926/PW18/5/2023 tanggal 29 Agustus 2023 hal Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik;
  - Bahwa Ahli sejak Tahun 2020 s/d sekarang berdinasi di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara;
  - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan:
    1. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE.03.02/ST340/PW18/5/2023 tanggal 24 Maret 2023, dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.02/S339/PW18/5/2023 tanggal 24 Maret 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.
    2. Perpanjangan Waktu Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE.03.02/ST-423/PW18/5/2023 tanggal 18 April 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.
    3. Perpanjangan Waktu Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE.03.02/ST-486/PW18/5/2023 tanggal 9 Mei 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.





4. Perpanjangan Waktu Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE.03.02/ST-606/PW18/5/2023 tanggal 6 Juni 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa susunan tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pengendali Mutu : Patardo Haholongan Nainggolan.
- 2) Pengendali Teknis : Yan Maruru.
- 3) Ketua Tim : Emil Marthin Sitorus.
- 4) Anggota Tim : Putra Rifaldi Pasaribu.

Sedangkan tugas Pemberian keterangan ahli di bidang akuntansi dan auditing atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST926/PW18/5/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

- Bahwa Tugas pokok dan wewenang Ahli dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan sesuai hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Ahli tidak memberikan pendapat hukum atas kasus yang diaudit;
- Bahwa yang Ahli Ahli ketahui mengenai Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019 yaitu berdasarkan data/dokumen/bukti yang Ahli peroleh dari dan/atau bersama-sama dengan penyidik kami mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 merupakan kegiatan yang berasal dari Kementerian Pertanian (dana APBN), sehingga semua teknis pelaksanaan baik Petunjuk Teknis dan Anggaran Kegiatan berasal dari Pusat;
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mengajukan pengusulan kegiatan pengembangan bawang putih ke Kementerian



Pertanian Dirjen Hortikultura melalui EProposal. Pengusulan dilakukan tanpa ada dokumen pendukung mengenai ketersediaan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) di Minahasa Selatan. Pengusulan yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk kegiatan Pengembangan Bawang Putih sebanyak 50 Hektare dengan besaran anggaran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 dilaksanakan Workshop Pemantapan RKA-K/L Sub Sektor Hortikultura di Surabaya yang dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan Kepala Bidang Hortikultura Kabupaten Minahasa Selatan. Pada kegiatan workshop ini terjadi peningkatan kuota pengusulan Pengembangan Kawasan Bawang Putih menjadi 225 Hektare dengan anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada Bulan Maret 2019, Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan kegiatan pengadaan bibit bawang putih melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP dengan nilai anggaran sebesar Rp5.625.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pengadaan saprodi bawang putih dengan nilai anggaran sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penetapan perusahaan pemenang tender (CV Cemika Optima) untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 karena merupakan Perusahaan pinjaman/pinjam bendera;
- Bahwa untuk serah terima barang dari penyedia kepada PPK maupun kepada KPA tidak ada Berita Acara Serah Terima Bibit Bawang Putih yang diserahkan dari PPK ke KPA;
- Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 untuk memenuhi permintaan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
- Bahwa Dasar/pedoman dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);
  8. Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI).
  9. Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Bulan November 2018;
  10. Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Nomor 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 08 April 2019.
- Bahwa Prosedur penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan dalam perkara tindak pidana Korupsi kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019. Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melakukan ekspose Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.
  2. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara:
    - a. Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit.
    - b. Mengumpulkan, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi, dan menganalisis data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersama Penyidik.

**Halaman 176 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



- c. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui Penyidik.
  - d. Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh Penyidik terhadap pihakpihak yang terkait dalam kasus tersebut.
  - e. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
  - f. Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik.
  - g. Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian.
  - h. Membuat simpulan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
  - i. Melakukan pembahasan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
- Bahwa dokumen yang kami gunakan untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah dokumen-dokumen seperti Peraturan dan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Minahasa Selatan, Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Rincian Kertas Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, DIPA Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019, Surat Tugas melaksanakan kegiatan, Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019, surat usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL), Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kuitansi, surat pernyataan, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi-Berita Acara Evaluasi Penawaran, surat kuasa, berita acara pembahasan, daftar harga dan spesifikasi barang, rekap penyaluran bibit bawang putih, berita acara penyaluran bibit bawang putih, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta Berita Acara Konfirmasi



Kebermanfaatan dan Keberhasilan Program Pengadaan Bibit Bawang Putih bagi Petani di Modoinding;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kami peroleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik, dan seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023 selama 33 hari kerja;
- Bahwa Penghitungan nilai kerugian keuangan negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan metode kerugian total (total loss), yakni seluruh pekerjaan pengadaan bibit bawang putih sebesar Rp5.610.000.000,00 tidak memberikan manfaat kepada pemerintah, dan atas PPh Pasal 22 yang terlanjur dipungut sebesar Rp84.150.000,00 tidak dilakukan restitusi tetapi diperhitungkan sebagai tindak lanjut pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan adalah sebesar  $Rp5.610.000.000,00 - Rp84.150.000,00 = Rp5.525.850.000,00$ ;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 terdapat kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp5.610.000.000,00;
- Bahwa Laporan Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023. Laporan tersebut telah diserahkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor SP/609/PW18.1/2023 dan Nomor SP/610/PW18.1/2023 tanggal 8 Agustus 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat 3 tahapan pengadaan barang/jasa yaitu tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan pengadaan:

## 1. Pada tahap perencanaan

- a. FRANKY PASLA selaku Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan) diduga bertindak mengarahkan Ririt Tri Lestany untuk jadi pelaksana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih. Selanjutnya Sdr. Franky Pasla meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu secepatnya beserta keuntungannya dan meminta Sdr. Ririt Tri Lestany sebagai sponsor dengan menyediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terkait rencana Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bakal calon Wakil Bupati di Minahasa Selatan.
- b. Pokja Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Minahasa Selatan juga menetapkan perusahaan pemenang tender (CV Cemika Optima) untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Namun penetapan ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 karena merupakan perusahaan pinjaman/pinjam bendera.
- c. LOUIS YANES MANDAGI selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan yang juga menjabat sebagai PPK Pengadaan Bibit Bawang Putih menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang.
- d. AUGUS Y.M. SUMAJOW selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, diduga tidak memastikan atau menguji kebenaran dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen lain yang disertakan dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- e. ROCKY PONDAAG selaku Staff Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, diduga membuat surat dan/atau dokumen lain berupa dokumen perencanaan, Kerangka

Halaman 179 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Kerja (KAK), membuat dan menetapkan Rancangan Kontrak, membuat dan menyusun HPS serta menginput data ke dalam sistem LPSE yang merupakan tugas dan kewenangan dari PPK. Selain itu Sdr. Rocky Pondaag juga terlibat aktif dalam proses perencanaan, pemilihan dan pengadaan terkait kegiatan pengadaan bibit bawang putih. Sdr. Rocky Pondaag juga diduga mengatur dokumen pengadaan sampai dengan dokumen penawaran.

2. Pada tahap pelaksanaan;

- a. FRANKY PASLA selaku Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan) diduga tidak melaksanakan pendampingan ataupun pembinaan berupa percontohan/demonstrasi penanaman bibit bawang putih kepada petani penerima bibit bawang putih sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019.
- b. RIRIT TRI LESTANY selaku penyedia atas nama CV Cemika Optima tidak memenuhi kewajiban di kontrak dimana tertuang bibit bawang putih yang bersertifikat dan berlabel yang diadakan sebanyak 90.000 kg, namun untuk 60.000 kg penyedia membeli bibit bawang putih yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel dari petani lokal. Penyedia juga membeli label sekitar 2.240 label dari petani champion/bersertifikat.

3. Pada tahap pertanggungjawaban

- a. FRANKY PASLA selaku Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan) diduga tidak melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penanaman bawang putih yang diserahkan kepada petani.
- b. LOUIS YANES MANDAGI selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan, yang juga menjabat sebagai PPK Pengadaan Bibit Bawang Putih tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA.

2. **Ir. JENNY J. RONDONUWU, MS** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 180 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus nomor : B/88/X/2022/Dit Reskrimsus, tanggal 15 November 2022, tentang permintaan keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019. Dan Dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Pertanian Bidang Pertanian pada pemeriksaan saat ini, Saksi dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Nomor : 6292/UN12.3/ KP/2022 tanggal 30 November 2022, perihal Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa untuk kompetensi dari Ahli antara lain menjadi Dosen Ilmu Tanah Pertanian berdasarkan kompetensi pada bidang ajar ilmu tanah pertanian (sertifikasi dosen 2011);
- Bahwa untuk Pengalaman Ahli bahwa Ahli sudah 1 kali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli;
- Bahwa keadaan tanah yang ada di Wilayah Modinding Minahasa Selatan Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Tanah Nomor: 1288/UN12.3/KP/2022, tanggal 18 Maret 2022 yang merujuk pada Surat Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Utara Nomor: B/3//Res.3.5/ 2022/Dit Reskrimsus, tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa secara umum unsur-unsur hara makro yang dibutuhkan banyak oleh tanaman, berada pada status rendah (nitrogen dan fosfor). Untuk memperbaiki kondisi ini, harus diberikan pupuk yang tepat dalam jumlah, waktu, cara pemberian tepat, untuk tercapainya pertumbuhan dan produksi yang baik. Keadaan kemasaman tanah yang menjadi indikator ketersediaan unsur-unsur yang lain tidak menguntungkan, sehingga perlu diperbaiki dengan pengapuran agar tanah menjadi netral. Dari gambaran ini tanah di wilayah ini perlu masukan teknologi pemupukan dan pengapuran;
- Bahwa untuk metode yang Ahli gunakan untuk menguji keadaan tanah yang ada di wilayah Pertanian Sayur di Minahasa Selatan yaitu Perangkat uji tanah kering, merupakan perangkat pengujian yang dapat langsung dilakukan di lokasi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tanah yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengujian Tanah Nomor: 1288/UN12.3/KP/2022, tanggal 18 Maret 2022. Ahli berpendapat bahwa Penanaman tanaman pada satu lokasi tertentu sesuai atau tidak terlebih dahulu perlu

**Halaman 181 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui syarat tumbuh tanaman meliputi keadaan tanah, ketinggian tempat, kebutuhan air, dan iklim. Percobaan petakan kecil atau dikenal dengan demonstrasi plot, perlu dilakukan untuk mengetahui respons pertumbuhan bawang putih dengan varitas dan pada kondisi syarat tumbuh tertentu. Penanaman bawang putih di wilayah Modoinding dalam kasus ini sesuai informasi petani tidak dilakukan demonstrasi plot, sebagai bahan kajian bagi pertumbuhan bawang putih di Modoinding;

- Bahwa dalam Laporan Hasil Pengujian Tanah Nomor: 1288/UN12.3/KP/2022, tanggal 18 Maret 2022 menyebutkan serta membahas mengenai Perlakuan Petani terhadap Tanah yang akan dijadikan Media penanaman Bawang Putih. Sesuai dengan data status hara, maka diperlukan pemberian pupuk maupun pengapuran, namun yang dilakukan pemberian pupuk sangat kurang, tidak memenuhi syarat untuk memperbaiki kesuburan tanah;
- Bahwa sebelum dilakukan Penanaman Bawang Putih harus dilakukan Uji Coba dalam bentuk Demonstrasi Plot (DEMPLLOT) lain untuk mengetahui kebutuhan pupuk, teknologi budidaya yang digunakan, dan respons varitas tertentu di suatu daerah;
- Bahwa Kegunaan dan fungsi dari Kegiatan Demonstrasi Plot adalah metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuaah lahan percontohan agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan, namun dalam hal ini sebelumnya tidak dilakukan;
- Bahwa dalam penanaman bawang putih, mengikuti cara budidaya bawang putih, yang akan berbedabeda pada setiap wilayah;
- Bahwa untuk jangka waktu atau perhitungan musim untuk melakukan Penanaman Bawang Putih itu tidak ada jangka waktu, tetapi menyesuaikan dengan keadaan iklim;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Tanah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Tanah Nomor: 1288/UN12.3/KP/2022, tanggal 18 Maret 2022 bahwa tanah di Modoinding untuk tanaman Bawang Putih kondisinya tidak sesuai atau sesuai marginal (S3). Sesuai Marginal (S3) itu adalah Keadaan tanah yang perlu masukan teknologi dalam arti penambahan pupuk, atau proses pengelolaan tanah sebelum dilakukan penanaman tanaman untuk Bawang Putih;



3. **AGUS HERMANTO**, dibawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ahli pada pemeriksaan saat ini, Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: ST-15/PB/PB.1/2024 tanggal 20 Maret 2024, untuk memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kanwil Sulawesi Utara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pementahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Disebutkan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan undang-undang. Adapun APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat disampaikan sebagai berikut:

Definisi PA/KPA, PPSPM, PPK, Bendahara serta Penyedia;

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atau PA kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya atau bisa dikatakan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian negara/Lembaga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/Lembaga yang bersangkutan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
4. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah. Dengan kata lain Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Adapun Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
5. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah atau disingkat Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Peran PA/KPA, PPSPM, PPK, Bendahara, dan Penyedia

## 1. Peran PA

- a) Menteri/pimpinan Lembaga sebagai PA mempunyai tugas:



- 1) Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya.
  - 2) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
  - 3) Melaksanakan anggaran kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya.
  - 4) Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara.
  - 5) Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya.
  - 6) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya.
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
- b) Menteri/pimpinan Lembaga selaku PA kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya, berwenang:
- 1) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
  - 2) Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
  - 3) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penerimaan negara.
  - 4) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang.
  - 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
  - 6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
  - 7) Menggunakan barang milik negara.
  - 8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara.
  - 9) Mengawasi pelaksanaan anggaran.
  - 10) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
- Kewenangan PA untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya dilimpahkan kepada KPA.
- c) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dikuasanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- d) Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
- e) Tanggung jawab materiil sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran negara.

**2. Peran KPA**

- a) KPA memiliki tugas dan wewenang:
  - 1) Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  - 2) Menetapkan PPK dan PPSPM.
  - 3) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
  - 4) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana.
  - 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
  - 6) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.
  - 7) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
  - 8) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
  - 9) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- b) Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM dapat dirangkap oleh KPA.
- c) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA.
- d) KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada PA atas pelaksanaan Kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- e) Tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA sebagaimana di atas.
- f) Tanggung jawab materiil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran negara.

**3. Peran PPK**



a) PPK melaksanakan kewenangan KPA yakni melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara. Untuk itu PPK memiliki tugas dan wewenang:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 3) Membuat, menandatangani dan melakukan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 4) Melaksanakan kegiatan swakelola.
- 5) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya.
- 6) Mengendalikan pelaksanaan perikatan.
- 7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- 8) Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP.
- 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA.
- 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- 11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan.
- 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  - Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.
  - Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan.
  - Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara.
  - Menetapkan besaran uang muka yang dapat dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.



- b) Pengujian yang disebut pada angka 7 dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
  - c) PPK menguji:
    - 1) Kelengkapan dokumen tagihan.
    - 2) Kebenaran perhitungan tagihan.
    - 3) Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN.
    - 4) Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
    - 5) Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
    - 6) Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
    - 7) Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
  - d) PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
  - e) Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan bendahara.
4. Peran PPSPM;
- a) PPSPM melaksanakan kewenangan KPA yakni melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. Untuk itu, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:
    - 1) Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung.
    - 2) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
    - 3) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.
    - 4) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM.





- 5) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.
  - 6) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.
  - 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah pembayaran.
    - b) Jabatan PPSPM tidak boleh dirangkap oleh PPK dan bendahara.
    - c) PPSPM bertanggung jawab terhadap:
      - 1) Kebenaran administrasi
      - 2) Kelengkapan administrasi
      - 3) Keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.
5. Peran Bendahara;
- a) Bendahara Penerimaan bertugas:
    - 1) Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara.
    - 2) Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
    - 3) Menatausahakan transaksi uang Pendapatan negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
    - 4) Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara.
    - 5) Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara.
    - 6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
    - 7) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara pribadi atas uang Pendapatan Negara yang berada dalam pengelolaannya.
  - b) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang persediaan, meliputi:
    - 1) Menerima dan menyimpan uang persediaan.
    - 2) Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan.



- 3) Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA.
  - 4) Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
  - 5) Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara.
  - 6) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara.
  - 7) Menatausahakan transaksi uang persediaan.
  - 8) Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan.
  - 9) Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan.
  - 10) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
  - 11) Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.
- c) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaanya;
- d) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA.
6. Peran Penyedia;
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Penyedia bertanggung jawab atas:
- a) Pelaksanaan Kontrak.
  - b) Kualitas barang
  - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
  - d) Ketepatan waktu penyerahan.
  - e) Ketepatan tempat penyerahan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat disampaikan sebagai berikut: Prosedur pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan mekanisme LS Kontraktual secara ringkas adalah sebagai berikut:
1. Penerbitan SPP
- Penyedia mengajukan tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK menguji dokumen tagihan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Dalam hal PPK menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya tagihan.
- PPK menyelesaikan pengujian terhadap tagihan tersebut hingga terbit SPP paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- PPK menyampaikan SPP beserta dokumen pendukung (dokumen tagihan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) kepada PPSPM.

## 2. Penerbitan SPM

- PPSPM menguji SPP beserta dokumen pendukungnya.
- PPSPM menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Penolakan/pengembalian tersebut harus dinyatakan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan/pengembalian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP diterima.
- Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM.
- Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan terbit SPM tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM.
- Bukti pengeluaran tersebut menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.
- PPSPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterbitkan.

## 3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- KPPN meneliti dan menguji SPM beserta dokumen pendukungnya.
- Dalam hal hasil penelitian dan pengujian disimpulkan SPM tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung secara tertulis.

**Halaman 191 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian memenuhi syarat.
  - Jangka waktu penerbitan SP2D paling lambat 1 (satu) jam setelah SPM dinyatakan memenuhi syarat.
  - Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima (Penyedia) yang ditunjuk pada SP2D.
4. Pengujian, penelitian dan dokumen pada masing-masing tahapan PPK menguji:
- Kelengkapan dokumen tagihan.
  - Kebenaran perhitungan tagihan.
  - Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN.
  - Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
  - Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
  - Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
  - Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
5. Dokumen tagihan atas beban APBN sekaligus menjadi dokumen pendukung SPP yang disampaikan kepada PPSPM adalah sebagai berikut:
- Bukti perjanjian/kontrak.
  - Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa.
  - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang.
  - Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.
  - Berita Acara Pembayaran
  - Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK.

Halaman 192 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktu pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran.
- Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

## 6. PPSPM menguji:

- Kelengkapan dokumen pendukung SPP.
- Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK.
- Kebenaran pengisian format SPP.
- Kesesuaian kode Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.
- Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.
- Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa.
- Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak.
- Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.
- Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.
- Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.

## 7. Dokumen yang disampaikan oleh PPSPM ke KPPN adalah SPM beserta SSP dan Arsip Data Komputer (ADK).

## 8. KPPN meneliti kebenaran SPM dengan cara:

- Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM, yakni SSP.
- Meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN.

**Halaman 193 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**





- Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM.-
- Memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

## 9. KPPN menguji SPM meliputi:

- Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM berupa kebenaran jumlah belanja/ pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/ penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM.-
  - Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM.
  - Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak yang telah disampaikan kepada KPPN.
  - Menguji persyaratan pencairan dana, yakni berupa kesesuaian data perjanjian/kontrak pada SPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang tercantum dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.
  - Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai SSP.
- Bahwa yang menjadi dasar PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran terhadap tagihan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran harus melakukan pengujian terhadap tagihan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- Bahwa Mekanisme atau prosedur teknis penyelesaian tagihan oleh PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yakni PMK nomor 190/PMK.05/2012.
- Menurut pendapat ahli, suatu Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan Pembayaran 100%, namun pekerjaan tersebut belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.



2) Pengecualian atas hal tersebut atau pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima dalam hal:

a) kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dengan syarat Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Kegiatan yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu meliputi:

- Pemberian uang muka kerja.
- Sewa menyewa.
- Jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko.
- Kontrak penyelenggaraan beasiswa.
- Pekerjaan pemeliharaan.
- Pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara.
- Pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan.

b) Pembayaran untuk tagihan pihak ketiga yang diajukan oleh satuan kerja kepada KPPN pada akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan sebelum penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah PPK. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan sebelum penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah PPSPM;
- Bahwa Dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa KPA bertanggung jawab secara formal atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA dan tanggung jawab material atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran negara kepada PA atas pelaksanaan Kegiatan yang berada dalam penguasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
- Bahwa PPSPM bertanggung jawab terhadap:
  - Kebenaran administrasi.
  - Kelengkapan administrasi.
  - Keabsahan administrasi.
- Bahwa menurut ahli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang adalah dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, PPK telah memeriksa terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh Penyedia. Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani oleh PPK dan Penyedia. Adapun Penyerahan hasil pekerjaan dari PPK ke KPA dituangkan dalam Berita Acara yang dinamakan Berita Acara Penyerahan. Berita Acara ini ditandatangani oleh PPK dan KPA;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang merupakan salah satu dokumen tagihan yang harus dilengkapi untuk pembayaran tagihan atas beban APBN dan menjadi dokumen pendukung SPP. Jika Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang tidak ada maka tidak dapat diterbitkan SPP dan pembayaran tagihan atas beban APBN tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Staff Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 813/716/BKDD/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi dan Petugas Laporan SIMONEV pada satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa sebagai Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi di Dinas Pertanian yaitu melaporkan persediaan dan pelaporan aset ke Ditjen Hortikultura. Pelaporan yang Terdakwa lakukan melalui APLIKASI PERSEDIAAN dan APLIKASI SIMAK;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh kepala Dinas Pertanian untuk membantu kegiatan pengadaan di Dinas Pertanian pada Satker Hortikultura yaitu

**Halaman 196 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan yang ada di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Termasuk kegiatan Pengadaan pada APBN 2019;

- Bahwa untuk membantu kegiatan pengadaan, Terdakwa menjadi Operator dalam Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Harga Perhitungan Sendiri, dan Rancangan Dokumen Kontrak seluruh kegiatan Pengadaan APBN 2019 Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk membantu PPK pada saat dijabat oleh ALBRIAN RANTUNG sampai dengan STANLEY SUNKUDON atas perintah secara lisan oleh Kepala Dinas Pertanian;
- Bahwa untuk kegiatan Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura ke Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan Tahun 2019 di anggarkan sejumlah Rp15.234.761.000,- kemudian dari nilai tersebut ada kegiatan Program Kawang Sayuran Lainnya Rp9.625.000.000,-. Untuk Kegiatan Kawasan Bawang Putih anggarannya senilai Rp7.875.000.000,- yang di bagi menjadi Kegiatan Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi senilai Rp168.750.000,-, kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Rp7.650.000.000,- dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp56.250.000,-. Data anggaran tersebut berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-018.04.4.179259/ 2019 dan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang membagi kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi menjadi 2 Paket Pekerjaan antara lain: Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Pengadaan Saprodi adalah dengan kesepakatan antara Kepala Dinas Pertanian, Sekertaris Dinas, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa peran dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan yaitu selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk Sekertaris Dinas Pertanian yaitu selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan untuk Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan membagi nilai anggaran untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Pengadaan Saprodi Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, pada awalnya diperhitungkan kebutuhan benih untuk 1 Hektare lahan. Kemudian sisa kebutuhan benih tersebut dijadikan anggaran untuk Saprodi. Dalam hal ini,

**Halaman 197 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami memperhitungkan untuk 1 Hektare lahan membutuhkan kurang lebih 800-1000Kg Bibit Bawang Putih. Dikarenakan PAGU anggaran yang terbatas sehingga kami menyimpulkan untuk memberikan kuota sebanyak 400Kg/Hektare untuk 225 Hektare. Perhitungannya antara lain: (Harga Bibit Bawang Putih sesuai Edaran + Fee Penyedia 15%+Ongkos Kirim) x 400Kg = Nilai Anggaran Per 1 Hektare untuk Benih. Jadi  $(50.000 + 7.500 + 5.000) \times 400\text{Kg} = \text{Rp}25.000.000,-$  adalah nilai untuk 1 Hektare Bibit Bawang Putih. Sehingga untuk 225 Hektare menjadi  $\text{Rp}5.625.000.000,-$  selanjutnya untuk nilai Saprodi Bawang Putih adalah Nilai Pagu Fasilitas Bantuan Sarana Produksi – Nilai Bibit Bawang Putih 225 Hektare = Nilai Saprodi Bawang Putih. Jadi  $\text{Rp}7.650.000.000 - \text{Rp}5.625.000.000 = \text{Rp}2.025.000.000,-$ ;

- Bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan nilai anggaran Bibit Bawang Putih adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor : 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 8 April 2019 Perihal Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019 dan berdasarkan kesepakatan Kepala Dinas selaku KPA, Sekertaris Dinas selaku PPSM dan Kabid Hortikultura selaku PPK pada waktu itu;
- Bahwa jumlah Bibit Bawang Putih dan Pupuk pada waktu pembagian Nilai Anggaran kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih, yaitu Bibit Bawang Putih: 90.000 Kg dengan total anggaran:  $\text{Rp}5.625.000.000,-$ . Sedangkan untuk Saprodi terdiri dari Pupuk Organik : 298.125 Kg, Pupuk NPK : 22.500 Kg, Pupuk Hayati : 1.125 Kg, Mulsa : 450 Roll dengan Total anggaran :  $\text{Rp}2.025.000.000$ ;
- Bahwa sdr. RIRIT TRI LESTANY selaku saksi merupakan pelaksana dari CV. CEMIKA OPTIMA untuk pengadaan Saprodi dan Bibit Bawang Putih. Sedangkan untuk Direktur CV. CEMIKA OPTIMA adalah sdr AGUS ROESTANDI;
- Bahwa sdr RIRIT TRI LESTANY untuk kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Pengadaan Saprodi Bawang Putih sudah ada kesepakatan dengan sdr. FRANKY PASLA selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Sehingga Terdakwa diminta untuk menhandel kegiatan tersebut dengan melengkapi Dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar Perusahaan yang diajukan oleh sdr. RIRIT TRI LESTANY mendapatkan Paket Pekerjaan yang dimaksud, termasuk dokumen yang menjadi lampiran Surat penawaran dari CV. Cemika Optima dan sekaligus mengupload penawaran ke LPSE;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan Bibit Bawang Putih, dokumen yang Terdakwa buat adalah KAK, HPS, Berita Acara Pembayaran, Dokumen Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Dokumen Kontrak;
- Bahwa semua kegiatan Bawang Putih tersebut sudah di atur oleh Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dalam hal ini sesuai dengan Perintah Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Dimana untuk teknis kegiatan di perintahkan kepada Terdakwa dan sekertaris Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan untuk pelaksanaannya;
- Bahwa pernah diperintah Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan untuk berkoordinasi dengan KABAG ULP sdr SILVIA BIMBAHATI. Koordinasi yang dimaksud untuk membentahukan Paket-Paket Pekerjaan yang akan dilelang dari Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan sekaligus menginformasikan Calon Penyedia yang nantinya dimenangkan untuk Paket Pekerjaan yang ada di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa untuk Dokumen berupa Sertifikat Penangkar milik sdr HESRY WALEAN merupakan hasil pembicaraan antara sdr RIRIT TRI LESTANY dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Prov. Sulut sehingga dibuatkannya Sertifikat Penangkar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan ketika membuat Dokumen Penawaran sejumlah Rp5.000.000,- dari sdr. RIRIT TRI LESTANY dan sejumlah Rp10.000.000,- dari sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa juga menerima honor sebagai Petugas Laporan SAI sejumlah Rp250.000,/bulan untuk 12 bulan dan selain itu Terdakwa sudah lupa, namun ada beberapa transfer Terdakwa lagi yang bersifat diperintah oleh Kepala Dinas Pertanian untuk meminta kepada sdr. RIRIT TRI LESTANY dan di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa proses penandatanganan Dokumen Kontrak Pengadaan Bibit Bawang Putih antara Direktur CV. CEMIKA OPTIMA dengan sdr. LOUIS MANDAGI selaku PPK dilakukan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan membawa Dokumen Kontrak ke sdr. AGUS ROESTANDI di Bandung. Setelah itu dibawa lagi ke Minahasa Selatan dan diserahkan kepada sdr LOUIS MANDAGI selaku PPK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. TRULLY BOTTO karena sering berkonsultasi dan berkoordinasi tentang paket pekerjaan yang akan dilelang yang ada di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan. Selain itu Terdakwa TRULLY BOTTO juga sebagai Pejabat Pengadaan di Dinas

**Halaman 199 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kab. Minahasa Selatan untuk Kegiatan Pengadaan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;

- Bahwa pemberian dari sdr RIRIT TRI LESTANY hanya kepada sdr. FRANKY PASLA selaku Kepala Dinas Pertanian yaitu pemberian dalam bentuk uang beberapa kali diberikan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY secara langsung. Ada yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada sdr. FRANKY PASLA. Ada Juga yang diserahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa serahkan kepada sdr. FRANKY PASLA. Selain itu, sdr RIRIT TRI LESTANY juga pernah memberikan HANPDHONE IPHONE X dan Handphone Samsung dan ada juga SPEAKER AKTIF JBL 4 unit yang dibeli di Mantos 3. Terdakwa masih dengan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan tanggal 27 Juli 2022 dan Pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2022;
- Bahwa dalam hal membuat Dokumen Pengadaan, Terdakwa memiliki Kompetensi untuk membuat dokumen pengadaan dimana Terdakwa memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Tapi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dokumen tersebut karena kewenangan membuat dokumen itu ada pada PPK. Sehingga dalam membuat dokumen Pengadaan itu dilakukan pembahasan bersama dengan Kadis Pertanian an. FRANKY PASLA, Sekretaris Dinas an. AUGUS SUMAJOW, dan Kabid Hortikultura an. ALLBRIAN RANTUNG, bahwa Dokumen Pengadaan dibuat sudah sejak bulan Maret – April 2019, disaat itu PPK dijabat oleh ALLBRIAN RANTUNG;
- Bahwa yang Terdakwa buat dalam dokumen Penawaran CV. Komika adalah:
  - Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih;
  - Metode Pelaksanaan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
  - Spesifikasi Bibit Bawang Putih;
  - Identitas Bibit Bawang Putih;
  - Jadwal Waktu Penyerahan / Pengiriman Barang;

dokumen tersebut diatas, tidak pernah ditandatangani oleh sdr. AGUS ROESTANDI, dimana tanda tangan tersebut discan. Dan dokumen lain yang diserahkan atau diberikan RIRIT TRI LESTANY hanya dalam bentuk Scan;

**Halaman 200 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemasukan Dokumen Penawaran CV. CEMIKA OPTIMA pada Aplikasi LPSE Terdakwa menggunakan Akun milik CV. CEMIKA OPTIMA yang diberikan oleh RIRIT TRI LESTANY;
- Bahwa yang meminta untuk membuat Dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, 70%, 100% adalah saudara RIRIT TRI LESTANY. Adapun Terdakwa membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, 70%, 100% yaitu atas perintah Kadis FRANKY Pasla;
- Bahwa pada waktu itu Kadis FRANKY Pasla memerintahkan Terdakwa untuk memproses berkas pencairan Pengadaan Bibit Bawang Putih, karena ada Deadline dari KPPN dimana waktu pengajuan pencairan hanya sampai dengan tanggal 20 Desember 2019. Sehingga Kepala Dinas Pertanian FRANKY Pasla menyuruh Terdakwa untuk memproses Pencairan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonfirmasi dulu kepada PPK LOUIS YANES MANDAGI, bahwa Terdakwa diminta untuk memproses Pembayaran atau pencairan Pengadaan Bibit Bawang Putih, waktu itu belum ada konfirmasi, dimana dia mengecek dulu Bibit Bawang Putih di Temanggung apakah tersedia atau tidak. Dimana saat itu sdr. LOUIS YANES MANDAGI pergi dengan sdr. RIRIT TRI LESTANY. Selanjutnya setelah ada Persetujuan dari sdr. LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK diajukan untuk Pencairan;
- Bahwa setahu Terdakwa pengadaan Bibit Bawang putih belum selesai, karena kami mengejar deadline pengajuan pencairan yang takutnya terlambat diajukan dan jadi tidak terbayar;
- Bahwa Terdakwa membuat dokumen Pembayaran atau Dokumen Pendukung Pembayaran tersebut, yaitu atas perintah sdr. FRANKY PASLA.
- Bahwa untuk Pembayaran Bibit Bawang Putih dilakukan sebanyak 4 Kali Pembayaran yaitu :
  - Pembayaran Uang Muka;
  - Pembayaran Termin I Progrès Pekerjaan 40%
  - Pembayaran Termin II Progrès Pekerjaan 70%
  - Pembayaran 100%
- Bahwa yang meminta Terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran adalah sdr. FRANKY PASLA, karena masih satu kesatuan dengan perintah melakukan Pencairan untuk Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019;

**Halaman 201 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Dokumen Rekening Koran Rekening BCA milik Terdakwa ada beberapa transaksi Terdakwa antara lain:

NO	TANGGAL	MASUK	KELUAR	ASAL	KET
1	18 Juli 2019	3.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	
2	12 Agustus 2019	2.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	
3	26 Sep 2019	5.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	
4	30 Des 2019	100.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	PINJAM
5	23 Januari 2020	5.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	
6	24 Januari 2020	6.500.000,-	-	TRANSFER VIK	
7	30 Januari 2020	7.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	PINJAM
8	30 Januari 2020	1.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	PINJAM
9	13 Februari 2020	10.000.000,-	-	TRANSFER VIK	
10	24 Februari 2020	80.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	
11	24 Februari 2020	20.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	
12	12 Februari 2020	17.000.000	-	TRANSFER RIRIT	
13	13 Maret 2020		3.000.000	-	TRANFER KE AUGUS SUMAJOW
14	14 Agustus 2020	21.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	PINJAM
15	24 Agustus 2020	8.000.000,-	-	TRANSFER RIRIT	PINJAM
16	31 Agustus 2020	90.000.000,-	-	SETOR TUNAI	
17	04 Sep 2020		67.000.000		TRANSFER KE RIRIT
18	18 Sep 2020		55.000.000		TRANSFER KE RIRIT
19	30 Des 2020		30.000.000		TRANSFER KE RIRIT

- Bahwa untuk transfer Terdakwa tanggal 18 Juli 2019 dan 12 Agustus 2019 itu merupakan Pemberian dari saudara RIRIT TRI LESTANY karena Terdakwa sudah membantu pada waktu distribusi Pupuk dimana Terdakwa yang menyewa mobil;
- Bahwa tanggal 26 September 2019 itu merupakan Pemberian dari RIRIT TRI LESTANY karena membantu membuat Penawaran untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan T.A 2019;
- Bahwa tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp100.000.000,- ditransfer kepada Terdakwa karena itu merupakan permintaan dari Kadis FRANKY PASLA yang dititipkan ke rekening Terdakwa. Uang tersebut digunakan untuk Operasional Kepala Dinas Pertanian FRANKY PASLA. Jadi apabila diperlukan untuk operasional, Terdakwa menggunakan Uang tersebut. Namun karena Terdakwa berpikir tidak akan jadi masalah, pada waktu itu sdr FRANKY PASLA meminta uang tersebut disimpan secara cash;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,- tersebut digunakan operasional Kepala Dinas Pertanian yang tercatat dalam Tarik Tunai di ATM BRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES MINSEL. Selain itu ada juga untuk keperluan dari Kepala Dinas diantaranya yaitu membeli AC untuk rumahnya di LELEMA pada transaksi Terdakwa tanggal 24 Januari 2020 yang dibeli di BENUA ELEKTRONIK CENTRA senilai Rp6.420.000,-. Ada juga tanggal 30 Januari 2020, pembelian SET KARAOKE senilai Rp10.650.000,- yang dibeli dari TRIO AUDIO SAMRAT. Barang-barang tersebut yang diberikan kepada KADIS FRANKY PASLA atas permintaan FRANKY PASLA menggunakan Uang yang diberikan RIRIT TRI LESTANY;

- Bahwa untuk transaksi Terdakwa 23 Januari 2020, 24 Januari 2020, 30 Januari 2020, itu merupakan uang permintaan dari KADIS FRANKY PASLA yang ditransfer ke Rekening Terdakwa dari rekening RIRIT TRI LESTANY. Uang tersebut ditarik tunai di ATM BRI POLRES MINSEL dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa untuk transaksi Terdakwa tanggal 13 Februari 2020, itu juga atas permintaan dari FRANKY PASLA, setelah ditransfer kepada Terdakwa dari rekening RIRIT TRI LESTANY. Terdakwa kemudian Tarik tunai uang tersebut dan serahkan kepada FRANKY PASLA. Kata FRANKY PASLA uang tersebut digunakan untuk kegiatan Partai di FOURPOINT;
- Bahwa untuk kegiatan tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 itu merupakan Bisnis Terdakwa dengan RIRIT TRI LESTANY terkait dengan Pembelian Bibit Buah;
- Bahwa untuk Transfer ke AUGUS SUMAJOW tanggal 13 Maret 2020 itu merupakan pemberian Terdakwa kepada AUGUS SUMAJOW karena dia meminta langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu sdr. LOUIS YANES MANDAGI membawa uang ke Hotel Quality Manado atas permintaan KADIS FRANKY PASLA dan untuk diserahkan kepada FRANKY PASLA karena Terdakwa juga pada waktu itu sedang ada kegiatan disana dan duduk bersama dengan KADIS FRANKY PASLA dan RIRIT TRI LESTANY. Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya karena tidak mengerti uang tersebut untuk apa dan dari mana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **ANDREY ADOLF NICHOLAS**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 203 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi adalah menjabat sebagai Kepala Seksi Kepegawaian di Kesekretariatan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019, tetapi tidak termasuk dalam panitia pengadaan bibit bawang putih;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pengadaan bibit bawang putih pada saat evaluasi kegiatan ADBD dan APBN;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. FRANKY Pasla sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Rocky Pondaag sebagai staf Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. August Sumajow dalam kegiatan pengadaan bibit bawang putih sebagai apa;
- Bahwa saksi tahu mengenai Modoring Festival pada bulan Oktober 2019 dan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan ikut berperan serta dalam kendaraan hias;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengadaan kendaraan hias ada dananya atau tidak;
- Bahwa kendaraan hias yang ditampilkan dalam Festival tersebut adalah Traktor yang dihiasi sayur-sayuran;
- Bahwa untuk hiasan pada Traktor tersebut disediakan oleh sdr. August Sumajow;
- Bahwa saksi tidak tahu asal biaya yang sdr. August Sumajow gunakan untuk membeli bahan yang dipakai untuk kendaraan hias, saksi mengetahui bahwa barang tersebut sudah ada;
- Bahwa yang memerintahkan sdr. Rocky untuk ikut menangani mengenai pengadaan bibit bawang putih adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi mengenal dengan sdr. Ririt waktu di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sdr. Ririt membawa uang di kantor Dinas Pertanian;

**Halaman 204 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
2. Uang Tunai Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dalam bentuk ".mp4";
4. 1 (satu) file Dokumen Elektronik dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dengan jenis file ".mp4".
5. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/24/BKD/2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Pemindahan/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/38.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/39.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
8. 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031546.
9. 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031550.
10. 1 (satu) unit JBL EON 615 dengan nomor seri 15056005951.
11. 1 (satu) unit JBL EON 618S/230 dengan nomor seri 15055534215.
12. 1 (satu) unit SOUND CRAFT NOTE PAD 12FX dengan nomor seri K195N1215664.
13. 1 (satu) set Audiobank AB 3000 dengan LCD touch screen dengan nomor seri SBM-19-09-AB3000-4668 dan SBM-19-09-TC-100-1303.
14. 1 (satu) set Mic Merk Ashley.

**Halaman 205 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
16. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d. 30/06/2020.
17. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/07/2020 s.d. 31/12/2020.
18. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Manado dengan Nomor Rekening 7101077774 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d 31/12/2020.
19. 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
20. 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
21. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
23. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
24. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
25. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
26. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 36/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;

Halaman 206 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 37/520/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
29. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor : 02/BPP-M/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;
30. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor : 02/BPP-M/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
31. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompaso Baru Nomor : 02/BPP-M/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompaso Baru;
32. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modinding Nomor : 03/BPP-M/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modinding;
33. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor : 02/BPP-M/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;
34. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor : 01/BPP-M/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
35. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
36. 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
37. 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
38. 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, SPT, Msi;

**Halaman 207 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;
41. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;
42. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
43. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
44. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
45. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
46. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
47. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
48. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;
49. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALLOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
50. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;
51. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
52. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
53. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;
54. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;

**Halaman 208 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;
56. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
57. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
58. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
59. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
60. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
61. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
62. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
63. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
64. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
65. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
66. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
67. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
68. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;

**Halaman 209 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
70. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
71. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
72. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
73. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
74. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
75. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
76. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
77. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
78. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
79. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
80. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
81. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;

**Halaman 210 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
83. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
84. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
85. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
86. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
87. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
88. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
89. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
90. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
91. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
92. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
93. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYLA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
94. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;

**Halaman 211 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
96. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
97. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
98. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
99. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
100. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
101. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
102. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
103. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
104. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
105. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
106. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
107. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
108. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;

Halaman 212 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
110. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
111. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
112. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
113. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
114. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
115. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
116. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
117. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
118. 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding.
119. 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2019, No. Register :- , Jumlah Usulan Rp. 266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;

**Halaman 213 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020, No. Register : 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan : 529.291.359,176.
122. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI
123. 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
124. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 .
125. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/VI/2019, tanggal 21 Mei 2019;
126. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAAG tanggal Mei 2019;
127. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;
128. 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;
129. 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani
130. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
131. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
132. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
133. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;
135. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;
136. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;
137. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;
138. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;
139. 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;
140. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;
141. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;
142. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;
143. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;
144. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;
145. 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
146. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Nomor Surat :....., tanggal Desember 2018 dari pemohon HESRY WALEAN;

**Halaman 215 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
148. 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;
149. 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
150. 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
151. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M.Si;
152. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
153. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.
154. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn ( Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 09 Desember 2019;
155. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn ( Menado- Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019;
157. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;

**Halaman 216 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531-1 type 20' ST;
159. 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174-2 type 20' ST;
160. 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Perpindahan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.
161. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;
162. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;
163. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;
164. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;
165. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;
166. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;
167. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;
168. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;
169. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;

**Halaman 217 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;
171. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;
172. 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
173. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
174. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
175. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;
176. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.
177. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;
178. 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019.
179. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
180. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;
181. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;

**Halaman 218 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
183. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;
184. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
185. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian
186. Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp12.576.511.000,- (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
187. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
188. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
189. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
190. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000;
191. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp13.484.761.000;

**Halaman 219 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000;
193. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000;
194. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;
195. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisai dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;
196. 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2018;
197. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;
198. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
199. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposol 2018 Tugas Pembantuan (TP);
200. 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2019;
201. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.
202. 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2016.
203. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPt, M.Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab.

**Halaman 220 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;

204. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;
205. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
206. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 27 September 2019;
207. 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
208. 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
209. 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;
210. 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;
211. 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyetor BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019.
212. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ Pangan Segar asal Tumbuhan (PSATT);
213. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;
214. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401.0.D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
215. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/ kemasan kayu/ pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor : 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
216. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/6A/11/19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;

**Halaman 221 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yang diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;
218. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 21 November 2019;
219. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor : 2019.2.0401.0.KWI.K.006112/1 tanggal 21-/11/2019 uang sejumlah Rp3.105.500,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan.
220. Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
221. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;
222. 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019.
223. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;
224. 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
225. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor : SP DIPA- 018.04.4.179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
226. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
227. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG.

**Halaman 222 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp. 36.000.000;
229. Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp. 31.999.000.
230. 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020.
231. 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020;
232. 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;
233. 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/HORTI/520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;
234. 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/40/XII/2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
235. 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/70/XII/2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
236. 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/100/XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor: 28/BAP/HORTI/100/XI-2019;

Halaman 223 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;
238. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
239. Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
240. 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;
241. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;
242. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;
243. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atasnama LOUIS YANES MANDAGI.
244. Uang Sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
245. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019;
246. Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
247. Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sejumlah Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sejumlah Rp9.625.000.000,-, (sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih untuk luas lahan 225 Hektare dengan alokasi anggaran sejumlah Rp7.875.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
  1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sejumlah Rp168.750.000,-
  2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sejumlah Rp5.625.000.000,-;
  3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sejumlah Rp2.025.000.000,-;dan untuk proses pengadaan barang/jasa tersebut, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa pada awal bulan April 2019, **saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si.**, (dalam pemeriksaan berkas terpisah) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memperkenalkan **Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si** (dalam pemeriksaan berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan **Saksi RIRIT TRI LESTANY** (dalam pemeriksaan berkas terpisah) seorang Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian melalui perkenalan tersebut Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta bantuan kepada Saksi RIRIT TRI LESTANY untuk meminjamkan uang operasional sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memiliki anggaran belanja proyek pengadaan bibit kelapa, bawang putih dan bibit lainnya dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dengan jaminan proyek yang dijanjikan tersebut, pada tanggal 09 April 2019, Saksi RIRIT TRI LESTANY menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si;
4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta pinjaman lagi kepada Saksi RIRIT TRI LESTANY sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi RIRIT TRI LESTANY pun menambah pinjaman dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui **Terdakwa ROCKY PONDAAG, SE.**, sebagai staf

Halaman 225 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Bahwa Saksi FRANKY PASLA S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meminta/menyuruh **Terdakwa** ROCKY PONDAAG untuk membantu PPK dalam rangka kegiatan pengadaan bibit bawang putih, *dimana **Terdakwa** menjadi Operator dalam Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan Rancangan Dokumen Kontrak* seluruh kegiatan Pengadaan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, begitu juga saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., bersama-sama dengan **Terdakwa** membahas mengenai konsep *Rencana Anggaran Biaya dan cara menghitung jumlah banyaknya bibit bawang putih yang dibutuhkan sekaligus nilai penganggarnya;*
6. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, Saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pekerjaan pengadaan bibit bawang putih dengan meminta Saksi RIRIT TRI LESTANY untuk menjadi pelaksana dengan meminjam CV. Cemika Optima untuk pengerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut, kemudian Saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi temannya yakni Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm/Direktur CV. Cemika Optima) untuk meminjam perusahaannya, guna mengikuti proses pengadaan bawang putih tersebut dan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima menyetujui permintaan Saksi RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang langsung dipotong pada saat pencairan.
7. Bahwa untuk proses pengajuan pendaftaran lelang pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, meminta Saksi RIRIT TRI LESTANY untuk menghubungi **Terdakwa**, guna membantu melengkapi dokumen penawaran yang akan diajukan oleh CV. Cemika Optima, dan menunjuk salah satu Kelompok Tani selaku sebagai pensuplay bibit bawang putih, yang kemudian **Terdakwa** membuat surat-surat kelengkapan Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan

Halaman 226 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima tandatanganya dilakukan dengan scan oleh **Terdakwa**, hingga sampai **Terdakwa** mengupload penawaran pengadaan Bibit Bawang Putih atas nama CV. Cemika Optima tersebut ke LPSE Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun untuk pelaksanaan pengadaan barang bibit bawang putih akan dilaksanakan oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY;

8. Bahwa untuk melengkapi pengajuan pendaftaran lelang pengadaan Bibit Bawang Putih **Terdakwa** mengajukan/ mengusahakan/ mengurus penerbitan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura an. HESRY WALEYAN, ke UPTD melalui saksi MERRY FEIBY TAMBELU, SP Koordinator Pengawas Benih Tanaman di WKPB Kabupaten Minahasa Selatan dengan dibiayai oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY, dimana saksi HESRY WALEYAN sendiri merasa tidak pernah mengajukan sertifikasi penangkar benih bibit bawang putih. Sehingga Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura Nomor: TU.110/5B/Sertifikat/VII/ 2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dijadikan lampiran dukungan pengadaan Bibit Bawang Putih oleh CV. Cemika Optima saksi HESRY WALEYAN pun tidak tahu dan tidak pernah melihat Sertifikat tersebut karena tidak pernah dikuasanya;
9. Bahwa untuk keperluan mengikuti lelang tender, Saksi RIRIT TRI LESTANY juga diminta oleh saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI agar CV. Cemika Optima membuat Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura yang sebelumnya tidak dimiliki oleh CV. Cemika Optima, karena memang bukan sebagai perusahaan dalam bidang pengedar benih tanaman sayuran dan selanjutnya CV. Cemika Optima memenuhi permintaan tersebut;
10. Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE Kabupaten Minahasa Selatan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen yang masuk yaitu atas penawaran dari CV. Cemika Optima;



11. Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sejumlah Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dari nilai HPS sejumlah Rp5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi, dimana CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

1. CV. Cemika Optima adalah perusahaan produsen pupuk organik, yang tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada tanggal 2 Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
2. CV. Cemika Optima hanya *dipinjam dibawah tangan* oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh **Terdakwa** dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI yang seolah-olah dibuat oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, termasuk **Terdakwa** yang *upload* ke LPSE;

12. Bahwa setelah selesai proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa





Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, **saksi LOUIS YANES MANDAGI** (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya, tetapi langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima.

13. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	-	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	-	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
<b>Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)</b>						<b>5.610.000.000</b>	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, yang dalam hal ini Saksi LOUIS YANES MANDAGI mengetahui bahwa:

- Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Tandatangan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atas pengetahuan dan persetujuan Saksi RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Pelaksana Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;
- Yang akan melaksanakan pengadaan bibit bawang putih adalah Saksi RIRIT TRI LESTANY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sejumlah Rp1.105.170.000,- (satu miliar seratus lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2019, juga melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sejumlah Rp47.500,-/Kilogram termasuk biaya pengiriman;
15. Bahwa atas pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/ Kelompok Tani Werdi Dadi, Saksi RIRIT TRI LESTANY telah mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebagai pemilik modal sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
  - a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sejumlah Rp10.000.000,- untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
  - b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp400.000.000,- untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
  - c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sejumlah Rp1.090.000.000,- untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;
16. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun karena dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Pelaksana dari CV. Cemika Optima dan saksi NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku pelaksana Penyedia, Saksi NURHAMDI, Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK; sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019 bibit

**Halaman 230 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Pengirim/ Nurhamdi ke Temanggung;

17. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari Saksi RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer Saksi RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sejumlah Rp1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga bibit bawang putih sejumlah Rp47.500,-/kilogram, bahwa bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.
18. Bahwa karena kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000 kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada Saksi RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang putih karena tidak memiliki stok bibit bawang putih. Sehingga Saksi RIRIT TRI LESTANY menyampaikan kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan **Terdakwa** selaku staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pegawai kepercayaan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si. Kemudian **Terdakwa** mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana Saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., selaku PPSPM menyetujui ide **Terdakwa**;
19. Bahwa kemudian Saksi RIRIT TRI LESTANY menyampaikan kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, sehubungan sudah tidak ada dana Saksi RIRIT TRI LESTANY tidak sanggup untuk membeli bibit bawang putih karena sudah tidak memegang dana dan dari Saksi Nurhamdi pun sudah tidak menyanggupi pengiriman bibit lagi;
20. Bahwa selanjutnya karena permintaan Saksi RIRIT TRI LESTANY dan juga masa kontrak pengadaan bibit bawang putih akan selesai tanggal 31



Desember 2019 maka Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si setelah memberitahukan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK, meminta **Terdakwa** membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran SPP, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan tertanggal 20 Desember 2019, meskipun diketahui bahwa pengadaan bibit bawang putih belum terpenuhi 100%. Kemudian oleh **Terdakwa** dokumen tersebut diteruskan kepada saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk penerbitan dan penandatanganan SPM.

21. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai nilai tagihan yang harus, tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa, tanpa memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:

- a. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.768.272.000,-
- b. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,-
- c. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,-

meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak pengadaan.

22. Bahwa setelah pencairan 100% dana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tersebut, sesuai SP2D maka dana yang diterima CV. Cemika Optima melalui rekeningnya Nomor 0068742129001 pada Bank Pembangunan Jawa Barat sejumlah Rp5.610.000.000,- (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima mentransfer dana tersebut ke rekening Saksi RIRIT TRI LESTANY setelah memotong fee pinjaman nama perusahaan CV. Cemika Optima sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



23. Bahwa sesuai kesepakatan **Terdakwa** dengan saksi NURHAMDI, dan atas sepengetahuan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM, Saksi RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per label, yaitu kepada saksi NURHAMDI sejumlah Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, dan untuk Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi RIRIT TRI LESTANY bersama dengan TITO CANTOKO, dan NURHAMDI pergi ke Manado dengan membawa LABEL, diantarkan langsung dan memberikan Label Bawang Putihnya kepada Dinas Pertanian, selanjutnya Saksi RIRIT TRI LESTANY diminta menghubungi saksi MERRY TAMBELU untuk menyerahkan LABEL BAWANG PUTIH tersebut.

24. Bahwa label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang Saksi RIRIT TRI LESTANY beli dari:

- a. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000 kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,-;
- b. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modinding sebanyak kurang lebih 8.000 kilogram dengan harga Rp200.000.000,-; dan
- c. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modinding sebanyak 1.500 kilogram dengan harga Rp20.000.000,-;

seolah-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli dari saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu.

25. Bahwa dalam proses pengadaan bibit bawang putih saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak dan tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih yang dilakukan oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana Penyedia. Kemudian saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak menetapkan tim atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis, sehingga bibit





bawang putih yang diadakan dan diserahkan Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI, tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.

26. Bahwa saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang juga ditandatangani oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
- b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
  - 1) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
  - 2) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

27. Bahwa pada kenyataannya pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dimana terdapat 67.500 kilogram yang label sertifikasinya bukan untuk bibit bawang putih yang diterima tersebut dan untuk semua bibit bawang putih yang datang tidak melalui pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, dan tidak diitindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si. selaku KPA;

28. Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam



beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani *tidak mendapatkan hasil panen atau gagal panen sehingga tidak mendapatkan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pemerintah* yang mengakibatkan dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tidak mendapatkan imbalan/ prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.

29. Bahwa dari perbuatan dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan Saksi RIRIT TRI LESTANY (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610.000.000,-
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5.610.000.000,-
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84.150.000,-)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5.525.850.000,-

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023;

30. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST yang telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp5.525.850.000,-** (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, telah dinikmati oleh **Terdakwa**, Saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si, saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi LOUIS YANES MANDAGI,. dengan perincian sebagai berikut:



- a. Terdakwa **ROCKY PONDAAG**, sejumlah **Rp17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) yang diterima langsung dari saksi RIRIT TRI LESTANY;
- b. Saksi **RIRIT TRI LESTANY** tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah **Rp3.834.050.000,-** (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh rupiah) sebagai berikut:
- 1) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI sejumlah Rp1.400.000.000,-;
  - 2) Pembelian bibit bawang putih saksi SELTI RUMONDOR sejumlah Rp1.225.000.000,-;
  - 3) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU sejumlah Rp200.000.000,-;
  - 4) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW,S.P. sejumlah Rp525.000.000,-;
  - 5) Biaya pengamanan kepada saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW, S.P. sejumlah Rp20.000.000,-;
  - 6) Biaya pinjam perusahaan CV. Cemika Optima kepada Ir. AGUS R. ROESTANDI sejumlah Rp50.000.000,-;
  - 7) Pembelian label sertifikasi bawang putih kepada saksi NURHAMDI dan saksi TITO CANTOKO sebesar Rp117.000.000,-
  - 8) Biaya ekspedisi/pengiriman bibit bawang putih kepada DUPNAMRI PRISKILA DEXI PRES BOIMAU sejumlah Rp104.700.000,-;
  - 9) Biaya pengiriman bibit bawang putih dari Temanggung ke Modinding sejumlah Rp71.500.000,-; dan
  - 10) Sisa dana yang tertinggal dalam rekening CV. Cemika Optima sejumlah Rp20.850.000,-.
  - 11) Sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan saksi RIRIT TRI LESTANY melalui rekening saksi MORAFENTI GURUSINGA, S.Th. kepada Saksi FRENKY TOAR, S.E. (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan) dengan alasan pinjaman.
- c. Saksi **FRANKY PASLA, SE., M.SI** sejumlah **Rp1.345.000.000,-** (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY di awal kegiatan dengan alasan pinjaman;



- 2) Sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY pada tanggal 21 Mei 2019 dengan alasan pinjaman untuk dana kampanye pilkada.
  - 3) Sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY dengan alasan pinjaman;
  - 4) Sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY di ruang kerja Kadis Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 26 Agustus 2019;
  - 5) Sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY setelah pencairan 100% pada bulan Desember 2019;
  - 6) Sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY melalui rekening SOFIE MONINGKA;
  - 7) Sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY melalui rekening NOVA SUMUAL;
  - 8) Sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY dari hasil dari gadai mobil RIRIT;
- d. Saksi **AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.SI.** sejumlah **Rp317.800.000,-** (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sejumlah Rp277.800.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari beberapa transaksi dana pengadaan bibit bawang putih yang disimpan saksi RIRIT TRI LESTANY dalam rekening BCA atas nama MARIAM KATHIANDAGO yang dikuasai saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.SI.
  - 2) Sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan cash saksi RIRIT TRI LESTANY;

- e. Saksi **LOUIS YANES MANDAGI** sejumlah **Rp12.000.000,-** (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan Alternatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinyalah yang bernama **ROCKY PONDAAG, SE** begitu juga kebenaran identitas Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

## Ad.2 Unsur: Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; *"yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

**Halaman 239 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (bestanddel delik) dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta-fakta di persidangan berupa keterangan Saksi SILVIA FERONIKA BIMBAHATI, saksi DENNY WONGKAR, saksi JOHN HAROLD MANTIK, saksi ALLBRIAN RANTUNG, saksi ALFIAN E. N. RUMENGAN, saksi ZALDY KORUA, BAEHAKKI, saksi HESRY WALEAN, SP, saksi MERRY FEIBY TAMBELU, saksi THELMA JULLY PIAY, saksi TITO CANTOKO, saksi MERRY VIKKA KARUNDENG, saksi MARIAM KATIANDAGHO, saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSON HERLEN

**Halaman 240 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARUNTU, saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW, saksi DEISY TUMEWU, LEFRAND PANGEMANAN, saksi DJEMMI SORONGAN, saksi DR. Ir. MOH. ISMAIL WAHAB, M.Si, saksi DUPNAMRI PRISKILA, saksi MORAFENTI GURUSINGA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si, saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi LOUIS YANES MANDAGI, Surat dan Keterangan Terdakwa, satu dengan yang lain saling berhubungan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sejumlah Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/ 2019 tanggal 05 Desember 2018;

Menimbang bahwa pada anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sejumlah Rp9.625.000.000,- (sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih untuk luas lahan 225 Hektare dengan alokasi anggaran sejumlah Rp7.875.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:

1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sejumlah Rp168.750.000,-
2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sejumlah Rp5.625.000.000,-;
3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sejumlah Rp2.025.000.000,-;

dan untuk proses pengadaan barang/jasa tersebut, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa pada awal bulan April 2019, **saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si.**, (dalam pemeriksaan berkas terpisah) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memperkenalkan **Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si** (dalam pemeriksaan berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan **Saksi RIRIT TRI LESTANY** (dalam pemeriksaan berkas terpisah) seorang Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian melalui perkenalan tersebut Saksi

Halaman 241 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta bantuan kepada Saksi RIRIT TRI LESTANY untuk meminjamkan uang operasional sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memiliki anggaran belanja proyek pengadaan bibit kelapa, bawang putih dan bibit lainnya dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dengan jaminan proyek yang dijanjikan tersebut, pada tanggal 09 April 2019, Saksi RIRIT TRI LESTANY menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta pinjaman lagi kepada Saksi RIRIT TRI LESTANY sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi RIRIT TRI LESTANY pun menambah pinjaman dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui **Terdakwa ROCKY PONDAAG, SE.**, sebagai staf Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa Saksi FRANKY PASLA S.E., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, meminta/menyuruh Terdakwa untuk membantu PPK dalam rangka kegiatan pengadaan bibit bawang putih, *dimana Terdakwa menjadi Operator dalam Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan Rancangan Dokumen Kontrak* seluruh kegiatan Pengadaan APBN 2019 di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, begitu juga saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., bersama-sama dengan Terdakwa *membahas mengenai konsep Rencana Anggaran Biaya dan cara menghitung jumlah banyaknya bibit bawang putih yang dibutuhkan sekaligus nilai penganggaranya;*

Menimbang bahwa untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, Saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pekerjaan pengadaan bibit bawang putih dengan meminta Saksi RIRIT TRI LESTANY untuk menjadi pelaksana dengan meminjam CV. Cemika Optima untuk pengerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut, kemudian Saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi temannya yakni Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm/Direktur CV. Cemika Optima) untuk meminjam perusahaannya, guna mengikuti proses pengadaan bawang putih tersebut dan

Halaman 242 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima menyetujui permintaan Saksi RIRIT TRI LESTANY dengan meminta *fee* perusahaan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang langsung dipotong pada saat pencairan;

Menimbang bahwa untuk proses pengajuan pendaftaran lelang pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, meminta Saksi RIRIT TRI LESTANY untuk menghubungi **Terdakwa**, guna membantu melengkapi dokumen penawaran yang akan diajukan oleh CV. Cemika Optima, dan menunjuk salah satu Kelompok Tani selaku sebagai pensuplay bibit bawang putih, yang kemudian **Terdakwa** membuat surat-surat kelengkapan Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/ pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima tandatanganya dilakukan dengan *scan* oleh **Terdakwa**, hingga sampai **Terdakwa** mengupload penawaran pengadaan Bibit Bawang Putih atas nama CV. Cemika Optima tersebut ke LPSE Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun untuk pelaksanaan pengadaan barang bibit bawang putih akan dilaksanakan oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY;

Menimbang bahwa untuk melengkapi pengajuan pendaftaran lelang pengadaan Bibit Bawang Putih **Terdakwa** mengajukan/ mengusahakan/ mengurus penerbitan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura an. HESRY WALEYAN, ke UPTD melalui saksi MERRY FEIBY TAMBELU, SP selaku Koordinator Pengawas Benih Tanaman di WKPB Kabupaten Minahasa Selatan dengan dibiayai oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY, dimana saksi HESRY WALEYAN sendiri merasa tidak pernah mengajukan sertifikasi penangkar benih bibit bawang putih. Sehingga Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura Nomor: TU.110/5B/Sertifikat/VII/ 2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dijadikan lampiran dukungan pengadaan Bibit Bawang Putih oleh CV. Cemika Optima saksi HESRY WALEYAN pun tidak tahu dan tidak pernah melihat Sertifikat tersebut karena tidak pernah dikuasanya;

Halaman 243 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk keperluan mengikuti lelang tender, Saksi RIRIT TRI LESTANY juga diminta oleh saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI agar CV. Cemika Optima membuat Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura yang sebelumnya tidak dimiliki oleh CV. Cemika Optima, karena memang bukan sebagai perusahaan dalam bidang pengedar benih tanaman sayuran dan selanjutnya CV. Cemika Optima memenuhi permintaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE Kabupaten Minahasa Selatan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen yang masuk yaitu atas penawaran dari CV. Cemika Optima;

Menimbang bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sejumlah Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dari nilai HPS sejumlah Rp5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi, dimana CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

- a. CV. Cemika Optima adalah perusahaan produsen pupuk organik, yang tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada tanggal 2 Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
- b. CV. Cemika Optima hanya *dipinjam dibawah tangan* oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh **Terdakwa** dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI yang seolah-olah dibuat oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, termasuk **Terdakwa** yang *upload* ke LPSE;

Menimbang bahwa setelah selesai proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi LOUIS YANES MANDAGI (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya, tetapi langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket.
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	-	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	-	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.000	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, yang dalam hal ini Saksi LOUIS YANES MANDAGI mengetahui bahwa:

- Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Tanda tangan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atas pengetahuan dan persetujuan Saksi RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Pelaksana Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;
- Yang akan melaksanakan pengadaan bibit bawang putih adalah Saksi RIRIT TRI LESTANY;.

Menimbang bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sejumlah Rp1.105.170.000,- (satu miliar seratus lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2019, juga melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigidong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sejumlah Rp47.500,-/ Kilogram termasuk biaya pengiriman;

Menimbang bahwa atas pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/ Kelompok Tani Werdi Dadi, Saksi RIRIT TRI LESTANY telah mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebagai pemilik modal pada tanggal 17 Juli 2019, tanggal 28 Agustus 2019 dan 18 September 2019 sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang bahwa pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun karena dari hasil pemeriksaan Direktorat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Pelaksana dari CV. Cemika Optima dan saksi NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku pelaksana Penyedia, Saksi NURHAMDI, Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan Saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK; sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019 bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Pegirim/Nurhamdi ke Temanggung;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari Saksi RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer Saksi RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sejumlah Rp1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga bibit bawang putih sejumlah Rp47.500,-/kilogram, bahwa bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan Saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.

Menimbang bahwa karena kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000 kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada Saksi RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang putih karena tidak memiliki stok bibit bawang putih. Sehingga Saksi RIRIT TRI LESTANY menyampaikan kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan **Terdakwa** selaku staff Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pegawai kepercayaan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si. Kemudian **Terdakwa** mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana Saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., selaku PPSPM menyetujui ide **Terdakwa**;

Halaman 247 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian Saksi RIRIT TRI LESTANY menyampaikan kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, sehubungan sudah tidak ada dana Saksi RIRIT TRI LESTANY tidak sanggup untuk membeli bibit bawang putih karena sudah tidak memegang dana dan dari Saksi Nurhamdi pun sudah tidak menyanggupi pengiriman bibit lagi;

Menimbang bahwa karena permintaan Saksi RIRIT TRILESTANY dan juga masa kontrak pengadaan bibit bawang putih akan selesai tanggal 31 Desember 2019 maka Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si setelah memberitahukan Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK, menyuruh **Terdakwa** membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan tertanggal 20 Desember 2019, meskipun diketahui bahwa pengadaan bibit bawang putih belum terpenuhi 100%. Kemudian oleh **Terdakwa** dokumen tersebut diteruskan kepada Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si selaku Pejabat Penandatanganan SPM untuk penerbitan dan penandatanganan SPM;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai nilai tagihan yang harus, tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa, tanpa memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:

- a. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.768.272.000,-
  - b. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,-
  - c. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,-
- meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak pengadaan;

Menimbang bahwa setelah pencairan 100% dana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tersebut, sesuai SP2D maka dana yang diterima CV. Cemika Optima melalui rekeningnya Nomor 0068742129001 pada Bank Pembangunan Jawa Barat sejumlah Rp5.610.000.000,- (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima





mentransfer dana tersebut ke rekening Saksi RIRIT TRI LESTANY setelah memotong fee peminjaman nama perusahaan CV. Cemika Optima sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai kesepakatan **Terdakwa** dengan saksi NURHAMDI, dan atas pengetahuan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM, Saksi RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per label, yaitu kepada saksi NURHAMDI sejumlah Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, dan untuk Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, Saksi RIRIT TRI LESTANY bersama dengan TITO CANTOKO, dan NURHAMDI pergi ke Manado dengan membawa LABEL, diantarkan langsung dan memberikan Label Bawang Putihnya kepada Dinas Pertanian, selanjutnya Saksi RIRIT TRI LESTANY diminta menghubungi saksi MERRY TAMBELU untuk menyerahkan LABEL BAWANG PUTIH tersebut;

Menimbang bahwa label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang Saksi RIRIT TRI LESTANY beli dari:

- Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000 kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,-;
- Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modinding sebanyak kurang lebih 8.000 kilogram dengan harga Rp200.000.000,-; dan
- Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW, S.P. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modinding sebanyak 1.500 kilogram dengan harga Rp20.000.000,-;

seolah-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli dari saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu;

Menimbang bahwa dalam proses pengadaan bibit bawang putih Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak dan tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih yang dilakukan oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana Penyedia. Kemudian Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak menetapkan



tim atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis, sehingga bibit bawang putih yang diadakan dan diserahkan Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI, tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan;

Menimbang bahwa Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang juga ditandatangani oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:

- a. Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
  - 1) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
  - 2) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Menimbang bahwa pada kenyataannya pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/ HORTI/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dimana terdapat 67.500 kilogram yang label sertifikasinya bukan untuk bibit bawang putih yang diterima tersebut dan untuk semua bibit bawang putih yang datang tidak melalui pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, dan tidak ditindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si. selaku KPA;



Menimbang bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau gagal panen sehingga tidak mendapatkan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pemerintah yang mengakibatkan dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tidak mendapatkan imbalan/ prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut;

Menimbang bahwa dari perbuatan dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST., dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.525.850.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610.000.000,-
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5.610.000.000,-
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84.150.000,-)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5.525.850.000,-

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANY saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi. LOUIS YANES MANDAGI, S.ST dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada



peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

- a. Pasal 18 ayat (2): "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa".
- b. Pasal 21 ayat (1): "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 65 ayat (1): "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

2) Pasal 7 ayat (1): Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
  - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
- 3) Pasal 8 huruf i: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- i. Penyedia
- 4) Pasal 17 ayat (1): "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- 5) Pasal 17 ayat (2): "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a) Pelaksanaan Kontrak;
  - b) Kualitas barang/jasa;
  - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e) Ketepatan tempat penyerahan",
- 6) Pasal 57 ayat (2): "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".
- 7) Pasal 57 ayat (3): "PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima".





8) Pasal 58 ayat (1): "PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

9) Pasal 58 ayat (2): "PA/KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan".

1. Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Bulan November 2018 pada Bab II huruf B Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Kawasan Bawang Putih.

2. Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Nomor 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 08 April 2019 perihal: Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata perbuatan Terdakwa merupakan suatu rangkaian yang dimulai sebelum adanya kegiatan sampai dilakukan kegiatan pengadaan bibit bawang putih tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan unsur yang secara melawan hukum, oleh karenanya **unsur secara melawan hukum telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri, oleh karena itu untuk penguraian terbuktinya unsur ini, Majelis Hakim pertama sekali mengacu para arti kata "memperkaya diri". Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya dapat diberi arti sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah bersifat alternatif karena kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut dan mempunyai makna dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya bentuknya abstrak, tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa melihat dan menghubungkannya pada kejadian duduk perkaranya;

Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-018.04.4.179259/ 2019 tanggal 05 Desember 2018;

Menimbang bahwa pada anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih untuk luas lahan 225 Hektare dengan alokasi anggaran sejumlah Rp7.875.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:

- Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sejumlah Rp168.750.000,-
- Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sejumlah Rp5.625.000.000,-;
- Pengadaan Saprodi Bawang Putih sejumlah Rp2.025.000.000,-;

dan untuk proses pengadaan barang/jasa tersebut, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, Saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pekerjaan pengadaan bibit bawang putih dengan meminta Saksi RIRIT TRI LESTANY untuk menjadi pelaksana dengan meminjam CV. Cemika Optima untuk pengerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut, kemudian Saksi RIRIT TRI LESTANY menghubungi temannya yakni Ir. AGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. ROESTANDI (Alm/Direktur CV. Cemika Optima) untuk meminjam perusahaannya, guna mengikuti proses pengadaan bawang putih tersebut dan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima menyetujui permintaan Saksi RIRIT TRI LESTANY dengan meminta *fee* perusahaan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang langsung dipotong pada saat pencairan;

Menimbang bahwa untuk proses pengajuan pendaftaran lelang pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, meminta Saksi RIRIT TRI LESTANY untuk menghubungi **Terdakwa** guna membantu melengkapi dokumen penawaran yang akan diajukan oleh CV. Cemika Optima, dan menunjuk salah satu Kelompok Tani selaku sebagai pensuplay bibit bawang putih, yang kemudian **Terdakwa** membuat surat-surat kelengkapan Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima tandatangannya dilakukan dengan *scan* oleh **Terdakwa**, hingga sampai **Terdakwa** mengupload penawaran pengadaan Bibit Bawang Putih atas nama CV. Cemika Optima tersebut ke LPSE Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun untuk pelaksanaan pengadaan barang bibit bawang putih akan dilaksanakan oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY ;

Menimbang bahwa untuk melengkapi pengajuan pendaftaran lelang pengadaan Bibit Bawang Putih **Terdakwa** mengajukan/ mengusahakan/ mengurus penerbitan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura an. HESRY WALEYAN, ke UPTD melalui saksi MERRY FEIBY TAMBELU, SP selaku Koordinator Pengawas Benih Tanaman di WKPB Kabupaten Minahasa Selatan dengan dibiayai oleh saksi RIRIT TRI LESTANY, dimana saksi HESRY WALEYAN sendiri merasa tidak pernah mengajukan sertifikasi penangkar benih bibit bawang putih;

Menimbang bahwa untuk keperluan mengikuti lelang tender, Saksi RIRIT TRI LESTANY juga diminta olah saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI agar CV. Cemika Optima membuat Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura

Halaman 256 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tidak dimiliki oleh CV. Cemika Optima, karena memang bukan sebagai perusahaan dalam bidang pengedar benih tanaman sayuran dan selanjutnya CV. Cemika Optima memenuhi permintaan tersebut;

Menimbang bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sejumlah Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dari nilai HPS sejumlah Rp5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi, dimana CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

- CV. Cemika Optima adalah perusahaan produsen pupuk organik, yang tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
- CV. Cemika Optima hanya *dipinjam dibawah tangan* oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh **Terdakwa** dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI yang seolah-olah dibuat oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, termasuk **Terdakwa** yang *upload* ke LPSE;

Menimbang bahwa setelah selesai proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 257 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi LOUIS YANES MANDAGI (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya, tetapi langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket.
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	-	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	-	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
<b>Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)</b>						<b>5.610.000.000</b>	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, yang dalam hal ini Saksi LOUIS YANES MANDAGI mengetahui bahwa:

- Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Tanda tangan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atas pengetahuan dan persetujuan Saksi RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Pelaksana Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;
- Yang akan melaksanakan pengadaan bibit bawang putih adalah Saksi RIRIT TRI LESTANY;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sejumlah Rp1.105.170.000,- (satu miliar seratus lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi RIRIT TRI LESTANY telah mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebagai pemilik modal pada tanggal 17 Juli 2019, tanggal 28 Agustus 2019 dan 18 September 2019 sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang bahwa pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun karena dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Pelaksana dari CV. Cemika Optima yang dipenuhi pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 yaitu saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer Saksi RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN senilai Rp1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga bibit bawang putih sejumlah Rp47.500,-/kilogram, namun bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dan saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan;

Menimbang bahwa karena kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000 kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada Saksi RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang putih karena tidak memiliki stok bibit bawang putih. Sehingga Saksi RIRIT TRI LESTANY menyampaikan kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, Saksi AUGUS YONNEL

**Halaman 259 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan **Terdakwa** sebagai staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pegawai kepercayaan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si. Kemudian **Terdakwa** mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si., selaku KPA dan Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., selaku PPSPM menyetujui ide **Terdakwa**;

Menimbang bahwa karena permintaan Saksi RIRIT TRI LESTANY yang menyampaikan kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, sehubungan sudah tidak ada dana Saksi RIRIT TRI LESTANY tidak sanggup untuk membeli bibit bawang putih dan juga masa kontrak pengadaan bibit bawang putih akan selesai tanggal 31 Desember 2019 maka Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si setelah memberitahukan Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK, menyuruh **Terdakwa** membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan tertanggal 20 Desember 2019, meskipun diketahui bahwa pengadaan bibit bawang putih belum terpenuhi 100%. Kemudian oleh **Terdakwa** dokumen tersebut diteruskan kepada Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk penerbitan dan penandatanganan SPM;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai nilai tagihan yang harus, tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa, tanpa memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:

- Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.768.272.000,-
  - Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,-
  - Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,-
- meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak pengadaan;



Menimbang bahwa setelah pencairan 100% dana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tersebut, sesuai SP2D maka dana yang diterima CV. Cemika Optima melalui rekeningnya Nomor 0068742129001 pada Bank Pembangunan Jawa Barat sejumlah Rp5.610.000.000,- (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima mentransfer dana tersebut ke rekening Saksi RIRIT TRI LESTANY setelah memotong fee peminjaman nama perusahaan CV. Cemika Optima sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai kesepakatan **Terdakwa** dengan saksi NURHAMDI, dan atas pengetahuan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si selaku KPA, dan Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM, Saksi RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per label, yaitu kepada saksi NURHAMDI sejumlah Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, yang pada tanggal 18 Desember 2019, LABEL diantarkan langsung ke Dinas Pertanian;

Menimbang bahwa label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang Saksi RIRIT TRI LESTANY beli dari:

- Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000 kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,-;
- Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modoinding sebanyak kurang lebih 8.000 kilogram dengan harga Rp200.000.000,-; dan
- Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modoinding sebanyak 1.500 kilogram dengan harga Rp20.000.000,-;

seolah-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli dari saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu;

Menimbang bahwa dalam proses pengadaan bibit bawang putih Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak dan tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih yang dilakukan oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Pelaksana Penyedia. Kemudian Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak menetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis, sehingga bibit bawang putih yang diadakan dan diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI, tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan;

Menimbang bahwa saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang juga ditandatangani oleh Saksi RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian: Bahwa telah diselesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan dalam kontrak untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada kenyataannya pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dimana terdapat 67.500 kilogram yang label sertifikasinya bukan untuk bibit bawang putih yang diterima tersebut dan untuk semua bibit bawang putih yang datang tidak melalui pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis;

Menimbang bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak **mendapatkan hasil panen atau gagal panen sehingga tidak mendapatkan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pemerintah** yang mengakibatkan dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tidak mendapatkan imbalan/ prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si.. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara

Halaman 262 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.525.850.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610.000.000,-
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5.610.000.000,-
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84.150.000,-)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5.525.850.000,-

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, SE.,MSi, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. yang telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp5.525.850.000,-** (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, telah dinikmati oleh **Terdakwa**, Saksi FRANKY PASLA, SE., MSi, saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi LOUIS YANES MANDAGI, dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Terdakwa ROCKY PONDAAG**, sejumlah **Rp17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) yang diterima langsung dari saksi RIRIT TRI LESTANY;
- b. Saksi **AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si.** sejumlah **Rp317.800.000,-** (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Sejumlah Rp277.800.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari beberapa transaksi dana pengadaan bibit bawang putih yang disimpan saksi RIRIT TRI LESTANY dalam rekening BCA atas nama MARIAM KATHIANDAGO yang dikuasai saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si .
  - 2) Sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan cash saksi RIRIT TRI LESTANY;





- c. Saksi **LOUIS YANES MANDAGI** sejumlah **Rp12.000.000,-** (dua belas juta rupiah);
- d. Saksi **RIRIT TRI LESTANY** tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah **Rp3.834.050.000,-** (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh rupiah) sebagai berikut:
- 1) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi **NURHAMDI** sejumlah **Rp1.400.000.000,-**;
  - 2) Pembelian bibit bawang putih saksi **SELTU RUMONDOR** sejumlah **Rp1.225.000.000,-**;
  - 3) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi **FIKSOL HERLEN PARUNTU** sejumlah **Rp200.000.000,-**;
  - 4) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi **RENLY JEMRI ADRI LIOW, S.P.** sejumlah **Rp525.000.000,-**;
  - 5) Biaya pengamanan kepada saksi **RENLY JEMRI ADRI LIOW, S.P.** sejumlah **Rp20.000.000,-**;
  - 6) Biaya pinjam perusahaan **CV. Cemika Optima** kepada **Ir. AGUS R. ROESTANDI** sejumlah **Rp50.000.000,-**; Agus Roestandy;
  - 7) Pembelian label sertifikasi bawang putih kepada saksi **NURHAMDI** dan saksi **TITO CANTOKO** sebesar **Rp117.000.000,-**;
  - 8) Biaya ekspedisi/pengiriman bibit bawang putih kepada **DUPNAMRI PRISKILA DEXI PRES BOIMAU** sejumlah **Rp104.700.000,-**;
  - 9) Biaya pengiriman bibit bawang putih dari Temanggung ke Modindong sejumlah **Rp71.500.000,-**; dan
  - 10) Sisa dana yang tertinggal dalam rekening **CV. Cemika Optima** sejumlah **Rp20.850.000,-**.
  - 11) Sejumlah **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) yang diberikan saksi **RIRIT TRI LESTANY** melalui rekening saksi **MORAFENTI GURUSINGA, S.Th.** kepada Saksi **FRENKY TOAR, S.E.** (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan) dengan alasan pinjaman.
- e. Saksi **FRANKY PASLA, SE., MSi** sejumlah **Rp1.345.000.000,-** (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sejumlah **Rp500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan saksi **RIRIT TRI LESTANY** di awal kegiatan dengan alasan pinjaman;
  - 2) Sejumlah **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) diserahkan saksi **RIRIT TRI LESTANY** pada tanggal 21 Mei 2019 dengan alasan pinjaman untuk dana kampanye pilkada.



- 3) Sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY dengan alasan pinjaman;
- 4) Sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY di ruang kerja Kadis Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 26 Agustus 2019;
- 5) Sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY setelah pencairan 100% pada bulan Desember 2019;
- 6) Sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY melalui rekening SOFIE MONINGKA;
- 7) Sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY melalui rekening NOVA SUMUAL;
- 8) Sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) yang diserahkan saksi RIRIT TRI LESTANY dari hasil dari gadai mobil RIRIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;**

**Ad.4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa pada anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih untuk luas lahan 225 Hektare pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp7.875.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sejumlah Rp168.750.000,-
- b. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sejumlah Rp5.625.000.000,-;
- c. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sejumlah Rp2.025.000.000,-;

Menimbang bahwa pengadaan bibit bawang putih tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau gagal panen dikarenakan bibit bawang putih yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 *sehingga tidak mendapatkan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pemerintah yang mengakibatkan dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.*

Menimbang bahwa dari perbuatan dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi RIRIT TRI LESTANY (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.525.850.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610.000.000,-
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5.610.000.000,-
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84.150.000,-)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5.525.850.000,-

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi**;

**Ad.5. Unsur: Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."*

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, antara lain:

1. **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

*"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan."*

Halaman 267 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



*Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.*

2. **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan *keikutsertaan* (*yang turut serta/medepleger*) dari Terdakwa dalam perbuatan pidana, yaitu harus adanya syarat :

- ada kerjasama secara sadar-kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-Undang ;
- ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terjadinya tindak pidana pada pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 tidak hanya peran dari **Terdakwa** ROCKY PONDAAG, S.E sebagai staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, tetapi terdapat juga terdapat peran dari saksi RIRIT TRI





LESTANY selaku sebagai pelaksana pengadaan (Penyedia), saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, sebagai KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., sebagai PPSPM serta saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku PPK; sehingga terjadi seluruh rangkaian tindak pidana dan akibat dari tindak pidana ini. Adapun peran masing-masing adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa **Terdakwa** selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, membuat dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019; Mengusulkan untuk membeli label sertifikasi untuk digunakan pelebelan pada bibit bawang putih yang tidak bersertifikat; Membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, meskipun pengadaan bibit bawang putih baru terpenuhi 28.400 kilogram; dan Mengusahakan/membuat dokumen surat dukungan an. Hesry Waleyan juga mengurus pembuatan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura sebagai lampiran pendaftaran lelang oleh CV. Cemica Optima;

Menimbang bahwa Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,M.,Si., selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, dan selaku PPSPM, telah Menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:Termin II (40%) Termin III (70%) Termin IV (100%) tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan dimana banwa pengadaan bibit bawang putih belum mencapai 100%;

Menimbang bahwa Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku PPK Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 telah Menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima tanpa melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP); Menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019, dan mengetahui yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah Saksi RIRIT TRI LESTANY; Tidak melaksanakan pengendalian kontrak karena tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih sehingga bibit bawang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diadakan tidak dilakukan pemeriksaan, dan tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan;

Menimbang bahwa Saksi RIRIT TRI LESTANY selaku pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima, dengan tidak resmi/secara bawah tangan untuk melaksanakan pengadaan bawang putih Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019; Meminta **Terdakwa** untuk membuat dokumen penawaran CV. Cemika Optima dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI, sekaligus mengupload ke LPSE; Membelanjakan untuk pengadaan bibit bawang putih tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu pengadaan; Membeli dan menyalahgunakan label sertifikasi bibit bawang putih Kelompok Tani Werdi Dadi sebanyak 2.340 dari saksi NURHAMDI dan label sertifikasi bibit bawang putih Kelompok Tani Sri Rejeki Satu dari saksi TITO CANTOKO, untuk digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi;

Menimbang bahwa saksi FRANKY PASLA, S.E., M.SI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah Meminta saksi RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat di pinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, Meminta Terdakwa ROCKY PONDAAG, SE. untuk membuat dokumen penawaran CV. Cemika Optima dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI, sekaligus mengupload ke LPSE; Meminta Saksi RIRIT TRI LESTANY agar CV. Cemika Optima mengurus sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura; Mengintervensi Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa, sehingga memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang merah pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan; Meminta Terdakwa ROCKY PONDAAG, S.T. membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 ; Mengetahui dan menyetujui pembelian label sertifikasi bibit bawang putih sebanyak 2.340 label milik Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, untuk digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi;

Menimbang bahwa hubungan perbuatan antara **Terdakwa** bersama saksi RIRIT TRI LESTANY saksi FRANKY PASLA, S.E., M.SI, saksi LOUIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANES MANDAGI, S.ST serta saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mana antara satu dengan yang lainnya saling ada keterkaitan dalam pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih tersebut;

Menimbang bahwa dari perbuatan dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.525.850.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/ 5/2023 tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., yang telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp5.525.850.000,-** (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, telah dinikmati oleh **Terdakwa**, Saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si, saksi RIRIT TRI LESTANY, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa ROCKY PONDAAG, sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima langsung dari saksi RIRIT TRI LESTANY;
2. Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. sejumlah Rp317.800.000,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
3. Saksi LOUIS YANES MANDAGI sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Saksi RIRIT TRI LESTANY sejumlah Rp3.834.050.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh rupiah);
5. Saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si sejumlah Rp1.345.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan dilakukan bersama-sama dengan Ririt Tri Lestany, saksi FRANKY Pasla, saksi Lous Yanes Mandagi dan saksi August Yonel Meldi Sumajow, dengan demikian unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum, karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan hukuman tambahan bagi **Terdakwa** dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b mengatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari perbuatan **Terdakwa** dalam pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.525.850.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, dan Terdakwa memperoleh/menikmati sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), oleh karenanya sudah seharusnya **Terdakwa** dibebankan untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah menitipkan uang yang dinikmatinya kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yakni sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), maka terhadap uang yang dititipkan tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk disetorkan ke rekening kas Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas

Halaman 272 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang telah saya lakukan sebagai staf operator di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019; dan dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat atas kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya Memutuskan:

1. Membebaskan / meringankan saya dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan / meringankan saya dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil – adilnya,

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap hal akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023; telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.525.850.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk kategori Sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai staf Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dalam paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, dalam fakta di persidangan Terdakwa memiliki peran yang kurang signifikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, sehingga termasuk dalam tingkat kesalahan Rendah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai dampak pada skala di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga termasuk dalam dampak Rendah;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga termasuk dalam kategori Rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek Kerugian Negara, aspek Kesalahan, aspek Dampak dan aspek Keuntungan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai Rentang Penjatuhan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur tentang ancaman denda, maka terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga akan dijatuhi denda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan 232 (dua ratus tiga puluh dua) **Terlampir dalam Berkas Perkara**; Barang bukti nomor 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) **Dirampas oleh negara untuk dilelang yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY**; Barang bukti nomor 241 (dua ratus empat puluh satu) sampai dengan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) **Dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo Perma RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta Pasal-Pasal lain dalam Undang Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROCKY PONDAAG, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan terhadap uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yakni sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah),



diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Negara;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
  - 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dalam bentuk ".mp4";
  - 3) 1 (satu) file Dokumen Elektronik dengan nama file "Percakapan ROCKY PONDAAG dan FRANKY PASLA" dengan jenis file ".mp4".
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/24/BKD/2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Pemindahan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.
  - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/38.a/ BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
  - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/39.a/BKD/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama FRANKY PASLA, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.
  - 7) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d. 30/06/2020.
  - 8) 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank SULUTGO Cabang Utama dengan Nomor Rekening 01202030047051 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/07/2020 s.d. 31/12/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Manado dengan Nomor Rekening 7101077774 atas nama FRANKY PASLA, periode 01/01/2019 s.d 31/12/2020.
- 10) 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
- 11) 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
- 12) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 13) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 14) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 15) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 16) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 36/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;

**Halaman 277 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompaso Baru Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompaso Baru;
- 23) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modinding Nomor : 03/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modinding;
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor : 02/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor : 01/BPP-M/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
- 27) 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
- 28) 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 29) 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, SPt, Msi;
- 31) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;

Halaman 278 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;
- 33) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
- 34) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
- 35) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
- 36) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 37) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 38) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 39) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;
- 40) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALLOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 41) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;
- 42) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 43) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;

**Halaman 279 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;
- 45) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 46) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;
- 47) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 48) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 49) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 50) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 51) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 52) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 53) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 54) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 55) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;

**Halaman 280 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 57) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 58) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 59) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 60) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 61) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 62) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 63) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 64) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 65) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 66) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 67) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;

**Halaman 281 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 69) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 70) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 71) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 72) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 73) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 74) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 75) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 76) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 77) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 78) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 79) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 81) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 82) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 83) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 84) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYL A Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 85) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 86) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 87) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 88) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 89) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 90) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 91) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;

**Halaman 283 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 93) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 94) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 95) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 96) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 97) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 98) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 99) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 100) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 101) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 102) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 103) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;

**Halaman 284 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 105) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 106) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 107) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 108) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 109) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding.
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2019, No. Register :-, Jumlah Usulan Rp. 266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD : Frans D. Tilaar, SP.MSi;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020, No. Register : 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan : 529.291.359,176.;
- 113) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI;
- 114) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang

**Halaman 285 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.

- 115) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 116) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
- 117) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAAG tanggal Mei 2019;
- 118) 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;
- 119) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;
- 120) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani
- 121) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 122) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 123) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 124) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.
- 125) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;
- 126) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;

Halaman 286 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;
- 128) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;
- 129) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;
- 130) 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;
- 131) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;
- 132) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;
- 133) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;
- 134) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;
- 135) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;
- 136) 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
- 137) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Nomor Surat :....., tanggal Desember 2018 dari pemohon HESRY WALEAN;
- 138) 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
- 139) 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;

**Halaman 287 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
- 141) 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M.Si;
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
- 144) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 09 Desember 2019;
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Menado-Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019 ;
- 148) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531-1 type 20' ST;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174-2 type 20' ST;

**Halaman 288 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Pindahkan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.
- 152) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;
- 153) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;
- 154) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;
- 155) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;
- 156) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;
- 157) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;
- 158) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;
- 159) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;
- 160) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;
- 161) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;
- 162) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;

**Halaman 289 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
- 164) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
- 165) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
- 166) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;
- 167) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.
- 168) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;
- 169) 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019;
- 170) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
- 171) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- 173) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 174) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor : S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;

**Halaman 290 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
- 176) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian;
- 177) Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp12.576.511.000,- (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 178) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 179) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,- (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 180) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 181) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000,-;
- 182) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;
- 183) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000,-;
- 184) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura

Halaman 291 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,-;
- 185) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;
- 186) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisai dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;
- 187) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2018;
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;
- 189) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
- 190) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposal 2018 Tugas Pembantuan (TP);
- 191) 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2019;
- 192) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.
- 193) 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2016.
- 194) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPt, M.Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;
- 195) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;

**Halaman 292 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 27 September 2019;
- 198) 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
- 199) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
- 200) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;
- 201) 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;
- 202) 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyetor BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019.
- 203) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ Pangan Segar asal Tumbuhan ( PSATT);
- 204) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;
- 205) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401.0.D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
- 206) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/ kemasan kayu/ pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor : 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
- 207) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/6A/ 11/19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;
- 208) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yand diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;

**Halaman 293 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 209) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 21 November 2019;
- 210) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor : 2019.2.0401.0.KWI. K.006112/1 tanggal 21-/11/2019 uang sejumlah Rp3.105.500,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di Temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan.
- 211) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;
- 212) 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019.
- 213) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;
- 214) 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 215) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor : SP DIPA-018.04.4.179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 216) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
- 217) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG.
- 218) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp36.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,-
- 220) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020;
- 221) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020;
- 222) 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;
- 223) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/HORTI/520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;
- 224) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/40/XII/2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
- 225) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/70/XII/2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
- 226) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/

Halaman 295 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor: 28/BAP/HORTI/100/XI-2019;

227) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;

228) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.;

229) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;

230) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;

231) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI.

232) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/ Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019.

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

233) 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031546.

234) 1 (satu) unit JBL EON ONE dengan nomor seri T1787-031550.

235) 1 (satu) unit JBL EON 615 dengan nomor seri 15056005951.

236) 1 (satu) unit JBL EON 618S/230 dengan nomor seri 15055534215.

237) 1 (satu) unit SOUNDCRAFT NOTEPAD 12FX dengan nomor seri K195N1215664.

238) 1 (satu) set Audiobank AB 3000 dengan LCD touch screen dengan nomor seri SBM-19-09-AB3000-4668 dan SBM-19-09-TC-100-1303.

239) 1 (satu) set Mic Merk Ashley.

240) 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;

## ***Dirampas oleh negara untuk dilelang yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRY LESTANY;***

241) Uang tunai sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).  
243) Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);  
244) Uang Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).  
245) Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)  
246) Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);  
247) Uang Tunai Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

***Dirampas oleh negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY;***

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Syors Mambrasar, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. dan Kusnanto Wibisono, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arlen Elia Prasetio Montolalu, SH. MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Meidy Wensen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Syors Mambrasar, SH, MH.

Kusnanto Wibisono, SH

Panitera Pengganti,

Arlen Elia Prasetio Montolalu, SH. MH

**Halaman 297 dari 297 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**